



UNIVERSITAS INDONESIA

**Analisis Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat RI Melalui Usulan Partai Politik:
Studi Kasus Proses Penggantian Antarwaktu Lily Wahid oleh
Partai Kebangkitan Bangsa**

SKRIPSI

YUSTINA SARI

0706279181

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM**

DEPOK

2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**Analisis Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat RI Melalui Usulan Partai Politik:
Studi Kasus Proses Penggantian Antarwaktu Lily Wahid oleh
Partai Kebangkitan Bangsa**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

YUSTINA SARI

0706279181

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN V HUBUNGAN ANTARA NEGARA
DENGAN MASYARAKAT
DEPOK
2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Yustina Sari

NPM : 0706279181

Tanda tangan : 

Tanggal : 11 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Yustina Sari
NPM : 0706279181
Program Studi : Ilmu hukum
Judul Skripsi : Analisis Pemberhentian dan Penggantian

Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
Melalui Usulan Partai Politik: Studi Kasus Proses
Penggantian Antarwaktu Lily Wahid oleh Partai
Kebangkitan Bangsa

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : 1. Makmur Amir, S.H., M.H (.....)

2. H. Fitra Arsil, S.H., M.H (.....)

Penguji : 1. Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M. Hum. (.....)

2. Prof. Dr. Ramly Hutabarat, S.H., M.Hum. (.....)

3. Nur Widyastanti, S.H., M.H (.....)

Ditetapkan di : Ruang PK V (Bidang Studi Hukum Tata Negara)

Tanggal : 20 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa menunjukkan jalan dan memberikan motivasi pada penulis untuk berusaha menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Pemberhentian Antarwaktu dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Melalui Usulan Partai Politik, Studi Kasus: Proses Penggantian Antarwaktu Lily Wahid oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)” ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam Kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama menempuh studi di FHUI, diantaranya:

1. Kedua orang tua penulis, Abah dan Mama yang senantiasa sabar mendengarkan keluh kesah penulis, betapa sikap penulis yang masih jauh dari pribadi yang bertanggung jawab. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka berdua, memberikan balasan atas ilmu dan kasih sayang yang telah mereka berikan selama ini.
2. Bapak Makmur Amir S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis di tengah kesibukan beliau yang sangat padat.
3. Bapak H. Fitra Arsil S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 yang juga telah memberikan bimbingan dan banyak masukan, mulai dari teknis sampai dengan referensi bahan bacaan kepada penulis ditengah kesibukan beliau.
4. Prof. Dr. Ramly Hutabarat selaku Ketua PK V HTN yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis memulai proses penulisan sampai dengan pendaftaran sidang skripsi dan sekaligus sebagai dewan penguji.
5. Bapak Miftahul Huda, S.H., LL.M. selaku PA penulis yang telah penulis repotkan terutama dalam mengejar tanda tangan beliau menjelang ujian selama ini.

6. Kepada Dewan Penguji, Prof. Abdul Bari Azed S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ramly Hutabarat S.H., M.Hum. dan Ibu Nur Widyastanti S.H., M.H beserta pembimbing, bang Fitra Arsil, dan juga bang Mustafa Fakhri yang sedang berada di ruang sidang, terima kasih atas kemurahan hatinya dan pengalaman sidang yang menyenangkan =).
7. Seluruh tim pengajar FHUI khususnya dosen PK V HTN yang pernah mengajar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan kemanfaatan atas ilmu yang telah diajarkan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pak Sadeli yang sering memberikan informasi mengenai keberadaan dosen maupun pembimbing kepada penulis dan tak lupa Pak Selam birpen yang sejak awal menangani angkatan 2007.
8. Saudara/i penulis: Diana Yusnita (dede), Rita Yusdiana, Sofian Nur, Linda Safitri, Chairul Rozikin, Aya Sofia, Nurrohman Saleh serta para keponakan yang selalu dinanti kunjungannya Anvil, Nouval, Gita, Mahesa, Teteh (Lala), Zahra, Lia, dan yang terbaru Yudhistira.
9. Teman seperjuangan penulis di angkatan 2007: Lala, Fitri, Rizka, Ayu, Eva, Ria, Wilda, semoga kita bisa memberikan kebermanfaatan dimanapun berada.
10. Teman-teman spesial sejak penulis tinggal di Asrama UI: Rifa, Atin, Asri, Kiki, Ipi, Wahyu, Anggun, KaBe, Rani, Lala, Fitri.
11. Teman-teman Orde: Nur Annisaa (Buha), Putri Dwianasari (Pute), Hilmi Alyani (Mi'may) dan untuk sahabat yang selalu dinanti kehadirannya kembali Winda P.A.
12. Keluarga besar DKUI, Fathan Mubina, Sahabat Asrama 05, SALAM 1 Dekade, dan BSO Serambi khususnya masa kepengurusan 2008-2010, dan juga keluarga besar Mahkamah Mahasiswa (MM) UI yang memberikan ruang bagi penulis untuk beraktivitas.
13. Keluarga PP UI, khususnya para CT yang memberikan warna baru selama 1 tahun terakhir ini, terima kasih atas motivasi yang telah diberikan kepada penulis baik sebelum maupun sesudah sidang berlangsung. Kepada Atin

dan Ka Tino selaku pimpinan, semoga keberadaan PP membawa berkah kedepannya.

14. Keluarga besar Al Fatih, teman-teman di LKIH: mba Tamia, mba Wenny, mba Ria, mb Rika, mb Winda, mb Putri, mb Ides, mb Sari (terima kasih banyak atas tumpangnya selama ini), dan tentunya keluarga Panda, adik” yang spesial: Ryan, Ifah, Gugun, Ryry, Lita, Bilqish, Sakti, Iwan, Ali, Iqbal, Arin dan Rana serta temen-temen 2010 dan 2011 lainnya. Untuk Ryry, Lita, Arin, *jazaakillah* untuk kejutan dan hadiahnya di tanggal 14 Januari, *big love for a big heart* =).

Jazakumullah khairan katsiir, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua. Dan semoga jalan yang selama ini ditapaki bersama, akan membawa kebersamaan pula nantinya.

Depok, 21 Januari 2012

Yustina Sari

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yustina Sari
NPM : 0706279181
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Melalui Usulan Partai Politik: Studi Kasus Proses Penggantian Antarwaktu Lily Wahid Oleh Partai Kebangkitan Bangsa.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok
Pada tanggal _____

Yang menyatakan



(Yustina Sari)

ABSTRAK

Nama : Yustina Sari
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Pemberhentian Antarwaktu dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPR RI Melalui Usulan Partai Politik, Studi Kasus: Proses Pemberhentian Lily Wahid oleh Partai Kebangkitan Bangsa

Penelitian ini didasarkan pada proses dan mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik beserta UU perubahannya yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, kewenangan yang dimiliki oleh partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggotanya yang duduk di DPR. Kedua, mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur oleh uu dan peraturan terkait seperti peraturan KPU. Ketiga, menganalisis kewenangan yang dimiliki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu anggotanya dan kesesuaian proses penyelesaian perselisihan pemberhentian antarwaktu tersebut dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif* yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu ini masih terus diperdebatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kewenangan tersebut telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Hasil dari pengujian tersebut adalah hak *recall* yang dimiliki oleh partai politik ini tidak bertentangan dengan pelaksanaan demokrasi perwakilan. Disamping itu, dalam studi kasus yang penulis sampaikan, ternyata masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan proses pemberhentian antarwaktu dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undang.

Kata Kunci:

Pemberhentian antarwaktu; *Recall*; Penggantian antarwaktu; Partai Politik.

ABSTRACT

Nama : Yustina Sari
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : The Analysis of The Recalling Process of The Representative's member Through The Political Parties' proposal. Case Study: The Recalling Process of Lily Wahid by Her Own Party, Partai Kebangkitan Bangsa.

This research is based on the processes and the mechanism of the intertemporal dismissal and the replacement or usually named as recall which are regulated in Act No.27/ 2009 regarding MPR, DPR, DPD and DPRD and Act No. 2/2008 regarding Political Parties Act and its amendments, Act No. 2/2011. In this paper, there are three main issues. First, the political parties's authority to proposed the dismissal and replacement of their members in the parliament (DPR). The second is to describe about the mechanism of the recall process based on the regulation in Indonesia. And the third is to analyze about the authority of Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) as a party that registered in DPR, to propose the recalling process to their members in DPR and also analyze about the compatibility of the dispute settlement process according to the regulations. The method used in this study is a *yuridis normatif* by using the secondary data. The results showed that the political parties in Indonesia have the authority to propose the recall process for their members that registered in DPR. There are several people that disagree about this recall authority which is own by the political parties. This recall by political parties's proposed has been tested by the constitutional court (Mahkamah Konstitusi) and the results showed that this authority to recall their members in the parliament is not contradict with the implementation of the representative democracy. In addition, in the case studies that is included in this matters, it turns out that there is still an incompatibility between the implementation of the recall process according to the mechanism that regulated by the law.

Key words:

Intertemporal dismissal; *Recall*; Intertemporal replacement; Political parties.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Konseptual.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
BAB 2 KEDAULATAN RAKYAT, PARTAI POLITIK, DAN KEWENANGANNYA DALAM MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPR	16
2.1 Teori Tentang Kedaulatan	16
2.2 Teori Hubungan Wakil Rakyat dan Yang Diwakili	19
2.3 Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum	23
2.3.1 Partai Politik	23
2.3.2 Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia	26
2.3.2.1 Sistem Kepartaian	26
2.3.2.2 Sistem Pemilihan Umum di Indonesia	28
2.3.2.3 Hubungan Antara Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum Dengan Kedudukan Partai di	

Lembaga Perwakilan Rakyat	32
2.3.3 Syarat Pembentukan Partai Politik.....	33
2.3.4 Syarat Keikutsertaan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum .	35
A. Pendaftaran Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu.....	36
B. Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu.....	37
2.4 Kewenangan Partai Politik Dalam Menggusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPR.....	37
2.4.1 Sejarah Pemberhentian Antarwaktu dan Penggantian Antarwaktu	37
2.4.2 Pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan.....	44
2.4.3 Putusan Mahkamah Konstitusi.....	46
2.4.3.1 Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006.....	46
2.4.3.2 Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010	48
BAB 3 MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.....	53
3.1 Mekanisme Pemberhentian Anggota DPR.....	53
3.1.1 Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR	54
A. Pemberhentian Antarwaktu Oleh Badan Kehormatan.....	54
B. Pemberhentian Antarwaktu Atas Usulan Partai Politik	60
3.1.2 Hal Yang Menjadikan Seorang Anggota Tidak Dapat Diberhentikan Antarwaktu.....	61
3.2 Mekanisme Penggantian Antarwaktu.....	63
3.3 Praktek Pemberhentian Antar Waktu/Recall di Beberapa Negara ...	68
BAB 4 ANALISIS TERHADAP PROSES PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPR RI (LILY WAHID) OLEH PARTAI KEBANGKITANBANGSA	71
4.1 Kasus Posisi.....	71
4.2 Kewenangan PKB dalam Melakukan Pemberhentian Anggotanya dan Menggusulkan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR.....	73
4.2.1 Analisis Kedudukan Anggota DPR Sebagai Wakil Rakyat dan Wakil Partai Politik.....	73

4.2.2 Kewenangan PKB Dalam Melakukan Pemberhentian Anggotanya.....	76
4.2.3 Kewenangan PKB Dalam Mengusulkan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR.....	78
4.2.4 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Dalam Kasus Lily Wahid dan PKB	80
4.2.4.1 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan di Mahkamah Partai Politik/Majelis Tahkim PKB.....	80
4.2.4.2 Mekanisme Penyelesaian di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.....	83
4.3 Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR dan KPU Terhadap Usulan Pemberhentian	86
4.3.1 Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR.....	86
4.3.2 Pelaksanaan Tugas KPU	88
BAB 5 PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	30
Tabel 2.2	42
Tabel 3.1	62



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di negara yang menganut sistem demokrasi, dinyatakan bahwa rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam suatu negara tersebut.¹ Demokrasi sendiri berasal dari kata ‘demos’ yang berarti rakyat dan ‘cratein’ atau ‘kratos’ yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Menurut pendapat Robert Dahl, ada elemen-elemen yang harus dimiliki dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu:²

1. Kebebasan untuk membuat dan bergabung dalam organisasi;
2. Kebebasan untuk berekspresi;
3. Hak untuk memilih;
4. Sifat memenuhi syarat untuk jabatan pemerintahan;
5. Hak terhadap pemimpin-pemimpin politik untuk bersaing untuk pendukung dan suara;
6. Sumber-sumber alternative terhadap informasi;
7. Pemilihan umum yang bebas dan jujur;
8. Institusi-institusi untuk pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tergantung pada suara pemilih dan pernyataan-pernyataan pilihan yang lain.

Ada dua (2) model demokrasi yang dikenal saat ini, yaitu demokrasi presidensial atau parlementer dan demokrasi perwakilan atau demokrasi langsung.³ Dalam demokrasi presidensial, presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam membuat keputusan selain itu juga memiliki kekuasaan politik yang kuat. Sedangkan dalam demokrasi parlementer, parlemen sebagai satu-satunya lembaga perwakilan tertinggi untuk pengambilan kesimpulan. Berbeda dengan demokrasi perwakilan dimana pengambilan keputusan diserahkan kepada wakil-wakil yang telah dipilih

¹Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2005), hlm.1.

² *Ibid.*, hlm. 18

³ Thomas Meyer, *Demokrasi: Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*, cet. ke-1, (Jakarta: d’print communication, 2002), hlm. 12.

untuk duduk di parlemen, demokrasi langsung akan mengalihkan sebanyak mungkin keputusan kepada rakyat yang berdaulat misalnya melalui plebisit, referendum,⁴ jejak pendapat dan lainnya.⁵ Demokrasi langsung pernah dilangsungkan pada masa Yunani Kuno dimana pada saat itu pelaksanaan kedaulatan rakyat seperti ini masih cocok untuk wilayah yang kecil dan penduduknya relative sedikit.

Bentuk demokrasi yang sering kita jumpai sekarang merupakan bentuk demokrasi perwakilan dimana rakyat memilih para wakilnya untuk membuat sebuah kebijakan dengan berdasar atas kepentingan rakyat yang diwakilinya. Salah satunya adalah melalui pemillihan wakil-wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan sendiri umumnya muncul sebagai pengganti pelaksanaan demokrasi langsung. Penyebutan dan jenisnya tidak sama disetiap negara, seringkali disebut dengan “parlemen” atau “Dewan Perwakilan Rakyat.”⁶ A.F. Pollard dalam bukunya yang berjudul *The Evolution of Parliament* menyatakan “*representation was not the off spring of democratic theory, but an incident of the feudal system.*” Pollard beranggapan bahwa parlemen lahir bukan karena ide demokrasi itu sendiri tetapi sebagai suatu kelicikan dari sistem feodal. Parlemen Inggris adalah contoh parlemen yang tertua di dunia dimana pada abad pertengahan, sistem yang berkembang adalah sistem monarki feodal, dimana feodal-feodal yang bergelar *Lord* menguasai tanah-tanah yang ada. Para *Lord* ini kemudian tergabung dalam suatu badan bersama-sama dengan pendeta-pendeta yang menjadi tempat bagi raja untuk meminta nasehat terutama yang berkaitan dengan pemungutan pajak.⁷ Badan ini kemudian berkembang menjadi badan yang permanen yang disebut dengan *House of Lords*. Dengan semakin besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh badan ini, akhirnya menimbulkan sengketa antara raja dengan kaum ningrat. Kaum ningrat tersebut mendapatkan dukungan dari

⁴ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 3, plebisit adalah pemungutan suara umum di suatu daerah untuk menentukan status daerah itu. sedangkan referendum merupakan penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya (jadi, tidak diputuskan oleh rapat atau parlemen); penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pengutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat).

⁵ *Ibid.*

⁶ Bintang R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 1988), hlm. 79. Lihat juga buku karangan Makmur Amir dan Reni Dwi Purnomosari yang berjudul “Lembaga Perwakilan Rakyat” hlm. 14-16.

⁷ *Ibid.*

rakyat dan kaum tengah (borjuis). Hal ini berdampak pada mulai dibatasinya hak-hak raja oleh *House of Lords*. Kemenangan yang diperoleh *House of Lords* tidak terlepas dari dukungan kaum menengah dan rakyat. Hal ini secara langsung juga meningkatkan kedudukan kaum menengah dan rakyat tersebut dimana mereka meminta agar wakil mereka dimintai pendapat/nasehat dalam hal masalah pajak atau anggaran belanja. Kedudukan kaum menengah dan rakyat ini kemudian berkembang menjadi suatu lembaga yang disebut *magnum consilium* dan karena isinya adalah orang-orang kebanyakan (pada umumnya) maka lembaga ini disebut juga *House of commons*. Kedua lembaga yang ada yaitu *House of Lords* dan *House of Commons* inilah yang disebut *Parliamentum* atau parlemen yang kemudian dianggap sebagai perwakilan pertama dari pengertian modern.⁸ Anggota-anggota *House of Lords* terdiri dari bangsawan-bangsawan dan bersifat permanen sedangkan anggota dari *House of Commons* harus dipilih oleh rakyat di daerah masing-masing.

Adapun lembaga perwakilan rakyat di Indonesia, telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama pasca amandemen UUD 1945. Sebelumnya dalam naskah UUD 1945 asli yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, telah ditetapkan bahwa ada sebuah lembaga perwakilan yang bertindak sebagai pelaku kedaulatan rakyat.⁹ Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu: kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa MPR ini terdiri dari:¹⁰

- a. Anggota DPR
- b. Utusan daerah dan
- c. Utusan golongan.

Setelah dilakukan perubahan ke IV atas UUD 1945, susunan keanggotaan MPR mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari:

1. Anggota DPR; dan

⁸ *Ibid.*

⁹ Makmur Amir dan Reni Dwi Purnomosari, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, cet. ke-1, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 70.

¹⁰ Indonesia, *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Psl. 2 ayat (1).

2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dengan adanya perubahan ini, utusan daerah dan utusan golongan sudah tidak ada lagi. Selain itu fraksi ABRI atau TNI/POLRI juga ditiadakan dalam MPR.¹¹

Hal ini sesuai dengan mekanisme yang biasa digunakan dalam demokrasi perwakilan yaitu dengan mengadakan suatu pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan salah satu hal terpenting dimana rakyat dapat menyalurkan partisipasinya dalam pemerintahan. Pemilihan umum juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah negara hukum. Dalam *Congress of jurist* di Bangkok pada tahun 1965, disebutkan bahwa unsur-unsur dari *rule of Law* adalah:¹²

1. Adanya proteksi konstitusional;
2. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
3. Adanya pemilihan umum yang bebas;
4. Adanya kebebasan yang menyatakan pendapat dan berserikat;
5. Adanya tugas oposisi; dan
6. Adanya pendidikan *civic*.

Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur dan adil.¹³

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali. Pemilihan umum secara langsung ini ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Disamping itu, pemilihan umum secara langsung di Indonesia saat ini tidak hanya memilih anggota legislatif tetapi juga digunakan dalam pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung telah dimulai sejak Pemilihan Umum tahun 2004 dimana Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf

¹¹ Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *op. cit.*, hlm. 102.

¹² *Ibid.*, hlm. 61.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*, UU Nomor 10 Tahun 2008, LN No. 51 Tahun 2008, TLN No. 4836, Psl. 2.

Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2004-2009. Selain itu juga termasuk dalam lingkup pemilihan umum ini adalah pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Pemilihan umum merupakan ajang bagi rakyat untuk menyalurkan partisipasinya dan menyampaikan aspirasi. Biasanya partisipasi rakyat ini ditampung oleh keberadaan partai politik. Seperti halnya dalam pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota, peserta pemilu yang disyaratkan adalah partai politik, hal ini disebutkan dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2008, yaitu “peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.”¹⁴ Sedangkan peserta pemilu untuk anggota DPD adalah perseorangan dengan menggunakan sistem distrik berwakil banyak dimana jumlah kursi anggota DPD di setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat (4).

Terkait dengan persyaratan peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota, dimana peserta haruslah partai politik, hal ini dikarenakan partai politik merupakan saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin baik untuk tingkat nasional maupun daerah, serta untuk rekrutmen pimpinan berbagai komponen penyelenggara negara.¹⁵ Partai politik sendiri baru dapat menjadi peserta pemilu jika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota ini, bakal calon anggota harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Salah satunya adalah menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Meskipun seorang bakal calon anggota DPR ataupun DPRD nantinya terpilih sebagai anggota DPR atau DPRD dengan mengumpulkan suara terbanyak, maka tidak terlepas dari hak dan kewajibannya pula sebagai anggota dari partai politik yang diwakilinya. Sebagai partai yang mengusung calonnya sebagai anggota DPR, DPRD, maka partai politik dapat pula menarik kembali calon terpilih tersebut dari parlemen. Hal ini disebutkan dalam UU No. 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa anggota DPR diberhentikan antarwaktu salah satunya adalah apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan

¹⁴ *Ibid.*, Psl. 7.

¹⁵ Penjelasan atas UU nomor 10 Tahun 2008, TLN RI No. 4836.

peraturan perundang-undangan. Selain itu juga termasuk diberhentikannya seseorang sebagai anggota partai politik mengakibatkan pemberhentian dari keanggotaannya di lembaga perwakilan rakyat, seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik:¹⁶

Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun pemberhentian anggota DPR yang berasal dari usulan partai politiknya, maka pemberhentian tersebut diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. Usulan pemberhentian inilah yang kemudian akan diteruskan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk mendapatkan peresmian pemberhentian dan diadakan penggantian antarwaktu oleh suara terbanyak kedua atau oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pemberhentian dan Penggantian antarwaktu tersebut, sesuai dengan yang diatur dalam UU No 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik, terdapat mekanisme yang harus dijalankan terlebih dahulu oleh internal partai yaitu dengan menggunakan keberadaan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya yang disepakati dalam partai politik tersebut. Selain itu, ada mekanisme lain yang bisa ditempuh oleh para pihak yang tidak setuju dengan penggantian antarwaktu yang dilakukan oleh partai setelah menempuh tahapan yang ada yaitu melalui penyelesaian perselisihan yang dilakukan di pengadilan negeri dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Permasalahan terkait usulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu yang sering disebut *recall* ini memang masih sering menjadi perdebatan sejak diadakannya kembali hak yang dimiliki partai ini dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hak *recall* seringkali masih dianggap warisan buruk dari masa orde baru dimana hak *recall*

¹⁶ Indonesia, *Undang- Undang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, UU Nomor 2 Tahun 2011, LN Tahun 2001 No. 8, TLN No. 5189, Psl.16 ayat (3).

digunakan untuk membungkam para wakil rakyat agar tidak bertindak berlawanan dengan kebijakan pemerintah.¹⁷ Hal ini juga terlihat ketika akhirnya dilakukan pengujian terhadap keberadaan hak *recall* ini yang dianggap tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat.

Dalam kasus penggantian antarwaktu yang baru-baru ini terjadi kepada salah seorang anggota parlemen dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), masalah konstitusional hak *recall* ini juga kembali diujikan ke Mahkamah konstitusi, selain itu terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait proses pemberhentian antarwaktu yang berlangsung itu sendiri. Penggantian antarwaktu ini tidak hanya berlarut-larut tetapi juga terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dalam perkembangannya, masalah pemberhentian dan penggantian waktu dalam kasus Lily Wahid ini telah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana majelis hakim menolak gugatan yang diajukan karena dianggap *premature* yaitu memutuskan bahwa sengketa perselisihan tersebut masih menjadi wewenang internal partai (PKB) dan akhirnya mendapat penolakan yang sama oleh Mahkamah Agung dalam putusan atas kasasi yang diajukan oleh Lily Wahid tersebut.¹⁸

Hal ini tentunya tidak terlepas dari keberadaan politik dan hukum yang saling berkaitan satu sama lain. Sejak dahulu politik dan hukum diibaratkan sebagai kerangka tulang belulang dan daging, dimana dalam kehidupan sehari-hari yang satu tidak terlepas dari yang lainnya. Begitupula dengan keberadaan lembaga perwakilan rakyat yang ada saat ini, Sebagai lembaga perwakilan yang diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik yang berbeda-beda, membuat lembaga perwakilan tak lepas dari nuansa politis yang kental. Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi dalam pembentukan undang-undang sebagai aturan hukum, seringkali karena unsur politis membuat pelaksanaan suatu undang-undang menjadi tidak efisien atau berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seperti halnya dalam kasus pemberhentian dan penggantian antarwaktu, walaupun undang-undang telah menetapkan seseorang dapat diberhentikan melalui usulan

¹⁷ Bataviase, "Recall Bukan Untuk Membungkam," <http://bataviase.co.id/node/644098> diakses pada 08 Desember 2011 pukul 16.22.

¹⁸ Aditya Pradana Putra, "PAW Lily Wahid Uji Coba UU Partai Politik" *Republika*, (08 November 2011): 4. (diakses dari <http://lucgza-paw-lily-wahid-uji-coba-uu-partai-politik.htm> pada 06 Desember pukul 11.37).

partai politiknya, akan tetapi dinamika yang ada di lembaga perwakilan tidaklah sama dengan dinamika yang ada di partai politik tersebut. Untuk itu dalam setiap pengambilan keputusan terkait pemberhentian dan penggantian antarwaktu tidak terlepas dari dinamika dari kedua pihak tersebut.

Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya kewenangan yang dimiliki oleh partai politik dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggotanya yang duduk di DPR, serta mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggota DPR yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang diusulkan oleh partai pemilu. Disamping itu, terdapat studi kasus untuk mengetahui kesesuaian pengaturan pemberhentian dan penggantian antarwaktu yang ada dengan pelaksanaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kewenangan partai politik dalam melakukan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPR RI?
2. Bagaimanakah mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggota DPR yang diusulkan oleh partai politik?
3. Bagaimanakah analisis kesesuaian pelaksanaan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggota DPR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (studi kasus: Proses Penggantian Antarwaktu Lily Wahid oleh Partai Kebangkitan Bangsa)?

1.3 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan partai politik dalam melakukan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggotanya yang duduk di DPR RI

2. Untuk memahami pengaturan mengenai pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggota DPR yang diusulkan oleh partai pemilu.
3. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggota DPR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Kerangka Konseptual

A. Pemberhentian Antarwaktu

Seseorang yang terpilih menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat bisa saja berhenti di tengah-tengah masa jabatannya bila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota, atau dipecat dari keanggotaannya karena sesuatu hal, ini lah yang dinamakan pemberhentian antarwaktu.¹⁹ Pemberhentian antarwaktu ini sendiri berbeda dengan pemberhentian sementara.

Dalam pemberhentian sementara, anggota yang diberhentikan sementara tersebut tidak serta merta diberhentikan sebagai anggota DPR dan kehilangan segala haknya. Anggota yang diberhentikan sementara masih mendapatkan hak keuangan tertentu.²⁰ Pemberhentian sementara dilakukan bila anggota tersebut:

- a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
- b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Apabila yang bersangkutan tidak terbukti bersalah yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka anggota yang diberhentikan sementara tersebut akan diaktifkan kembali.²¹

B. Penggantian Antarwaktu

Yang dimaksud dengan penggantian antarwaktu adalah:²²

¹⁹ A.S.S Tambunan, *Pemilihan Umum di Indonesia dan Susunan & Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, Cet. ke-1, (Jakarta: Binacipta, 1986), hlm. 118.

²⁰ Indonesia, *UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, UU Nomor 27 Tahun 2009, LN No. 123 Tahun 2009, TLN No. 5043, Psl. 215.

²¹ *Ibid.*, Psl. 219 ayat (4).

²² KPU, *Peraturan KPU tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009*, Peraturan KPU No. 2 Tahun 2010, Psl.1 angka 11.

Proses penggantian Anggota DPR yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPR dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama.

Pengertian penggantian antarwaktu sering disebut dengan *recall*. Pengertian *recall* sendiri di Indonesia berbeda dengan pengertian *recall* yang ada di Amerika Serikat dimana di Amerika istilah ini lebih merupakan hak yang dimiliki oleh pemilih (konstituen) untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya berakhir.²³ Adapun prosedur *recall* di Amerika ini sendiri adalah berawal dari inisiatif rakyat pemilih yang mengajukan petisi kepada para anggota badan perwakilan. Apabila Badan Perwakilan Rakyat menyetujui petisi yang diajukan oleh pemilih (konstituen), maka diadakan pemungutan suara yang akan menentukan apakah wakil rakyat terkait akan lengser atau tetap dijabatannya.²⁴ Istilah yang digunakan di Amerika adalah *recall election* sedangkan di Indonesia dikenal dengan nama penggantian antarwaktu yaitu untuk anggota DPR dan DPRD.

Dalam prakteknya, walaupun *recall election* di Amerika telah berkembang sejak tahun 1903, dari 117 kali percobaan untuk melengserkan para anggota legislatif di California, hanya tujuh kali yang sampai pada pemungutan suara pemilih, dan tidak ada satupun yang berhasil melengserkan anggota badan perwakilan rakyat tersebut. Hal ini dikarenakan masa jabatan wakil rakyat yang relatif singkat yaitu hanya dua tahun. Oleh karena itu apabila dalam dua tahun tersebut wakil rakyat yang bersangkutan tidak memberikan kinerja yang baik maka cukuplah masa jabatannya dan dia tidak akan dipilih kembali pada masa pemilihan berikutnya.²⁵ Selain itu ada pula ketentuan bahwa *recall* hanya berlaku untuk pejabat publik pada tingkat negara bagian atau munisipal (Kota Praja), baik

²³ R.M. Ananda B. Kusuma, "Tentang Recall," *Jurnal Konstitusi Vol.3 No.4* (Desember 2006), hlm.156.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

pejabat eksekutif maupun legislatif. Pada tahun 2006 juga telah ada penegasan bahwa *recall* tidak berlaku untuk sistem *federal*.²⁶

Mekanisme penggantian atau pengisian keanggotaan yang kosong pun berbeda-beda di tiap negara. Di negara- negara yang menganut sistem distrik biasanya dilakukan pemilihan sisipan atau “*by election*” khusus di daerah pemilihan yang bersangkutan. Sedangkan di negara- negara yang menganut sistem perwakilan berimbang, yang menjadi calon pengganti adalah orang yang namanya berada di bawah nomor urut anggota yang diberhentikan dalam daftar calon yang ada.²⁷

C. Partai Politik

Beberapa definisi mengenai partai politik diantaranya adalah:
Carl J Friedrich:²⁸

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil.

R. H. Soltau:²⁹

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 157.

²⁷ A.S.S. Tambunan, *op cit.*, hlm. 118-119.

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, cet. ke- 27, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.161. (Sebagaimana dikutip oleh penulis dari buku yang berjudul “Constitutional Government and Democracy” hlm. 419).

²⁹ Roger H. Soltau, *An Introduction to Politics*, cet. ke- 5, (Great Britain: Lowe and Brydone (Printers), 1960), hlm. 198. (sebagaimana dikutip dari naskah asli yaitu *group along a certain number of definite lines, which correspond roughly to the programme of organized propaganda bodies which we call parties*).

Sedangkan Sigmund Neumann mengemukakan bahwa partai politik adalah:³⁰

Organisasi dari aktivis- aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Adapun pengertian partai politik menurut UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah:³¹

Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1).

1.5 Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan³², dalam hal ini penulis akan melakukan studi pustaka dengan menggunakan data-data sekunder. Tipologi penelitiannya adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis

³⁰ Miriam Budiardjo, *op. cit.*, hlm.162. (Sebagaimana dikutip oleh penulis dari buku yang berjudul “Modern Political Parties” dalam *Comparative Politics: A Reader*, hlm. 352).

³¹ Indonesia, *UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, *op.cit.*, Psl. 1 angka 1.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cet. Ke-9, (Jakarta:Rajawali Press, 2006), hlm. 23.

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.³³

Jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder dengan penelitian kepustakaan. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³⁴

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari norma (dasar) yaitu pembukaan UUD 1945, peraturan perundang-undangan yaitu UU MPR, DPR, DPD dan DPRD Nomor 27 Tahun 2009, UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 dan UU perubahannya yaitu UU Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Tata Tertib DPR Periode 2009-2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 Putusan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan. Selain itu termasuk juga dalam bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan peraturan lain yang mengikat.³⁵
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian yang dalam hal ini penulis menggunakan bahan-bahan skripsi yang terkait dengan pembahasan, dan hasil karya dari kalangan hukum yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku dan jurnal.³⁶

³³Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI-Press, 2006, hlm. 12.

³⁵*Ibid.*, hlm. 52.

³⁶*Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier, terdiri dari ensiklopedia dan kamus yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁷

Metode analisis data yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.³⁸

Bentuk hasil penelitian bila dikaitkan dengan tipologi penelitian adalah deskriptif-analitis. Bentuk hasil penelitian deskriptif-analitis adalah bentuk hasil penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.³⁹

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis akan membagi bahasan dalam lima bab dimana setiap babnya memiliki sub bab dan sub-sub bab. Sistematika yang akan dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini dibagi menjadi enam sub-bab yang akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Partai Politik dan Kewenangannya dalam Mengusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu

Menguraikan tentang teori kedaulatan dan teori perwakilan antara wakil dan yang diwakili. Selain itu juga menguraikan tentang syarat- syarat pembentukan partai politik beserta persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta pemilu. Mengenai kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu juga turut dibahas dalam bab ini yaitu kewenangannya

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*, hlm. 67.

³⁹*Ibid.*, hlm. 15.

yang diatur dalam undang- undang maupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab III Mekanisme Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Pembahasan yang menguraikan tentang mekanisme pemberhentian dari keanggotaan DPR baik melalui badan Kehormatan DPR maupun atas usulan Partai Politik. Akan diuraikan pula tentang mekanisme penggantian antarwaktu yaitu calon yang berhak untuk menggantikan posisi sebagai anggota DPR dengan permintaan nama calon pengganti kepada Komisi Pemilihan Umum.

Bab IV Analisis Proses Pemberhentian Anggota DPR “Lily Wahid” oleh Partai Kebangkitan Bangsa

Membahas tentang analisis terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Partai Politik dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggotanya dalam hal ini sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap Lily Wahid. Disamping itu membahas tentang kesesuaian yang ada antara pengaturan pemberhentian antarwaktu dalam Undang-Undang terhadap pemberhentian dan penggantian yang diusulkan oleh PKB baik tahapan yang ada maupun jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Disamping itu juga membahas mengenai putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung atas gugatan pihak “Lily Wahid” mengenai pemberhentian antarwaktu yang dilakukan oleh partainya, PKB.

Bab V Penutup

Dalam bab ini adalah penutup yang di dalamnya diuraikan kesimpulan dari apa-apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran mengenai pengaturan dan pelaksanaan pemberhentian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.

BAB 2

KEDAULATAN RAKYAT, PARTAI POLITIK DAN KEWENANGANNYA DALAM MENGUSULKAN PEMEBRHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPR

2.1 Teori Tentang Kedaulatan

Jean Bodin mengartikan kedaulatan sebagai wewenang tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh hukum. Wewenang ini ada pada penguasa (pemerintahan negara) yang mengatasi seluruh warganya dan orang-orang lain yang juga berada di dalam lingkup wilayahnya.⁴⁰ Dari perkembangan logis historis, teori kedaulatan sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam lima teori dengan pendekatan absolut, yaitu:

A. Teori Kedaulatan Tuhan

Di dalam teori ini, kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan dimana tidak boleh ada yang menganggap kekuasaannya lebih tinggi dari Tuhan. Dalam sejarah prakteknya, banyak penguasa zaman kuno yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, adapula yang mengaku sebagai titisan ataupun representasi dari Tuhan.⁴¹ Hal ini tidak lain untuk memberikan legitimasi terhadap pemerintahannya sehingga rakyat akan tunduk dan patuh pada perintah-perintah dari penguasa tersebut. Teori ini lebih banyak menghasilkan kekuasaan yang absolut dan tiran sehingga mulai ditinggalkan. Akan tetapi, sebenarnya teori kedaulatan Tuhan ini tidak sepenuhnya hilang dimana pengakuan akan keesaan dan kekuasaan Tuhan senantiasa menyertai penyelenggaraan negara. Seperti yang terjadi di Indonesia, dalam Pasal 29 UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mana menunjukkan bahwa sendi-sendi negara didasarkan atas ke-Tuhanan dalam arti nilai-nilai yang sesuai dengan kebaikan, kebenaran dan keadilan.⁴²

⁴⁰ Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Buku Ajar Ilmu Negara*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 85.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 86.

⁴² *Ibid.*, hlm. 87.

B. Teori Kedaulatan Raja

Teori kedaulatan raja mendasarkan kekuasaan ada pada raja dan keturunannya. Ada sebuah kepercayaan atas kharismatik, kewibawaan dan kesucian keturunan yang melekat pada raja dan turunannya yang menjadi bagian dari kepercayaan rakyat baik secara sukarela maupun terpaksa untuk mengakui bahwa keluarga raja inilah yang terbaik untuk memimpin rakyat (negara).⁴³ Akan tetapi kekuasaan mutlak pada raja ini mengakibatkan munculnya tirani dan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan. Raja dan keluarganya serta para bangsawan pada akhirnya banyak yang bersenang- senang di atas kesengsaraan rakyatnya. Ungkapan yang terkenal pada saat itu adalah “*L’etat c’est Moi*” atau “Negara adalah Saya”. Hal inilah yang menyebabkan teori kedaulatan raja mulai ditinggalkan.

C. Teori Kedaulatan Rakyat

Munculnya teori kedaulatan rakyat merupakan reaksi atas teori kedaulatan raja yang lebih banyak menghasilkan tirani dan kesengsaraan bagi rakyat. Teori kedaulatan rakyat dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau melalui bukunya “*Du Contract Social*”. Dalam teorinya mengenai perjanjian masyarakat (kontrak sosial), ia menyatakan:⁴⁴

Bahwa dalam suatu negara, *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* dimana rakyat memiliki hak- haknya. Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam hal ini melalui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak. Suara terbanyak harus merupakan kepentingan dari golongan yang terbanyak, jadi apabila hanya kepentingan satu golongan yang diutamakan, walaupun mendapat suara terbanyak, maka bukan menjadi apa yang disebut dengan kepentingan umum.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.* (Sebagaimana dikutip pertama kali dari buku karangan Padmo Wahjono, S.H. “Kuliah- Kuliah Ilmu Negara”).

Yang memberikan sifat umum pada kehendak bukanlah pada jumlah suaranya melainkan yang lebih penting adalah kepentingan bersama yang mempersatukannya.⁴⁵

D. Teori Kedaulatan Negara

Teori ini hakekatnya sama dengan teori kedaulatan raja akan tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh rakyat karena berpangkal dari kedaulatan rakyat.⁴⁶ Ajaran ini timbul di Jerman untuk mempertahankan kedudukan raja yang pada waktu itu mendapat dukungan dari tiga lapisan rakyat yang mempunyai pengaruh yang sangat besar yaitu (1) golongan bangsawan (2) golongan angkatan perang dan (3) golongan birokrasi.⁴⁷ Ajaran ini disebut dengan *Verkulprings theorie* yang artinya negara menjelma dalam tubuh raja. Negara berdaulat karena rakyat, selanjutnya kedaulatan itu dimiliki oleh negara yang dimanifestasikan pada diri raja.⁴⁸

E. Teori Kedaulatan Hukum

Teori ini muncul sebagai penyangkalan terhadap teori kedaulatan negara. Teori ini dikemukakan oleh Krabbe yang menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum yang bersumber pada kesadaran hukum dari setiap orang dan tidak terletak pada raja, tidak juga pada negara.⁴⁹ Jadi hukumlah yang berdaulat dimana hak-hak asasi yang bersumberkan kepada kesadaran hukum rakyat menunjukkan lebih tingginya kedudukan hukum daripada negara.⁵⁰

⁴⁵ Jean Jacques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik [Du Contract Social]*, diterjemahkan oleh Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010), hlm. 38.

⁴⁶ Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *op. cit.*, hlm. 88.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.* (Lihat juga buku yang berjudul "Ilmu Negara" yang ditulis oleh Soehino, S.H. hlm. 156).

2.2 Teori Hubungan Wakil Rakyat dan Yang Diwakili

Dengan terpilihnya seseorang di lembaga perwakilan baik karena pengangkatan maupun pemilihan umum, mengakibatkan timbulnya hubungan antara si Wakil dengan yang diwakilinya. Ada beberapa teori terkait hubungan antara wakil dan yang diwakili tersebut yaitu:

1) Teori Mandat.

Wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mandat dari rakyat (mandataris). Ajaran ini dibawa oleh Rousseau, dan mengalami beberapa perkembangan yaitu:

- a. Mandat imperative: ajaran ini menempatkan wakil untuk bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Apabila ada hal-hal baru yang tidak terdapat dalam instruksi yang diberikan, maka wakil tersebut harus pula mendapat instruksi baru dari yang diwakilinya untuk dapat melaksanakan hal-hal baru tersebut.⁵¹
- b. Mandat bebas: merupakan perkembangan dari mandate imperative dimana si wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi yang diwakilinya. Hal ini dikarenakan wakil dianggap sebagai orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya sehingga dapat bertindak atas nama rakyat yang diwakilinya.⁵²
- c. Mandat representative: disini wakil dianggap bergabung dalam suatu lembaga perwakilan dimana rakyat memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilannya. Sehingga dalam hal ini lembaga perwakilanlah yang bertanggung jawab kepada rakyat dan wakil sebagai individu tidak memiliki hubungan pertanggungjawaban dengan pemilihnya.⁵³

2) Teori Organ.

Menurut teori yang dibawa oleh Von Gierke ini, negara merupakan suatu organisasi yang mempunyai alat-alat kelengkapannya seperti eksekutif,

⁵¹ Bintan R. Saragih, *op. cit.*, hlm. 82. (Mengenai teori mandat dapat dilihat juga dalam buku Lembaga Perwakilan Rakyat hlm. 12 yang ditulis oleh Makmur Amir, S.H., MH. Dan Reni Dwi Purnomowati, S.H., MH).

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid*

parlemen dan rakyat, yang masing-masing mempunyai fungsinya sendiri. Hubungan antara wakil dan yang diwakili tidak terlalu diperhatikan, Apabila rakyat telah memilih wakilnya di lembaga perwakilan rakyat, maka tidak perlu lagi mencampuri urusan lembaga perwakilan tersebut sehingga lembaga perwakilan dapat bebas menjalankan fungsinya sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.⁵⁴

3) Teori Sosiologi Rieker.

Dalam teori ini, lembaga perwakilan merupakan sebuah bangunan masyarakat (sosial) dan bukan merupakan bangunan politis. Yang dipilih sebagai wakil dalam lembaga perwakilan ini adalah orang-orang yang dianggap benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan membela kepentingan pemilihnya.⁵⁵

4) Teori Hukum Obyektif dari Duguit.

Menurut teori ini, hubungan antara rakyat dan lembaga perwakilan rakyat adalah solidaritas. Wakil rakyat hanya dapat menjalankan tugas kenegaraannya atas nama rakyat. Sedangkan rakyat tidak dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya yang ada di lembaga perwakilan tersebut. Solidaritas yakni keinginan untuk berkelompok ini merupakan dasar dari hukum obyektif yang membentuk lembaga perwakilan rakyat, akibatnya adalah:⁵⁶

- a. Rakyat (kelompok) sebagai yang diwakili harus turut serta dalam pembentukan badan perwakilan;
- b. Kedudukan hukum pemilih dan yang dipilih adalah berdasarkan hukum obyektif, dimana masing-masing menjalankan kewajibannya atas dasar solidaritas sosial;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil yang dipilih harus menyesuaikan tindakannya dengan kehendak pemilihnya tetapi bukan karena hubungan mandat melainkan atas dasar solidaritas sosial yang mengikatnya.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 84.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 84-85.

5) Menurut Gilbert Abcarian

Ada empat (4) tipe mengenai hubungan si wakil dengan yang diwakilinya, yaitu:⁵⁷

- a. Wakil bertindak sebagai wali (*trustee*). Disini wakil bebas bertindak atas pertimbangannya sendiri tanpa perlu melakukan konsultasi dengan pemilihnya.
- b. Wakil bertindak sebagai utusan (*delegate*). Dalam hal ini wakil selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam menjalankan tugasnya.
- c. Wakil bertindak sebagai *politico*. Adakalanya wakil bertindak sebagai wali dan adakalanya bertindak sebagai utusan. Tindakannya bergantung pada isu/materi yang dibahas.
- d. Wakil bertindak sebagai partisan. Disini wakil bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari Partai (organisasi) nya. Setelah wakil dipilih oleh pemilihnya (yang diwakili) maka hubungan dengan pemilihan tersebut lepas dan dimulailah hubungan antara wakil dengan partai (organisasi) yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut.

6) Menurut Prof. Dr. A. Hoogerwer.

Ada lima (5) model hubungan antara wakil dan yang diwakilinya, yaitu:⁵⁸

- a. Model *delegate* (utusan): wakil harus menjalankan perintah dari yang diwakilinya.
- b. Model *trustee* (wali): wakil bertindak sebagai yang diberi kuasa penuh sehingga dapat bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri.
- c. Model *politicos*: wakil kadang bertindak sebagai delegasi dan kadang-kadang bertindak sebagai kuasa penuh.
- d. Model kesatuan: disini anggota lembaga perwakilan (parlemen) dilihat sebagai wakil seluruh rakyat.
- e. Model diversifikasi (penggolongan). Dalam model ini, anggota parlemen dilihat sebagai wakil dari kelompok teritorial, sosial atau politik tertentu.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 85.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 86.

Adapun model hubungan wakil dan yang diwakili dalam lembaga perwakilan rakyat di Indonesia dapat dilihat dalam UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 79 huruf k, dimana anggota DPR memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawabannya secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis ini disampaikan kepada pemilih di daerah pemilihannya pada setiap masa reses dan masa sidang melalui perjuangan politik yang menyangkut aspirasi pemilihnya.⁵⁹ Begitu pula halnya dengan DPD, anggota DPD berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawabannya secara moral dan politis hanya saja hal ini ditujukan kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. Di dalam pasal penjelasan mengenai pertanggungjawaban anggota DPD ini, disebutkan bahwa:⁶⁰

Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan kepada masyarakat dan pemilih di daerah yang diwakilinya pada masa sidang melalui perjuangan politik yang menyangkut kepentingan daerah yang diwakilinya, serta di luar masa sidang melalui pertemuan-pertemuan dengan konstituen dan masyarakat di daerah yang diwakilinya.

Sistem perwakilan yang dianut oleh Indonesia saat ini memang tidak dinyatakan secara tegas sebagaimana dahulu dinyatakan secara jelas yaitu oleh para penyusun konstitusi kita (*framers of the constitution*) yang menganut teori “*Representative sebagai Trustee*”, bukan “*Representative sebagai Delegate/Messenger Boy*”.⁶¹ Hal itu tercermin di Pasal 72 UUD Tahun 1950 yang menyatakan bahwa:⁶²

Anggota-anggota DPR mengeluarkan suaranya sebagai orang yang bebas, menurut perasaan dan kehormatan batinnya, tidak atas perintah dan kewajiban berembuk dahulu dengan orang yang menunjuknya sebagai anggota.

⁵⁹ Indonesia, *UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, *op. cit.*, Penjelasan Pasal 79 huruf k.

⁶⁰ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 300 huruf k.

⁶¹ R.M. Ananda B. Kusuma, *op. cit.*, hlm. 158.

⁶² *Ibid.*

Sedangkan Konstitusi RIS 1949, di Pasal 90, menyatakan bahwa:⁶³

Anggota- anggota Senat mengeluarkan suaranya sebagai orang yang bebas, menurut perasaan dan kehormatan batinnya, tidak atas perintah atau dengan kewajiban berembuk dahulu dengan mereka yang menunjuknya sebagai anggota.

2.3 Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum

2.3.1 Partai Politik

Seperti yang telah diutarakan dalam uraian sebelumnya, di dalam negara yang demokratis, partai politik merupakan salah satu sarana sarana atau bentuk partisipasi masyarakat. Partai politik merupakan pilar dari demokrasi yang sangat penting untuk dijaga salah satunya terkait dengan penguatan derajat kelembagaannya (*the degree of institutionalization*). Seperti yang dikatakan oleh Schattscheider bahwa partai politiklah yang menentukan demokrasi “*political parties created democracy.*”⁶⁴

Partai Politik sendiri pada umumnya memiliki 4 fungsi, yaitu:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik memiliki tugas yang salah satunya adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Pendapat yang ada tadi kemudian mengalami proses penggabungan dengan aspirasi orang lain yang senada (*interest aggregation*) dan kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur (*interest articulation*). Pada akhirnya rumusan yang ada tersebut dijadikan sebagai usul kebijaksanaan yang akan dibawa oleh partai politik tersebut sebagai program partai. Program partai tersebut lebih lanjut

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, cet. ke- 3, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 52.

diajukan kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat menjadi kebijaksanaan umum (*public policy*). Begitupula sebaliknya, partai politik juga menjadi salah satu corong untuk menyebarluaskan rencana- rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga arus informasi berjalan dua arah. Dalam menjalankan fungsi ini, partai politik sering disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide- ide (*clearing house of ideas*). Partai politik juga kadang dikatakan sebagai pendengar bagi pemerintah dan bertindak sebagai pengeras suara bagi masyarakat.⁶⁵

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik disini diartikan sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dimana dia berada. Selain itu juga mencakup proses penyampaian norma- norma dan nilai- nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁶⁶ Proses sosialisasi berlangsung seumur hidup, dalam konteks partai politik, pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah- ceramah, penerangan, kursus kader, penataran dan sebagainya.⁶⁷

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Diharapkan juga partai politik dapat menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang akan menggantikan pimpinan lama (*selection of leadership*).⁶⁸

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*)

Di dalam praktek demokrasi, seringkali muncul persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat dan pemerintah. Jika sampai terjadi konflik, maka partai politik diharapkan sebagai salah satu pihak yang berusaha untuk mengatasinya.⁶⁹

⁶⁵ Miriam Budiardjo, *op. cit.*, hlm. 163.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 407.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

Selain fungsi- fungsi diatas, fungsi partai politik dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Artikulasi kepentingan
Menyatakan atau mengartikulasi kepentingan kepada badan- badan politik dan pemerintah melalui kelompok- kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.⁷⁰
2. Agregasi kepentingan
Merupakan cara bagaimana tuntutan- tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok- kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternative- alternative kebijaksanaan pemerintah.⁷¹
3. Pembuat kebijaksanaan
Setiap partai politik akan berusaha untuk merebut kekuasaan untuk kemudian memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.⁷²

Adapun di dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, partai politik memiliki fungsi sebagai sarana:⁷³

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

⁷⁰ Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *op. cit.*, hlm. 4. (Sebagaimana dikutip dari buku karangan Mohtar Mas' oed dan ColinMacAndrews yang berjudul "Perbandingan Sistem Politik").

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ Indonesia, *UU tentang Partai Politik*, UU No. 2 Tahun 2008, LN No. 2 Tahun 2008, TLN No. 4801, Psl. 14 ayat (1), Psl.11.

2.3.2 Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

2.3.2.1 Sistem Kepartaian

Ada beberapa model dalam sistem kepartaian, diantaranya adalah:⁷⁴

1. Sistem partai pluralistis; dalam sistem ini terdapat dua partai di dalamnya, tanpa ada yang superior di atas yang lainnya. Dalam sistem ini terdapat dua model lagi yaitu sistem dua partai dan sistem multi partai.
2. Sistem partai tunggal, dalam sistem ini hanya ada satu partai, biasanya terdapat di negara komunis atau sosialis. Dapat juga terjadi di negara yang menganut sistem multi partai dimana lama kelamaan hanya terdapat satu partai yang dominan.

Apabila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, partai dapat dibagi menjadi dua yaitu:⁷⁵

1. Partai massa, ciri utamanya adalah jumlah anggota dan pendukungnya yang banyak. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai tersebut mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Disamping itu, jika kepentingan kelompok tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan partai sendiri.
2. Partai kader, partai ini mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah. Partai kader lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi. Doktrin dan ideologi partai harus tetap dijaga kemurniannya dan bagi anggota yang menyeleweng akan dipecat keanggotaannya.

Disamping itu, partai politik juga dapat dibagi berdasarkan sifat dan orientasinya, yaitu:⁷⁶

⁷⁴ Tim Politik Dalam Negeri, *Peran Politik DPR-RI Pada Era Reformasi*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2001), hlm. 6.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.7.

⁷⁶ *Ibid.*

1. Partai lindungan (*patronage party*). Partai ini biasanya aktif saat menjelang pemilu saja. Yang menjadi tujuannya adalah berusaha memenangkan pemilu yang berarti pula mendudukkan anggotanya pada jabatan public maupun pemerintahan. Partai jenis ini pada umumnya kurang mempunyai disiplin dari para anggotanya.
2. Partai ideologi atau partai asas (*programmatic party*). Dalam partai ini umumnya mempunyai disiplin anggota yang kuat. Pedoman partai digariskan dengan tegas dan dilaksanakan dengan ketat pula.

Sedangkan partai politik berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan dapat dibagi menjadi sebagai berikut:⁷⁷

1. Partai proto, adanya perbedaan antara kelompok anggota atau 'ins' dengan non anggota atau 'outs'. Tipe ini merupakan tipe awal partai politik berdasarkan pengelompokan ideologis masyarakat;
2. Partai kader, keanggotaannya terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya ideologi yang dianut partai ini adalah konservatisme ekstrim atau maksimal reformisme moderat;
3. Partai massa, partai ini berorientasi pada basis pendukungnya yang luas misalnya buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya;
4. Partai *dictatorial*, merupakan sub tipe dari partai massa tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan control yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekrutmen anggota dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa; dan
5. Partai *Catch-all*, merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. *Catch-all* dapat diartikan sebagai menampung kelompok-kelompok social sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utama dari partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti ideologi yang kaku.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm.8.

Adapun sistem kepartaian yang digunakan di Indonesia adalah sistem multi partai. Disamping itu, ada keterbukaan dalam rekrutmen anggota, hal ini dilihat dari dijaminnya kebebasan seseorang untuk menjadi anggota dari suatu partai politik tanpa ada rasa takut atau tertekan. Fungsi rekrutmen politik dan kaderisasi terhadap anggota-anggotanya diperlukan selain untuk dapat mengisi posisi-posisi di pemerintahan tetapi juga sebagai wadah partisipasi politik rakyat.

2.3.2.2 Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Ada beberapa sistem pemilihan umum yang biasa digunakan, yaitu:

1. Sistem Pemilihan Organik

Dalam sistem ini rakyat dianggap sebagai individu- individu yang bergabung dalam beberapa persekutuan- persekutuan hidup baik berdasarkan lapisan sosial, profesi maupun asal atau keturunan misalnya kelompok tani, guru, buruh dan lainnya.⁷⁸

2. Sistem Pemilihan Mekanis

Dalam sistem ini rakyat dianggap sebagai individu- individu yang berdiri sendiri, dimana satu orang adalah mempunyai satu suara. Sistem pemilihan mekanis biasanya dilaksanakan dengan dua (2) sistem pemilihan umum yaitu:⁷⁹

a. Sistem Distrik.

Sistem pemilihan distrik adalah sistem pemilihan umum dimana wilayah suatu negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen, dan tiap distrik hanya memilih satu wakil untuk duduk di parlemen dari sekian banyak calon yang maju untuk distrik tersebut.⁸⁰ Sistem ini juga disebut dengan sistem pemilihan mayoritas (*single member constituency*) yaitu yang berhak duduk di parlemen adalah yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan yang diadakan tersebut.

Kelebihan sistem distrik ini adalah:⁸¹

⁷⁸ Bintan R. Saragih, *op. cit.*, hlm. 173.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 174.

⁸¹ Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *op. cit.*, hlm. 28.

1. Hubungan antara pemilih dengan wakilnya relative cukup dekat. Pemilih telah mengetahui tentang wakil yang akan dipilihnya, dapat juga karena kepopuleran yang dimiliki oleh wakil tersebut.
2. Sistem ini dapat mendorong penyatuan partai-partai dikarenakan calon yang nantinya terpilih hanya satu sehingga beberapa partai dapat bergabung untuk mencalonkan seseorang yang lebih populer untuk maju.
3. Penyelenggaraannya sederhana, selain itu tidak perlu melakukan penghitungan terhadap sisa suara yang terbuang.
4. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerja sama antara partai-partai akan mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional.

Adapun kelemahan sistem distrik ini antara lain:

1. Kemungkinan besar banyak suara yang terbuang, misalkan yang terpilih adalah A dengan jumlah suara 20 sedangkan jumlah suara yang diperoleh seluruh calon lainnya (B, C, dan D) sebenarnya lebih besar misalkan 70 suara, maka A tetap terpilih untuk duduk di parlemen sedangkan suara lainnya tidak dianggap.⁸²
 2. Sistem ini cenderung akan menyulitkan golongan minoritas ataupun partai-partai kecil yang calonnya bisa jadi kalah populer dengan yang lainnya.⁸³
- b. Sistem Proporsional

Sistem proporsional adalah sistem dimana kursi yang tersedia di parlemen (lembaga perwakilan) yang diperebutkan dalam pemilihan umum, dibagikan kepada partai-partai/ golongan- golongan politik yang ikut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbangannya suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan.⁸⁴ Dalam sistem proporsional yang banyak digunakan saat ini, biasanya wilayah negara tersebut dibentuk daerah pemilihan (bukan distrik), dan jumlah

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 178.

kursi yang dibagikan untuk tiap daerah pemilihan ini harus lebih dari satu (*multi member constituency*).

Kelebihan dari sistem proporsional ini adalah:⁸⁵

1. Suara yang terbuang sedikit.
2. Besar kemungkinan bagi partai- partai kecil/ golongan minoritas untuk mempunyai wakil di lembaga perwakilan rakyat.

Sedangkan kelemahan dari sistem proporsional ini diantaranya:⁸⁶

1. Tidak mendorong adanya integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat. Cenderung mengakibatkan bertambahnya jumlah partai.
2. Hubungan antara wakil dan daerah pemilihnya kurang terikat. Wakil akan cenderung lebih loyal kepada partai yang mengusungnya karena kedudukan partai dianggap lebih kuat daripada pribadi calon yang diusung.
3. Banyaknya partai akan mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil karena pada umumnya harus mendasarkan diri pada koalisi dua partai atau lebih.

Tabel 2.1

Perbandingan Sistem Proporsional dan Distrik⁸⁷

Unsur- unsur	Sistem Proporsional Murni	Sistem Distrik Murni
A. Tekanan	1. Menekankan proporsionalitas perwakilan	1. Menekankan keterbukaan pertanggungjawaban pemerintah
B. Daerah Pemilihan	1. Basisnya di wilayah 2. Ukuran Daerah Pemilih (DP) besar 3. Jumlah DP sedikit 4. Sifat DP permanen	1. Basisnya penduduk 2. Ukuran DP kecil 3. Jumlah DP banayak 4. DP berubah-ubah
C. Calon/wakil	1. Lebih dari satu tiap daerah	1. Hanya satu pihak distrik

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 180.

⁸⁷ Paimin Napitupulu, *Peran dan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat*, cet. ke-1, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2005), hlm. 97.

	pemilihan 2. Asal wakil bebas 3. Hubungan dengan pemilih via partai 4. Kurang/tidak dikenal 5. Dicalonkan oleh partai/OPP 6. Kontrol pemilih atas calon lemah 7. Bertanggung jawab kepada partai	atau daerah pemilihan 2. Asal daerah/ berdomisili 3. Hubungan langsung dan/atau melalui partai 4. Dikenal oleh pemilih 5. Dicalonkan oleh pemilih 6. Kontrol pemilih atas calon kuat 7. Tanggung jawab kepada pemilih dan partai
D. Suara	1. Tidak ada yang hilang 2. Mayoritas mutlak	1. Banyak yang hilang 2. Mayoritas sederhana
E. Partai	1. Menguntungkan partai kecil 2. Cenderung menghasilkan multipartai 3. Kekuasaan partai atas calon besar 4. Organisasi partai sampai ke desa	1. Merugikan partai kecil 2. Cenderung menghasilkan dua partai besar 3. Kekuasaan partai atas calon relative kecil 4. Organisasi partai sampai ke desa
F. Panitia Pelaksana	1. Bersifat otonom	1. Bersifat otonom
G. Sistem Pemerintah	1. Bersifat otonom 2. Mengarah ke pemerintahan koalisi 3. Cenderung kearah sentralisasi	4. Tidak mengarah ke pemerintahan koalisi 5. Cenderung kearah desentralisasi

Secara keseluruhan, sistem proporsional ini lebih bersifat representative karena setiap suara ikut diperhitungkan dan golongan kecil dalam masyarakat memiliki kesempatan yang kurang lebih sama.

Adapun sistem pemilihan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah sistem proporsional terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dimana pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang dipilih. Dalam hal pemilih memberikan suaranya kepada partai, maka calon yang berada

pada urutan teratas mempunyai peluang besar untuk terpilih karena suara tersebut menjadi haknya.⁸⁸

Sedangkan untuk pemilihan anggota DPD digunakan sistem distrik berwakil banyak (4 kursi untuk tiap provinsi). Suara dari peserta yang kalah tidak bisa dipindahkan (*non transferable vote*) kepada yang lain.

2.3.2.3 Hubungan Antara Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum Dengan Kedudukan Partai di Lembaga Perwakilan Rakyat

Sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem pemilihan dengan sistem distrik misalnya, akan cenderung mengarah pada penyatuan partai politik demi mendapatkan kursi ataupun jabatan di lembaga eksekutif maupun legislatif. Hal tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pada kedudukan partai politik dalam lembaga yang bersangkutan. Begitu pula dengan penggunaan sistem proporsional, baik proporsional dengan daftar urut calon maupun sistem proporsional terbuka. Dengan sistem pemilihan umum yang digunakan sekarang, khususnya dalam pemilihan anggota DPR melalui mekanisme proporsional terbuka dengan suara terbanyak, suatu partai terutama yang mengedepankan kaderisasi terhadap anggotanya pada akhirnya akan terdorong juga untuk mencari dan memajukan calon-calon yang belum tentu sesuai dan loyal terhadap ideologi partai yang bersangkutan. Sesuai dengan fungsinya, partai politik sampai saat ini memang masih merupakan sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Partai dibentuk untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu.⁸⁹

Penggunaan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak yang digunakan dalam Pemilu 2009 dinilai membuat calon yang mempunyai akses, uang dan popularitas lebih berpeluang menjadi anggota DPR.⁹⁰ Sedangkan pada sistem proporsional tertutup (*closed list system*) cenderung terjadi penguatan

⁸⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, op. cit., hlm. 487.

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, "Dinamika Partai Politik," jimly.com/makalah/namafile/.../DINAMIKA_PARTAI_POLITIK.doc, diunduh pada 05 Januari 2011.

⁹⁰ Nn, "PDIP Ingin Proporsional Tertutup," <http://matanews.com/2011/12/30/pdip-ingin-proporsional-tertutup/>, diakses pada 05 Januari 2011.

institusi partai, proses rekrutmen calon anggota DPR lebih terfokus bahkan bisa mengurangi persaingan yang tidak adil antar calon di satu partai maupun persaingan antar calon dengan partai lain.⁹¹ Hal ini jelas berpengaruh kuat terhadap kedudukan partai politik dalam melakukan kaderisasi serta menegakkan disiplin terhadap anggotanya. Apabila sistem proporsional tertutup digunakan, maka hubungan antara partai dan anggotanya lebih erat, dimana anggota yang terpilih merasa punya kewajiban yang lebih terikat kepada partai yang sudah mencalonkannya. Sedangkan apabila partainya adalah partai yang mengedepankan kader unggulan sedangkan sistem pemilihannya seperti sekarang ini yaitu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak, maka kedaulatan partai sebenarnya sedikit banyak telah berkurang. Terlebih bagi partai kader yang memang mengutamakan disiplin dan loyalitas kader, apabila calon yang terpilih akhirnya adalah yang populer di masyarakat, hal ini dapat mengurangi rasa keterikatan calon terpilih dengan partai karena adanya anggapan bahwa popularitas yang didapatkan bukan berasal dari partai melainkan pribadi calon. Konsekuensi dari hal tersebut adalah anggota-anggota yang terpilih bisa jadi lebih sukar untuk diarahkan. Terkait dengan hal ini, pemberdayaan partai politik masih sangat dibutuhkan terutama dalam menegakkan disiplin anggotanya.

Untuk itulah penguatan kewenangan partai politik tetap diperlukan di lembaga perwakilan sehingga disiplin partai tetap dapat ditegakkan yaitu salah satunya dengan pengadaan hak *recall* atau pemberhentian antarwaktu yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

2.3.3 Syarat Pembentukan Partai Politik

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, untuk melakukan pembentukan partai politik harus memenuhi persyaratan yang ada yaitu:⁹²

⁹¹ Rusmin Effendy, "Proporsional Terbuka VS Tertutup," <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=294363>, diakses pada 05 Januari 2011.

⁹² Indonesia, *UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, op. cit.*, Psl. 3.

1. Didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
2. Didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris
3. Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain.
4. Pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
5. Akta notaris yang dibuat harus memuat AD dan ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.
6. AD memuat paling sedikit:
 - a. Asas dan ciri partai politik;
 - b. Visi dan misi;
 - c. Nama, lambing, dan tanda gambar;
 - d. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - e. Kepengurusan;
 - f. Mekanisme rekrutmen keanggotaan dan jabatan politik;
 - g. Sistem kaderisasi;
 - h. Mekanisme pemberhentian anggota;
 - i. Peraturan dan keputusan partai politik;
 - j. Pendidikan politik;
 - k. Keuangan;
 - l. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik.
7. Kepengurusan di tingkat pusat menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
8. Partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum, untuk itu partai politik harus mempunyai:
 - a. Akta notaris pembentukan partai politik;
 - b. Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/ kota yang bersangkutan;
 - d. Memiliki kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
 - e. Rekening atas nama partai politik.

Setelah melakukan pendaftaran ke Kementerian, maka Kementerian akan melakukan penelitian dan/ atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran paling lama

45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap. Pengesahan partai politik menjadi badan hukum dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/ atau verifikasi melalui Keputusan Menteri dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara.⁹³ Dalam hal ada perubahan terhadap AD/ART, maka perubahan yang ada beserta akta notaris mengenai perubahan tersebut harus didaftarkan kembali ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukannya perubahan.

Pengaturan mengenai persyaratan pendirian dan pembentukan partai politik sempat diajukan ke Mahkamah Konstitusi yaitu terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dimana pemohon menganggap bahwa keberadaan UU yang baru mempersulit pendirian dan pembentukan partai politik baru. Hal ini disebabkan persyaratan yang ada sukar dipenuhi, berbiaya tinggi, dan waktu yang tersedia untuk menghadapi verifikasi sangat singkat. Sebelumnya dalam UU nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, partai politik cukup didirikan oleh 50 WNI sedangkan setelah diadakan perubahan partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang WNI dari setiap provinsi yang berarti harus didirikan oleh paling sedikit 990 orang (30 orang tiap provinsi) dan didaftarkan paling sedikit oleh 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik.⁹⁴ Disamping itu, juga dilakukan pengujian terkait dengan syarat jumlah kepengurusan yang meningkat di setiap provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan di kabupaten/ kota yang bersangkutan.⁹⁵

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memutuskan bahwa pasal- pasal yang diujikan tersebut tidak bertentangan dan hal tersebut merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk uu yang bersifat objektif dan dibuatnya aturan yang ketat merupakan salah satu upaya penguatan partai politik di masyarakat.

⁹³ *Ibid.*, Psl. 4.

⁹⁴ Merupakan salah satu alasan yang diutarakan oleh pemohon dalam mengajukan pengujian uu parpol yang dimuat dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-IX/2011.

⁹⁵ Kepengurusan pada tiap provinsi menjadi paling sedikit 75% dari jumlah sebelumnya 60% dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/ kota yang bersangkutan.

2.3.4 Syarat Keikutsertaan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum

Partai politik yang ingin mengikuti pemilihan umum harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang yaitu:⁹⁶

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
- g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

Partai Politik akan terdaftar sebagai peserta pemilu apabila telah diverifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU.

A. Pendaftaran Partai Politik menjadi Peserta Pemilu

Pendaftaran sebagai peserta pemilu diajukan melalui surat yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pada kepengurusan pusat partai politik yang bersangkutan kepada Komisi Pemilihan Umum. Dalam mengajukan pendaftaran, partai politik harus menyertakan dokumen yang berisi tentang:⁹⁷

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut menjadi badan hukum;

⁹⁶ Indonesia, *UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*, UU Nomor 10 Tahun 2008, LN No. 51 Tahun 2008, TLN No. 4836, Psl. 8.

⁹⁷ *Ibid.*, Psl.15.

- b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar partai politik dari Departemen; dan
- f. Surat keterangan mengenai perolehan kursi partai politik di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU.

B. Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu

Penelitian dan penetapan keabsahan (verifikasi) terhadap syarat-syarat keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)⁹⁸. Verifikasi tersebut harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Partai politik yang berhak menjadi peserta pemilu adalah partai politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU. KPU menetapkan partai politik sebagai peserta pemilihan umum melalui sidang pleno KPU. Adapun penetapan nomor urut partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dan dihadiri oleh wakil seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.

2.4 Kewenangan Partai Politik dalam Mengusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPR

2.4.1 Sejarah Pemberhentian Antarwaktu dan Penggantian Antarwaktu

Pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu sudah dikenal pada masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto yang pada saat itu lazimnya disebut dengan hak *recall*. Pada rezim Soekarno *recall* terhadap anggota parlemen

⁹⁸ Penelitian yang dilakukan meliputi penelitian administratif dan verifikasi faktual. Verifikasi faktual yang dilakukan misalnya pengecekan terhadap jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di provinsi dan kab/kota, surat pernyataan keterwakilan perempuan 30% dan lainnya.

dimungkinkan dan bahkan pelaksanaannya sangat otoriter pada saat itu. Karena penggunaan hak *recall* yang terlalu permisif pada waktu itu, bahkan seorang Muhammad Hatta mengkritik keras adanya *recall* tersebut.⁹⁹

Ketentuan dan praktek *recall* juga terus berlangsung pada rezim Presiden Soeharto di masa Orde Baru. *Recall* pada saat itu digunakan sebagai senjata untuk membungkam politisi yang tidak mengikuti kebijakan dari penguasa. Ketentuan mengenai *recall* juga pertama kali diatur pada zaman Orde Baru dalam peraturan perundang-undangan pada waktu itu yaitu UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Di dalam Pasal 4 ayat (1) UU ini disebutkan bahwa anggota MPR berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:¹⁰⁰

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri setjara tertulis kepada Pimpinan MPR;
- c. Bertempat tinggal di luar wilajah Negara Republik Indonesia;
- d. Berhenti sebgai anggota Dewan Perwakilan Rakjat;
- e. Tidak memenuhi lagi sjarat- sjarat tersebut dalam Pasal 2 ajat (1) berdasarkan keterangan jang berwadajib;
- f. Dinjatakan melanggar sumpah/djandji sebagai anggota;
- g. Diganti menurut pasal 43;¹⁰¹
- h. Terkena larangan perangkapan djabatatan menurut Bab. V.

Di dalam UU Nomor 16 Tahun 1969 ini, disebutkan bahwa hak mengganti anggota yang menjadi wakil di lembaga permusyawaratan/ perwakilan (MPR/DPR) ada pada tiap organisasi/ golongan yang disebutkan dalam UU tersebut yaitu dari golongan politik dan golongan karya baik dari ABRI maupun golongan karya dari non ABRI. Organisasi/ golongan tersebut berhak mengganti wakil- wakilnya dalam lembaga permusyawaratan/ perwakilan rakyat dengan

⁹⁹ M. Hadi Shubhan, "Lintasan Sejarah Recall di Indonesia," *Jurnal Konstitusi Vol.3 No.4* (Desember 2006), hlm.46.

¹⁰⁰ Indonesia, *UU Susunan dan Kedudukan*, UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Psl. 4 ayat (1).

¹⁰¹ Akan dibahas dalam pembahasan berikutnya.

terlebih dahulu bermusyawarah¹⁰² dengan pimpinan lembaga permusyawaratan/ perwakilan yang bersangkutan.¹⁰³

Sedangkan dalam pengaturan berikutnya yaitu UU Nomor 2 tahun 1985 disebutkan bahwa hak mengganti wakil organisasi peserta pemilihan umum atau golongan karya ABRI ada pada organisasi peserta pemilihan umum yang bersangkutan atau pada panglima Angkatan Bersenjata yang pelaksanaannya terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pimpinan DPR.¹⁰⁴

Adapun posisi anggota- anggota yang berhenti antarwaktu tersebut akan diisi oleh:¹⁰⁵

- a. Calon dari organisasi yang bersangkutan;
- b. Calon dari pejabat baik atas usul instansi/ organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa dari pejabat tersebut, (yang berasal dari golongan karya).

Anggota yang menggantikan adalah yang bertempat tinggal di daerah pemilihan yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR sebagai pengganti. Akan tetapi masalah pengganti ini kemudian diubah dengan adanya perubahan atas Pasal 43 ayat (2) UU No. 16 Tahun 1969 dengan UU Nomor 5 Tahun 1975 dimana penggantian ditentukan oleh organisasi/ golongan yang bersangkutan berdasarkan nama- nama yang tercantum dalam daftar calon organisasi/ golongan tersebut dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.¹⁰⁶ Organisasi/ golongan yang bersangkutan bebas dalam arti dapat menggunakan nomor urut daftar calon tetap ataupun tidak.¹⁰⁷

Dalam sejarahnya, praktek *recall* memang masih menimbulkan perdebatan. Ada yang beranggapan bahwa dalam sistem demokrasi tidak dikenal

¹⁰² Musyawarah disini lebih bersifat konsultasi dengan pimpinan badan permusyawaratan/ perwakilan (MPR/DPR) yang dipandang perlu agar diperoleh pertimbangan yang seobjektif-objektifnya dan untuk menghindari hal- hal yang bersifat subjektif dan sewenang- wenang. (Dapat di lihat di Penjelasan Pasal 43 UU No. 16 Tahun 1969).

¹⁰³ Indonesia, *UU Susunan dan Kedudukan, op. cit.*, Psl. 43 ayat (1).

¹⁰⁴ B. N. Marbun, *DPR- RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, cet. ke-1, ((Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 172.

¹⁰⁵ Indonesia, *UU Susunan dan Kedudukan, op. cit.*, Psl. 4 ayat (2).

¹⁰⁶ Indonesia, *UU Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 1969*, UU No. 5 Tahun 1975, Psl. 43 ayat (2).

¹⁰⁷ Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

adanya recall.¹⁰⁸ Menurut Mh. Isnaeni (wakil ketua DPR/MPR masa kerja 1977-1982):¹⁰⁹

Hak *recall* pada umumnya merupakan ‘pedang demokrasi’ bagi tiap anggota lembaga perwakilan rakyat. Dengan adanya hak *recall* maka anggota DPR akan lebih banyak menunggu petunjuk dari pimpinan daripada berotoaktivitas. Melakukan otoaktivitas yang tinggi tanpa restu pimpinan fraksi, kemungkinan besar melakukan kesalahan fatal yang dapat berakibat *recalling*. Untuk itu untuk keamanan keanggotaannya, lebih baik menunggu apa yang diinstruksikan oleh pimpinannya.

Ada beberapa ‘korban’ dari *recall* yang dapat penulis sampaikan disini yaitu diantaranya:¹¹⁰

1. Abdullah Eteng, anggota DPR dari FDI di-*recall* Juni 1981 oleh pimpinan PDI. Abdullah Eteng dikenal sebagai anggota dewan yang *out spoken* (vokal), khususnya dalam mengungkap kasus-kasus tanah di daerah pemilihannya Sumatera Utara.
2. Prof. Usep Ranawidjaja, Abdul Madjid, T.H. Walandow dan Zakaria Raib, di-*recall* karena berbeda pendapat dengan DPP PDI. Kemudian disusul dengan Soelomo dan Santoso Denosaputro karena keduanya mengambil bagian dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh penantang Kongres II pimpinan Abdul Madjid.
3. T.A.M Simatupang di-*recall* oleh DPP PDI sepuluh hari menjelang masa keanggotaannya habis dengan alasan tidak mematuhi keputusan- keputusan kongres.
4. Akhir 1984, Ketua Umum DPP PPP me-*recall* empat anggotanya yaitu Tamam Achda, Syarifuddin Harahap, Ruhami Abdul Hakim dan Murthado makmur. Tamam Achda dan Syarifuddin Harahap karena dituduh indiscipliner terhadap ketentuan yang berlaku dalam partai, sedangkan Ruhami Abdul Hakim dan Murthado Makmur dituduh melakukan tindakan tercela sebelum dilantik sebagai anggota DPR.

¹⁰⁸ Muchtar Pakpahan, *DPR- RI Semasa Orde Baru*, cet. ke- 1, (Jakarta: 1994), hlm. 208.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 209.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 209- 210. (dalam hal ini penulis yaitu Muchtar Pakpahan mengutip bahan tersebut dari buku karangan Tjipta Lesmana).

Selain itu ada pula kasus *recall* yang cukup terkenal pada masa orde baru ini yaitu *recalling* yang dilakukan terhadap Sri Bintang Pamungkas. Sri Bintang Pamungkas di-*recall* dari keanggotaannya sebagai wakil rakyat di DPR karena dianggap melawan pemerintahan Orde Baru. Menurut pengakuan Sri Bintang Pamungkas bahwa:¹¹¹

Sebetulnya masalah *recall* sudah disampaikan dengan jelas, pada tahun 1990–1993, yaitu ketika Menteri Dalam Negeri Yogi S. Memet mengatakan bahwa anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, ini dalam Undang-Undang Susduk Tahun 1969, adalah wakil partai, bukan wakil rakyat dan semenjak itu maka terjadilah kegaduhan nasional, sehingga ketika saya kemudian diputuskan untuk di-*recall*, maka muncullah pemikiran-pemikiran reformasi. Dan di dalam pemikiran reformasi itu termasuk saya adalah salah satu yang ikut berbicara mengenai konsep-konsep reformasi. Sebetulnya yang terjadi pada Orde Baru itu adalah kekuasaan Presiden yang absolut. Ini adalah maunya Presiden dan Presiden tidak mau diganggu gugat, tidak mau ada oposisi, bahkan di pelajaran P4 disebutkan di dalam demokrasi yang kita anut tidak boleh ada oposisi, tidak boleh ada perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat dianggap adalah kontra terhadap pemerintah, kontra terhadap Presiden dan dia harus dijatuhkan.

Sri Bintang Pamungkas di-*recall* dari keanggotaan PPP pada saat itu karena telah mendirikan partai baru, PUDI, yang pada waktu sebenarnya itu tidak dimungkinkan adanya pembentukan partai baru di luar PPP dan PDI serta Golongan Karya. Oleh karena itu yang bersangkutan harus memilih untuk tetap di PPP atau keluar dari PPP.¹¹²

Oleh karena praktek *recall* ini pada saat itu seringkali dijadikan sebagai alat penekan dan ancaman yang dilakukan dengan sewenang-wenangnya kepada anggota partai yang duduk sebagai wakil di DPR, maka ada desakan untuk menghilangkan hak *recall* tersebut. Hak *recall* dianggap sebagai produk orde baru yang otoriter dan mengganggu hak-hak berpolitik seseorang.

¹¹¹ M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 47. (M. Hadi Shubhan mengutip dari kesaksian Sri Bintang Pamungkas dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada 17 juli 2006).

¹¹² Tim Politik Dalam Negeri, *Ibid.*, hlm116.

Setelah rezim Soeharto tumbang dan berganti pada era reformasi, hak *recall* pun mulai dihilangkan. Dalam undang-undang paket politik waktu itu, yakni UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, tidak mengenal sama sekali hak *recall* tersebut.¹¹³ Akan tetapi di satu sisi hal ini juga kemudian menjadi permasalahan tersendiri ketika pada era reformasi ini semua orang termasuk anggota lembaga perwakilan sedang mengalami euforia dalam berdemokrasi. Partai Politik kemudian mengalami kesulitan dalam menindak dan mengarahkan anggotanya yang duduk sebagai wakil rakyat. Pada awal era reformasi tersebut, seorang anggota DPR bahkan dapat keluar dari keanggotaan suatu partai politik dengan tetap menjadi anggota DPR. Ini terjadi ketika seorang anggota DPR yang bernama H. Hartono Mardjono keluar dari keanggotaan partai politiknya (PBB) akan tetapi ia tetap menjadi anggota DPR dan masuk sebagai anggota non fraksi. Hal inilah yang melatarbelakangi diaturnya kembali hak *recall* ini dalam peraturan perundang-undangan.¹¹⁴ Selain itu juga adanya keinginan untuk memiliki anggota DPR yang akuntabel dan mampu menyampaikan aspirasi rakyat dengan baik.

Hak *recall* akhirnya diatur kembali dalam Undang-undang paket politik Tahun 2003, yaitu UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU No. 13 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hak *recall* ini kemudian dalam UU Susduk dikenal dengan nama penggantian antarwaktu (PAW). Berikut akan disampaikan tabel pengaturan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu dari beberapa peraturan perundang-undangan dari tahun 1969- 2003 untuk memudahkan dilakukannya perbandingan.

Tabel 2.2
Pengaturan Pemberhentian Antarwaktu dan Penggantian Antarwaktu oleh Partai Politik (1969-2003)

¹¹³ M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 47.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 49. (M. Hadi Shubhan dalam hal ini mengutip dari kesaksian Nursyahbani Katjasungkana dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada 13 Juni 2006).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur	Pihak yang dapat mengajukan usulan pemberhentian antarwaktu	Pihak yang dapat menjadi anggota pengganti antarwaktu
Tahun 1969: UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah	Organisasi/ golongan yang disebutkan dalam UU tersebut yaitu: 1. dari golongan politik 2. golongan karya baik dari ABRI maupun golongan karya dari non ABRI (Pasal 43 ayat 1)	a. Calon dari organisasi yang bersangkutan; b. Calon dari pejabat baik atas usul instansi/ organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa dari pejabat tersebut (dari gol. karya) (Pasal 4 ayat (2)). c. Anggota yang menggantikan adalah yang bertempat tinggal di daerah pemilihan yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR sebagai pengganti (Pasal 43 ayat (2)).
Tahun 1975: UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah	a. organisasi/ golongan yang disebutkan dalam UU tersebut yaitu: 1. dari golongan politik 2. golongan karya baik dari ABRI maupun golongan karya dari non ABRI (Pasal 43 ayat (1)).	a. Calon dari organisasi yang bersangkutan; b. Calon dari pejabat baik atas usul instansi/ organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa dari pejabat tersebut (dari gol. karya). (Pasal 4 ayat (2)). c. penggantian dilakukan berdasarkan nama- nama yang tercantum dalam daftar calon organisasi/ golongan tersebut (Pasal 43 ayat (2)).
Tahun 1999: Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur
Tahun 2003: UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik	Partai politik yang bersangkutan. (Pasal 85 ayat (1) huruf c UU No. 22 Tahun 2003).	a. calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama b. calon yang ditetapkan

		<p>berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama.</p> <p>c. apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya. (Pasal 86 ayat (1)).</p> <p>d. Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPR pada daerah pemilihan yang sama, calon pengganti diambil dari Daftar Calon Anggota DPR dari daerah pemilihan yang terdekat dalam provinsi yang bersangkutan;</p> <p>e. Calon pengganti sebagaimana dimaksud diatas dikeluarkan dari Daftar Calon Anggota DPR dari daerah pemilihannya. (Pasal 86 ayat (2)).</p> <p>f. Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPR dari daerah pemilihan di provinsi yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari Daftar Calon Anggota DPR dari provinsi yang terdekat. (Pasal 86 ayat (3)).</p>
--	--	--

2.4.2 Pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan

Kewenangan partai politik saat ini dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan (DPR) adalah berdasarkan:

a. UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

Di dalam Undang-Undang ini, perihal Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu diatur dalam Bagian kelima belas yaitu pada Pasal 213 ayat (2) huruf e yaitu “anggota DPR diberhentikan antarwaktu apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.¹¹⁵ Disamping itu, pemberhentian sebagai anggota partai politik juga akan berdampak pada pemberhentian seseorang sebagai anggota DPR. Pemberhentian yang diusulkan oleh pimpinan partai politik ini meliputi pula bila anggotanya yang berada di DPR meninggal dunia, mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana yang diancam lima tahun penjara atau lebih yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/ atau menjadi anggota partai politik lain.

b. UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik

Di dalam UU Partai Politik, yang diatur adalah mengenai pemberhentian seseorang dari keanggotaannya sebagai anggota partai politik. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011, anggota partai politik ini diberhentikan apabila:¹¹⁶

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri secara tertulis;
3. Menjadi anggota partai politik lain; atau
4. Melanggar AD dan ART

Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, maka diikuti pula dengan

¹¹⁵ Indonesia, *UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, *op. cit.*, Penjelasan Pasal 213 ayat (2) huruf e.

¹¹⁶ Indonesia, *UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, *op. cit.*, Psl. 16 ayat (1).

pemberhentiannya dari lembaga perwakilan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sedangkan dalam Pasal 12 huruf g dan h UU nomor 2 Tahun 2008, disebutkan bahwa partai politik memiliki hak untuk mengusulkan penggantian dan pemberhentian antarwaktu anggotanya yang ada di lembaga perwakilan yaitu DPR dan DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain diatur dalam Undang-Undang, masalah pemberhentian dan penggantian antarwaktu melalui usulan partai politik ini juga dapat dilihat di dalam tata tertib DPR pada bab keanggotaan.¹¹⁷

2.4.3 Putusan Mahkamah Konstitusi

2.4.3.1 Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006

Ketentuan mengenai *Recall* atau yang oleh UU Partai Politik disebut sebagai pergantian antarwaktu oleh partai politik sebelum masa jabatannya habis telah diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi oleh salah satu anggota DPR, yakni Djoko Edhi Soetjipto Abdurahman. Djoko Edhie mengajukan uji materi khususnya terhadap ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Parpol yang diundangkan pada tanggal 31 Juli 2003. Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk menyatakan bahwa, “Anggota DPR berhenti antarwaktu karena: c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.” Sedangkan Pasal 12 huruf b UU Parpol menyatakan bahwa:¹¹⁸

Anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat dapat diberhentikan keanggotaannya dari lembaga perwakilan rakyat apabila:

b. diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

¹¹⁷ DPR RI, “Tata Tertib DPR,” diakses dari <http://dpr.go.id/id/tentang-dpr/tata-tertib/bab-3>, pada 05 Desember pukul 15.02.

¹¹⁸ Indonesia, *UU Partai Politik*, UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Psl. 12 huruf b.

Adapun beberapa argumentasi dari pemohon untuk mengajukan uji kedua pasal tersebut terhadap UUD 1945 antara lain:¹¹⁹

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf b UU Nomor 22 Tahun 2003 dan Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, anggota DPR yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai calon anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan Umum (termasuk Pasal 62) diberhentikan sebelum masa jabatannya selesai (penggantian antarwaktu), yang kewenangan memberhentikan merupakan otoritas Badan Kehormatan DPR sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan bukan kewenangan Partai Politik.
2. Demikian juga Pasal 12 butir c UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang menyebutkan dapat diberhentikan anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat apabila melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan telah diakomodir oleh Pasal 85 ayat (2) huruf d dan huruf e UU Nomor 22 Tahun 2003 yang kewenangan pemberhentiannya merupakan kewenangan pemimpin DPR sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2003, dan bukan kewenangan Partai Politik
3. Bahwa berdasarkan argumen-argumen di atas telah jelas dan tegas bahwa ketentuan yang menyatakan “Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan” pada Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik adalah merupakan kriteria pemberhentian yang tidak terukur yaitu memberikan hak subjektif kepada partai politik dan pengurus partai yang dapat melahirkan kesewenang-wenangan partai politik terhadap anggotanya yang menjadi anggota DPR tetapi tidak sejalan atau berbeda pendapat dalam menyampaikan atau menyuarakan aspirasi konstituen atau rakyat pemilih, bahkan dapat terjadi karena adanya perasaan suka dan tidak suka dari Pengurus Partai Politik terhadap anggotanya yang menjadi anggota DPR karena berlaku/bersuara vokal dan/ atau mencoba membeberkan hal-hal buruk yang menyentuh pribadi Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
4. Bahwa ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Nomor 22 Tahun 2003 dan Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ini lebih jauh akan berwujud menjadi suatu

¹¹⁹ M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 32- 33.

tindakan yang melawan asas demokrasi, membatasi hak-hak anggota DPR dalam memberikan pertanggungjawaban moral dan politik kepada konstituen dan mengebiri hak politiknya dalam menjalankan tugas yang diemban dari konstituennya, serta melawan asas kepastian hukum karenanya ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak secara keseluruhan dengan alasan- alasan sebagai berikut:¹²⁰

1. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dengan adanya Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk, dan Pasal 12 huruf b UU Parpol tidak menghilangkan hak setiap orang sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Hak untuk memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara tidaklah dimaknai sebagai hak bagi setiap orang untuk menjadi anggota DPR atau terus-menerus menjadi anggota DPR. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan yang dibangun oleh UUD 1945. Apabila Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 ditafsirkan sebagai hak untuk menjadi anggota DPR justru akan mempersempit makna Pasal 28C ayat (2) tersebut, karena hak tersebut menjadi hanya dimiliki oleh sedikit orang, yaitu hanya sejumlah anggota DPR saja. Pasal 28C ayat (2) dimaksudkan memberikan hak kepada setiap orang secara bebas bersama-sama dengan orang lain (kolektif) untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan karena pemohon tidak kehilangan haknya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
2. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa hak *recall* pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan demokrasi tetapi justru dimaksudkan untuk tetap menjaga adanya hubungan antara yang diwakili dengan yang mewakili. Dalam praktek demokrasi perwakilan dapat terjadi berbagai variasi penggunaan hak *recall*. Hal tersebut tidaklah berarti menghilangkan makna sistem demokrasi perwakilan. Apabila dalam praktek terjadi

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 36- 37.

penyimpangan penerapan hak *recall* maka hal demikian bukanlah kesalahan sistem sehingga bukan sistem yang harus dikorbankan melainkan prakteknyalah yang perlu diperbaiki.

2.4.3.2 Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010

Kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPR masih seringkali diperdebatkan. Tidak sedikit pihak yang menganggap hak partai politik tersebut sudah tidak perlu lagi diberikan mengingat saat ini sistem pemilihan anggota DPR telah banyak berubah. Salah satunya adalah dilaksanakannya pemilihan secara langsung dengan menggunakan sistem proporsional¹²¹ terbuka dengan suara terbanyak dimana beberapa pihak menganggap bahwa kewenangan untuk memberhentikan tidak lagi oleh partai politik melainkan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Permasalahan ini akhirnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi dimana pemohon pada saat itu (Lily Wahid) menganggap bahwa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan adanya pengaturan dalam UU yaitu UU Nomor 27 Tahun 2009 dan UU Nomor 2 Tahun 2008 dimana dengan adanya ketentuan tersebut akan dijadikan dasar oleh partai politik untuk memberhentikan pemohon sebagai anggota DPR.

Adapun pasal yang diajukan untuk dilakukan pengujian adalah Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 yang menyatakan:¹²²

Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹²¹ Sistem proporsional adalah sistem dimana kursi yang tersedia di parlemen (lembaga perwakilan) yang diperebutkan dalam pemilihan umum, dibagikan kepada partai-partai/ golongan-golongan politik yang ikut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbangannya suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan (lihat buku *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* karangan Abdul Bari Azed dan Makmur Amir hlm. 178).

¹²² Indonesia, *UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, *op. cit.*, Psl. 213 ayat (2) huruf e dan huruf h.

dan ketentuan Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 yang menyatakan:¹²³

Partai politik berhak:

- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa partai politik tetap memiliki kewenangan sebagaimana yang diberikan dalam Undang- Undang dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggotanya yang duduk di DPR. Adapun pertimbangan mahkamah yaitu:¹²⁴

- a. Bahwa kebebasan menyatakan pendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat telah dijamin baik dalam konstitusi negara-negara demokrasi di dunia, maupun dalam berbagai instrumen hukum internasional. Partai politik dalam hal ini merupakan salah satu bentuk organisasi sebagai wahana pelaksanaan kebebasan mengeluarkan pendapat serta hak berkumpul dan berserikat.
- b. Kedudukan partai politik sebagai sebuah infrastruktur politik dalam negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari demokrasi.
- c. Bahwa keinginan untuk memberdayakan partai politik telah tercermin dalam Perubahan UUD 1945. Salah satu upaya dalam rangka memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya, agar anggota bersikap dan bertindak tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan Anggaran

¹²³ Indonesia, *UU Partai Politik No. 31 Tahun 2002, op. cit.*, Psl. 12 huruf g dan huruf h.

¹²⁴ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang*, Putusan MK Nomor 38/PUU-VIII/2010.

Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta kebijaksanaan, dan program kerja yang digariskan oleh partai politik yang bersangkutan. Hal ini adalah konsekuensi logis dari seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi, dalam hal ini organisasi partai politik. Penegakan disiplin partai sangat menentukan dalam mewujudkan program kerja partai yang telah ditawarkan oleh partai politik tersebut dalam kampanye pemilihan umum. Selain itu, disiplin partai juga sangat diperlukan dalam membangun dan memantapkan tradisi partai.

- d. Pasal 22B UUD 1945 memungkinkan pemberhentian anggota DPR dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang; menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD itu adalah partai politik. Oleh karena peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD adalah partai politik dan tak seorang pun dapat menjadi anggota DPR/DPRD tanpa melalui partai politik maka menjadi wajar dan proporsional jika partai politik diberi wewenang untuk melakukan PAW atas anggotanya yang bertugas di DPR
- e. Bahwa seorang warga negara yang memilih dan bergabung dalam partai politik tertentu dengan sendirinya secara sukarela menundukkan diri, terikat, dan menyetujui AD/ART partai politik yang bersangkutan. Setiap anggota DPR yang mewakili partai politik harus memiliki integritas yang baik pula, dan pada gilirannya harus memberikan pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) sampai sejauh mana komitmen dan kinerjanya. Anggota DPR dicalonkan oleh partai tertentu, dengan demikian merupakan representasi partai politik di DPR. Dalam rangka menegakkan otoritas dan integritas partai politik, maka partai politik dapat mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memberhentikan (*recall*) dan melakukan PAW terhadap anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, karena dianggap melanggar AD/ART. Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena;
- f. Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (*vide* Pasal 22B UUD 1945) dan AD/ART partai politik yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum.

Adanya hak yang diberikan pada partai politik dalam melakukan pemberhentian dan/ atau penggantian antarwaktu memang memiliki dua sisi yang

dilematis. Di satu sisi hak yang dimiliki oleh partai politik ini dapat disalahgunakan oleh partai politik yang bersangkutan sehingga anggota yang duduk di lembaga perwakilan menjadi terbatas dalam mengemukakan ataupun ketika akan mengambil tindakan yang sekiranya bertentangan dengan kebijakan/keputusan partai. Di sisi lain apabila partai politik tidak memiliki hak tersebut, maka dikhawatirkan tidak adanya sarana untuk menindak anggotanya yang bertindak di luar batas atau melanggar garis kebijakan partai yang mana bisa mencoreng nama baik partai politik tersebut dan bahkan dapat pula mengancam kredibilitas DPR sebagai lembaga yang menaunginya. Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa hak partai politik untuk melakukan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu ini masih diperlukan dan sesuai dengan mekanisme pemilihan yang digunakan di Indonesia yaitu anggota DPR diajukan oleh partai sehingga sudah sewajarnya partai memiliki hak untuk menindak anggotanya yang terpilih sebagai wakil di DPR yaitu salah satunya dengan melakukan penggantian antarwaktu tersebut yang pelaksanaannya haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukan sekedar politisasi belaka.

BAB 3

MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

3.1 Mekanisme Pemberhentian Anggota DPR

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 213 ayat (1), disebutkan bahwa anggota DPR berhenti antarwaktu dikarenakan:¹²⁵

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Diberhentikan.

Anggota DPR akan diberhentikan apabila:¹²⁶

- a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. Melanggar sumpah/ janji jabatan dan kode etik DPR;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/ atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain.

¹²⁵ Indonesia, *UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, op. cit., Psl. 213 ayat (1).

¹²⁶ *Ibid.*, Psl. 213 ayat (2).

3.1.1 Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR

Secara garis besar, pemberhentian antarwaktu anggota DPR karena diberhentikan dapat dilakukan melalui keputusan Badan Kehormatan dan/ atau melalui usulan partai politik.

A. Pemberhentian Antarwaktu oleh Badan Kehormatan

Pemberhentian antarwaktu oleh Badan Kehormatan adalah pemberhentian yang dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPR atas pengaduan dari pimpinan DPR, masyarakat, dan/ atau pemilih. Pengaduan dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR yaitu bila anggota tersebut:¹²⁷

- b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR RI selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR RI yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dan jelas;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD; dan/atau
- f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Tata Tertib dan Kode Etik.

Sedangkan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR yang berupa:¹²⁸

¹²⁷ DPR RI, *Peraturan DPR RI Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI*, Peraturan DPR RI No. 02 Tahun 2011, Psl. 2.

¹²⁸ *Ibid.*, Psl. 3 ayat (1).

- a. Ketidakhadiran dalam rapat DPR RI yang menjadi kewajibannya;
- b. Tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib yang sudah tersiar di beberapa media cetak dan/atau elektronik; dan
- d. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisdje/ final and binding*).

Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan ini dilaksanakan berdasarkan:¹²⁹

- a. Hasil verifikasi terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan;
- b. Usulan anggota Badan Kehormatan atau pimpinan Badan Kehormatan.

Pengaduan kepada Badan Kehormatan ini dapat disampaikan oleh Pimpinan DPR,¹³⁰ setiap orang, kelompok atau organisasi.¹³¹ Hal ini tentunya diperlukan mengingat DPR sebagai lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat walaupun mekanisme pemilihan yang ada tetap melalui partai politik, sehingga tidak menghilangkan peran masyarakat untuk turut serta menjaga dan memberikan masukan demi terwujudnya kewibawaan dan profesionalitas sebuah lembaga perwakilan rakyat.

Terkait Kode Etik, DPR telah mengatur hal tersebut dalam Peraturan DPR No. 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik. Kode Etik DPR ini meliputi:

1. Mementingkan kepentingan umum, anggota DPR haruslah mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, partai politik dan/atau golongan, melaksanakan tugasnya secara adil,

¹²⁹ *Ibid.*, Psl. 3 ayat (2).

¹³⁰ Pengaduan yang disampaikan oleh Pimpinan adalah pengaduan yang berasal dari anggota DPR dan/atau masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan DPR No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.

¹³¹ DPR RI, *Peraturan DPR RI Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI*, *op. cit.*, Psl. 6 ayat (1).

dan mempergunakan kekuasaannya demi kepentingan rakyat serta mempertahankan keutuhan dan kedaulatan rakyat.¹³²

2. Integritas, sebagai anggota DPR haruslah menghindari perilaku yang tidak pantas dan dapat merendahkan citra dan kehormatan dirinya maupun wibawa lembaga yang menaunginya yaitu DPR.¹³³
3. Objektivitas, objektivitas disini misalnya dalam hal hubungan dengan mitra kerja ataupun hak yang dimilikinya dalam mengambil keputusan, seorang anggota DPR tidak boleh bertindak untuk kepentingan/keuntungan dirinya sendiri/golongan misalnya untuk mendapatkan gratifikasi, hadiah dan lainnya.¹³⁴
4. Akuntabilitas, anggota DPR bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambilnya dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya demi kepentingan negara, anggota DPR juga harus bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan konstituennya. Selain itu aspirasi masyarakat/ konstituen harus diperjuangkan dengan sebaik-baiknya.¹³⁵
5. Keterbukaan, anggota dalam menyampaikan pendapatnya dalam rapat, konsultasi harus sesuai dengan kapasitasnya dan harus mampu memberikan penjelasan ketika masyarakat meminta yang dalam hal ini berkaitan dengan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPR ataupun pimpinan di DPR.¹³⁶
6. Rahasia, anggota wajib menjaga rahasia sampai batas waktu yang telah ditetapkan yang memang belum waktunya dibuka untuk umum.¹³⁷
7. Kejujuran dan kedisiplinan, apabila ada kepentingan pribadi dalam suatu masalah yang sedang dibahas di DPR, maka anggota yang bersangkutan harus menyampaikannya secara jujur. Selain itu anggota

¹³² DPR RI, *Peraturan DPR RI Tentang Kode Etik*, Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011, Psl. 2.

¹³³ DPR RI, *Peraturan DPR RI Tentang Kode Etik*, *Ibid.* Psl 3.

¹³⁴ *Ibid.* Psl 4.

¹³⁵ *Ibid.* Psl 5.

¹³⁶ *Ibid.* Psl 6.

¹³⁷ *Ibid.* Psl 7.

wajib memenuhi kewajibannya untuk datang rapat-rapat atau pertemuan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.¹³⁸

8. Kepemimpinan, salah satunya adalah seorang anggota harus dapat menjaga kemajemukan yang ada di masyarakat, tidak berprasangka buruk pada suatu golongan dan hal lainnya yang dapat merusak wibawa lembaga yang menaunginya.¹³⁹
9. Perjalanan dinas, anggota DPR melakukan perjalanan dinas dengan benar sesuai dengan peraturan yang ada dan anggaran yang tersedia dengan sebenar-benarnya.¹⁴⁰

Pelanggaran terhadap kode etik dapat melalui pengaduan dan/atau tanpa pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Badan Kehormatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dapat memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan ataupun pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan berdasarkan kelengkapan data dan/atau bukti-bukti pengaduan yang disampaikan.¹⁴¹ Apabila diputuskan bahwa Badan Kehormatan akan menindaklanjuti pengaduan yang ada, maka materi pengaduan disampaikan kepada Teradu (calon anggota yang akan diberhentikan antarwaktu) dan pimpinan fraksi Teradu dengan surat resmi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diputuskan untuk menindaklanjuti pengaduan yang ada.¹⁴² Setelah itu barulah akan diadakan sidang pertama oleh pimpinan Badan Kehormatan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti.¹⁴³

Dalam sidang yang diadakan oleh Badan Kehormatan ini sifatnya tertutup dan pihak yang bersangkutan dalam hal ini teradu harus bertindak atas dirinya sendiri dan tidak dapat memberikan kuasa kepada pihak lain. Tahapan dalam sidang yang dilakukan oleh Badan Kehormatan ini adalah meliputi:¹⁴⁴

¹³⁸ *Ibid.* Psl 8.

¹³⁹ *Ibid.* Psl 9.

¹⁴⁰ *Ibid.* Psl 10.

¹⁴¹ DPR RI, *Peraturan DPR RI Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI*, *op. cit.*, Psl. 13 ayat (1) dan (2).

¹⁴² *Ibid.*, Psl. 13 ayat (3).

¹⁴³ *Ibid.*, Psl. 16 ayat (1).

¹⁴⁴ DPR RI, *Peraturan DPR RI Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI*, *op. cit.*, Psl. 14 ayat (1).

- a. Mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;¹⁴⁵
- b. Mendengarkan keterangan Teradu;
- c. Memeriksa alat bukti; dan
- d. Mendengarkan pembelaan Teradu.

Adapun tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Badan Kehormatan diatur di dalam Peraturan DPR No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara badan Kehormatan DPR sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah tersebut tidak terpenuhi maka pengambilan keputusan adalah dengan berdasarkan suara terbanyak.¹⁴⁶
2. Keputusan diambil didasarkan atas:
 - a. Asas kepatutan, moral, dan etika;
 - b. Fakta dalam hasil sidang Badan Kehormatan;
 - c. Fakta dalam pembuktian;
 - d. Fakta dalam pembelaan; dan
 - e. Tata Tertib dan Kode Etik.¹⁴⁷
3. Rapat Badan Kehormatan dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Badan Kehormatan dan terdiri atas lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah fraksi pada Badan Kehormatan. Penundaan rapat hanya bisa dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam tenggat waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. Apabila setelah penundaan kuorum belum tercapai, maka cara penyelesaian kuorum diserahkan pada pimpinan DPR.¹⁴⁸
4. Keputusan rapat Badan Kehormatan berlaku sejak diputuskan dan tidak dapat diubah, bersifat final dan mengikat.¹⁴⁹

¹⁴⁵ Apabila pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan maka bagian ini tidak perlu dilakukan.

¹⁴⁶ DPR RI, *Peraturan DPR RI Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI*, *op. cit.*, Psl 35 ayat (1) dan (2).

¹⁴⁷ *Ibid.*, Psl. 31 ayat (1).

¹⁴⁸ *Ibid.*, Psl. 34.

¹⁴⁹ *Ibid.*, Psl. 37.

5. Isi dari amar putusan adalah menyatakan teradu tidak terbukti melanggar atau menyatakan teradu terbukti melanggar.¹⁵⁰

Dalam hal anggota yang menjadi teradu terbukti melakukan pelanggaran dan sanksi yang diberikan adalah pemberhentian sebagai anggota DPR, maka mekanisme yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:¹⁵¹

1. Pemberhentian anggota DPR tersebut dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPR atas pengaduan dari pimpinan DPR, masyarakat, dan/ atau pemilih.
2. Keputusan badan Kehormatan DPR mengenai pemberhentian anggota DPR kemudian dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPR yang dibacakan dalam rapat paripurna. Keputusan tersebut kemudian ditembuskan kepada pimpinan fraksi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.¹⁵²
3. Pimpinan DPR menyampaikan keputusan badan Kehormatan DPR kepada pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaporkan dalam rapat paripurna.
4. Keputusan pemberhentian anggota yang disampaikan kepada pimpinan partai kemudian disampaikan oleh pimpinan partai kepada pimpinan DPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
5. Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian Badan Kehormatan tersebut, maka pimpinan DPR meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPR tersebut kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
6. Paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPR atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari pimpinan DPR, Presiden meresmikan pemberhentian tersebut.

B. Pemberhentian Antarwaktu Atas Usulan Partai Politik

Pemberhentian yang dilakukan melalui usulan partai politik adalah apabila anggota DPR yang bersangkutan meninggal dunia atau mengundurkan diri.

¹⁵⁰ *Ibid.*, Psl. 38 ayat (1).

¹⁵¹ Indonesia, *UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, *op. cit.*, Psl. 215.

¹⁵² DPR RI, *Peraturan DPR RI Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI*, *op. cit.*, Psl. 45 ayat (1).

Disamping itu anggota DPR juga diberhentikan melalui usulan partai politik dalam hal yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, diberhentikan sebagai anggota partai politiknya dan apabila menjadi anggota dari partai politik lain.¹⁵³

Dalam hal anggota DPR diberhentikan melalui usulan partai politiknya dan anggota tersebut tidak berkenan atau keberatan, maka ada mekanisme yang terlebih dahulu dijalankan yaitu melalui penyelesaian perselisihan partai oleh internal partai politik tersebut sebagaimana diatur dalam AD dan ART. Penyelesaian perselisihan internal partai politik ini dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya yang ditentukan oleh partai politik yang bersangkutan. Adapun penyelesaian perselisihan internal partai politik ini harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.¹⁵⁴

Putusan Mahkamah Partai Politik ini bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan kepengurusan. Sedangkan perselisihan diluar masalah kepengurusan, masih dimungkinkan untuk diajukan penyelesaiannya melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri terhadap penyelesaian perselisihan internal partai politik adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.¹⁵⁵ Adapun jangka waktu penyelesaian perkara yang diatur adalah:¹⁵⁶

- a. Paling lama 60 (enam puluh) hari oleh pengadilan negeri sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri; dan
- b. Oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Tata cara pemberhentian antarwaktu anggota DPR melalui usulan partai politik diatur dalam UU Nomor 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu:¹⁵⁷

¹⁵³ *Ibid.*, Psl. 213 ayat (2) dan Psl. 214.

¹⁵⁴ Indonesia, *UU Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, UU Nomor 2 Tahun 2011, LN No. 8 Tahun 2011, TLN No. 5189, Psl. 32.

¹⁵⁵ *Ibid.*, Psl. 33 ayat (2).

¹⁵⁶ *Ibid.*, Psl. 33 ayat (3).

¹⁵⁷ Indonesia, *UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, *op. cit.*, (2) dan (3).

- a. Anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diberhentikan sebagai anggota dari partai politik yang bersangkutan ataupun menjadi anggota dari partai politik lain, maka pemberhentian diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.
- b. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian dari pimpinan partai politik, pimpinan DPR menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- c. Peresmian pemberhentian sebagai anggota DPR diresmikan oleh Presiden paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian tersebut dari pimpinan DPR.

3.1.2 Hal Yang Menjadikan Seorang Anggota Tidak Dapat Diberhentikan Antarwaktu

Sebagai anggota DPR, seseorang dituntut untuk dapat bekerja sebaik mungkin dengan mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Dalam prosesnya, seringkali seseorang memiliki pendapat dan pertimbangannya sendiri yang mungkin saja tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kebijakan partainya. Untuk itu, uu telah mencoba mengatasi hal tersebut yakni melalui keberadaan hak imunitas. Hak imunitas tersebut diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa anggota DPR mempunyai hak imunitas.¹⁵⁸ Terkait dengan pemberhentian antarwaktu, dengan adanya hak imunitas ini maka anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR.¹⁵⁹ Keberadaan hak imunitas ini sendiri telah mengalami perkembangan dimana pada tahun 2003 hak tersebut diberikan hanya sebatas memberikan jaminan agar anggota DPR tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan

¹⁵⁸ *Ibid.*, Psl. 78 huruf f.

¹⁵⁹ *Ibid.*, Psl. 196 ayat (3).

perundang-undangan.¹⁶⁰ Perbandingan mengenai pengaturan hak imunitas dalam UU No. 22 Tahun 2003 dan UU No. 27 Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Perbandingan Pengaturan Hak Imunitas Anggota DPR Berdasarkan UU¹⁶¹

Subyek	UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD	UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
Keberlakuan	Hanya untuk pernyataan, pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Untuk pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan di dalam maupun di luar rapat DPR yang berhubungan dengan tugas dan wewenang DPR
Mengenai Penggantian Antarwaktu	Tidak diatur, hak imunitas hanya agar anggota yang bersangkutan tidak dapat dituntut di pengadilan	Selain tidak dapat dituntut di pengadilan, anggota juga tidak dapat diganti antarwaktu

Dalam pelaksanaannya tentu harus melihat kembali kepada pelaksanaan di masing-masing partai. Walaupun uu sudah menggariskan demikian, tidak akan banyak membantu bila anggota tersebut kemudian dijerat dengan dalih tidak mematuhi AD/ART, kebijakan partai dan lain sebagainya. Setidaknya dengan ada pengaturan ini, seorang anggota masih dapat melakukan pembelaan kalau pun nantinya ia akan diberhentikan antarwaktu karena permasalahan perbedaan pendapat tersebut.

¹⁶⁰ Indonesia, *UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD*, UU No. 22 Tahun 2003, LN No. 92 tahun 2003, TLN No. 4310, Penjelasan Psl. 28 huruf f.

¹⁶¹ UU yang digunakan adalah UU No. 22 Tahun 2003 yaitu Pasal 28 huruf f dan penjelasannya, sedangkan pada UU No. 27 Tahun 2009 yaitu Pasal 78 huruf f dan Pasal 196 ayat (3).

3.2 Mekanisme Penggantian Antarwaktu

Perihal penggantian waktu diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 217 yaitu terkait dengan calon anggota DPR yang berhak menggantikan anggota yang diberhentikan antarwaktu yaitu yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

Calon anggota yang dapat diajukan untuk menggantikan anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu adalah:

A. Dalam hal calon anggota pengganti masih dalam daerah pemilihan yang sama:¹⁶²

1. Calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
2. Apabila calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya tersebut meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, maka digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
3. Apabila terdapat dua atau lebih calon pengganti antarwaktu anggota DPR memiliki jumlah suara sah yang sama pada satu daerah pemilihan, nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang mempunyai dukungan suara yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan (yaitu apabila suara tersebut tersebar lebih banyak pada jumlah kabupaten/ kota pada daerah pemilihan tersebut) ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu.
4. Apabila jumlah sebaran suara calon pengganti antarwaktu anggota DPR pada kabupaten/ kota masih sama, calon pengganti antarwaktu yang memiliki selisih suara paling kecil antara satu kabupaten/ kota dengan kabupaten/ kota lain pada daerah pemilihan tersebut ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu.

¹⁶² KPU, *Peraturan KPU tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009*, *op. cit.*, Psl. 13 dan Psl. 14.

B. Dalam hal calon anggota pengganti tidak berasal dari daerah pemilihan yang sama.¹⁶³

1. Apabila di daerah pemilihan anggota yang diganti antarwaktu tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu dan pada provinsi tersebut terbagi lebih dari satu daerah pemilihan, nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR diambil dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR pada daerah pemilihan lain yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu provinsi.
2. Apabila seluruh daerah pemilihan pada provinsi sebagaimana dimaksud diatas, tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPR, nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR diambil dari DCT anggota DPR pada daerah pemilihan lain yang wilayah provinsinya berbatasan langsung secara geografis.¹⁶⁴
3. Apabila daerah pemilihan sebagaimana dimaksud, tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPR, dan pada provinsi tersebut berdiri sebagai satu daerah pemilihan, maka nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR diambil dari DCT anggota DPR pada daerah pemilihan lain yang wilayah provinsinya berbatasan langsung secara geografis.¹⁶⁵

Dalam hal seluruh calon pengganti antarwaktu anggota DPR tidak memperoleh suara sah pada daerah pemilihan, nama calon pengganti antarwaktu akan diusulkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang diambilkan dari DCT anggota DPR pemilu tahun 2009.¹⁶⁶

KPU akan menerima nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu ini dari pimpinan DPR untuk kemudian melakukan verifikasi terhadap calon pengganti berdasarkan ketentuan yang ada. Apabila telah selesai dilakukan verifikasi, KPU akan memberikan nama calon pengganti tersebut kepada

¹⁶³ *Ibid.*, Psl. 16.

¹⁶⁴ Yang dimaksud adalah daerah pemilihan yang suara calon pengganti antarwaktu paling banyak diantara daerah pemilihan lain yang juga berbatasan langsung dengan daerah pemilihan tersebut.

¹⁶⁵ Dalam hal ini adalah daerah pemilihan dan atau provinsi yang suara calon pengganti antarwaktu paling banyak diantara daerah pemilihan dan atau provinsi yang juga berbatasan langsung dengan daerah pemilihan tersebut.

¹⁶⁶ KPU, *op. cit.*, Psl. 15.

pimpinan DPR. Nama calon pengganti yang telah diberikan kepada pimpinan DPR bisa saja menjadi batal yaitu apabila yang bersangkutan:¹⁶⁷

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR;
- e. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau;
- f. menjadi anggota partai politik lain.

Akan tetapi, dengan adanya perubahan yang diatur dalam Peraturan KPU No. 2 Tahun 2011, seorang calon pengganti yang telah dinyatakan bersalah yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih masih bisa ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu yaitu apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁶⁸

- a. Melampirkan surat keterangan dari lembaga permasyarakatan tempat yang bersangkutan menjalani pidana penjara dan telah menjalani hukuman serta sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan pengajuan penggantian antarwaktu dari partai politik kepada pimpinan DPR;
- b. Surat pernyataan dari calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana yang dimuat dalam surat kabar lokal/nasional disertai dengan surat keterangan pimpinan surat kabar yang menerangkan tentang dimuatnya pernyataan yang bersangkutan; dan

¹⁶⁷ KPU, *Perubahan atas Peraturan KPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009*, Peraturan KPU No. 2 Tahun 2011, Psl. 20.

¹⁶⁸ *Ibid.*, Psl. 21 ayat (3a).

- c. Surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.

Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPR diberhentikan sebagai anggota partai politik, maka harus dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pimpinan partai politik yang bersangkutan yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dan/atau salinan putusan Mahkamah Partai Politik, putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung. Apabila calon pengganti yang diberhentikan tersebut masih dalam proses mengajukan keberatan baik itu dalam lingkup Mahkamah Partai Politik maupun telah sampai pada proses di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, maka nama calon pengganti antarwaktu tersebut tetap diserahkan kepada pimpinan DPR dengan menyertakan penjelasan/bukti tertulis bahwa calon pengganti yang bersangkutan sedang mengajukan proses keberatan. Apabila yang bersangkutan kemudian telah benar-benar diberhentikan dari keanggotaannya di partai politik yang dibuktikan dengan keputusan Mahkamah Partai Politik ataupun putusan Pengadilan Negeri dan/atau Putusan Mahkamah Agung, maka calon pengganti tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai pengganti antarwaktu.¹⁶⁹

Dalam hal nama calon pengganti antarwaktu yang diberhentikan oleh partai politiknya telah diserahkan kepada pimpinan DPR, maka pimpinan partai politik memberitahukan perihal tersebut kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR kemudian menyampaikan kepada KPU untuk dilakukan perubahan terhadap nama calon pengganti. KPU dalam hal ini akan mengubah penetapan nama calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan dan diserahkan kembali kepada pimpinan DPR untuk diresmikan sebagai anggota DPR yang baru dengan merevisi Keputusan Presiden.¹⁷⁰

Masa jabatan anggota pengganti antarwaktu adalah hanya melanjutkan saja sisa masa jabatan anggota yang digantikan.¹⁷¹ Disamping itu, yang patut

¹⁶⁹ *Ibid.*, Psl. 21A, Psl. 22A, dan Psl. 22B.

¹⁷⁰ *Ibid.*, Psl. 22C.

¹⁷¹ KPU, *Peraturan KPU tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009*, *op. cit.*, Psl. 3.

diperhatikan adalah penggantian antarwaktu ini tidak dapat dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti adalah kurang dari 6 (enam) bulan dari 5 (lima) tahun masa jabatan sebagai anggota DPR yang ditetapkan dalam undang-undang.¹⁷²

Dalam pelaksanaannya, terkadang muncul permasalahan ketika partai politik menghendaki calon tertentu sebagai calon pengganti antarwaktu dan bukannya memilih calon yang memiliki urutan suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara. Hal ini seperti terjadi dalam kasus Syaiful Islam yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam pemilihan anggota DPR tahun 2009 lalu, Syaiful Islam mendapatkan dukungan sebesar 19.000 suara,¹⁷³ dimana ia menjadi calon pengganti antarwaktu setelah Suharna Surapranata terpilih menjadi Menteri Riset dan Teknologi (Menristek). Akan tetapi, partai memiliki kebijakan lain yaitu yang akan menjadi anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) dari Kota Bandung dan Kota Cimahi (daerah pemilihan saat itu) adalah mantan Ketua Serikat Pekerja PT DI, Arief Minardi, yang suaranya adalah dibawah Syaiful Islam. Berdasarkan peraturan yang ada hal ini sebenarnya tidak dimungkinkan selama calon dengan suara terbanyak urutan berikutnya masih memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPR, atau yang bersangkutan tidak meninggal dunia, ataupun mengundurkan diri. Satu-satunya cara yang dalam hal ini juga dilakukan oleh PKS adalah dengan melakukan pemberhentian terhadap calon pengganti antarwaktu tersebut, dalam hal ini Syaiful Islam. Syaiful Islam akhirnya diberhentikan karena dianggap tidak mematuhi kebijakan partai. Dalam hal dilakukan pemberhentian, calon pengganti antarwaktu tersebut tetap dapat melakukan pembelaan sesuai dengan peraturan yang ada dan sebaliknya, KPU akan tetap memberikan nama calon pengganti antarwaktu tersebut disertai dengan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sedang melalui mekanisme keberatan di partainya.

¹⁷² *Ibid.*, Psl. 2.

¹⁷³ Era Muslim, "Sang 'Pedang Islam', Dinilai Tidak Patuh,"

www.eramuslim.com/2Fberita/2Fnasional/2Fsang-pedang-islam-dinilai-tak-patuh, diakses pada 05 Januari 2011.

3.3 Praktek Pemberhentian Antar Waktu/*Recall* di Beberapa Negara

A. British Columbia (Kanada)

Di Kanada, *Recall* merupakan sarana bagi pemilih/rakyat untuk mengadakan petisi untuk menarik wakilnya di lembaga legislatif/parlemen melalui pemilihan sisipan (*by-election*). Setiap pemilih yang telah terdaftar dapat mengajukan petisi untuk diadakannya *recall*. Pemilih yang ingin mengajukan petisi haruslah mengisi dan melengkapi formulir aplikasi yang ditujukan kepada lembaga yang bernama *Elections BC*¹⁷⁴ dengan biaya yang telah ditetapkan.¹⁷⁵ Formulir aplikasi *recall* harus memuat pernyataan yang terdiri dari kurang lebih 200 kata tentang alasan mengapa pemilih menghendaki wakil yang duduk di lembaga legislatif tersebut untuk di *recall*. Seorang anggota legislatif/parlemen tidak dapat di *recall* apabila yang bersangkutan masih dalam 18 (delapan belas) bulan pertama sejak ia terpilih sebagai anggota parlemen.¹⁷⁶

Apabila aplikasi telah dilengkapi oleh pemilih, maka pemilih tersebut yang disebut dengan ‘the proponent’ (pendukung) akan menerima petisi dalam waktu 7 (tujuh) hari. *The proponent* tersebut memiliki waktu 60 (enam puluh) hari untuk mengumpulkan tanda tangan (sebagai bentuk persetujuan) yang berasal dari lebih dari 40% (empat puluh per seratus) dari pemilih yang terdaftar di daerah pemilihan (distrik) dimana wakil yang akan di *recall* terpilih.¹⁷⁷ Dalam mengumpulkan tanda tangan tersebut, *the proponent* dapat menerima bantuan dari orang-orang yang bersedia membantunya (atau yang disebut dengan *canvassers*). Setelah jumlah tanda tangan lengkap, *Elections BC* akan melakukan verifikasi keabsahan tanda tangan tersebut dalam kurun waktu 42 (empat puluh dua) hari. Apabila telah disesuaikan dengan aturan yang ada termasuk masalah pembiayaan, maka pemilihan sisipan (*by-election*) harus dilaksanakan dalam paling lambat 90

¹⁷⁴ *Elections BC* adalah lembaga non partisan yang bertanggung jawab untuk mengadakan proses *recall*. Election BC adalah nama yang biasa digunakan untuk menyebut *the office of the chief electoral officer* yang dalam menjalankan tugasnya tunduk pada *referendum act* dan the *Constitutional Amendment Approval Act*.

¹⁷⁵ Elections BC, *Report of the Chief Electoral Officer on the Recall Process in British Columbia*, (British Columbia: National Library of Canada Cataloguing in Publication Data, 2003).

¹⁷⁶ *Ibid.* hlm. 4.

¹⁷⁷ *Ibid.*

(sembilan puluh) hari. Anggota parlemen yang akan di *recall* juga masih dapat berpartisipasi kembali dalam pemilihan sisipan ini.¹⁷⁸

B. Amerika Serikat

Di negara bagian Minnesota, seorang pejabat dapat di-*recall* karena perbuatan tidak sah (*malfeasance*), perbuatan melanggar moral (*misconduct*) dan tindakan pembiaran (*nonfeasance*) ketika sedang memegang jabatan. Sedangkan di negara bagian Alaska, *recall* dilakukan karena alasan kesehatan, inkompetensi, melalaikan tugas, dan korupsi.¹⁷⁹ Lain halnya di negara bagian Georgia, pelanggaran atas sumpah jabatan dan kesengajaan menyalahgunakan, menjual, dan bahkan menelantarkan properti atau dana milik publik juga merupakan alasan-alasan dasar mengajukan *recall*.¹⁸⁰

Sebuah petisi *recall* membutuhkan jumlah dukungan minimal (*threshold*) tertentu untuk memicu *electoral recall*. Di negara bagian California, *threshold* yang dibutuhkan minimal 12 persen (dua belas per seratus) dari jumlah pemilih (*voters*) terdaftar. Di tempat lain, seperti negara bagian Montana, mensyaratkan dukungan 10 persen (sepuluh per seratus) pemilih terdaftar pada pemilu sebelumnya untuk *recall* pejabat tingkat negara bagian. Di tempat yang sama, pemberhentian pejabat tingkat kota memerlukan dukungan 15 persen (lima belas perseratus).¹⁸¹

C. Swiss

Di negara Swiss, pelaksanaan *recall* masih dibatasi. Meskipun tidak berlaku di tingkat federal (negara bagian), 26 (dua puluh enam) kanton telah memberlakukan *recall* tersebut terhadap anggota parlemennya.¹⁸² *Recall* dalam hal ini berlaku untuk memberhentikan pejabat eksekutif maupun legislatif. Seperti pada umumnya, *recall* dapat dilakukan apabila mendapat dukungan dari pemilih

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ Ahmad Nurullah dan Alit Amarta Adi, "Menjajal Electoral Recall," *Jurnal Nasional* (19 Juli 2011), hlm. 10.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Parliament and Constitution Centre, *Recall Elections*, (Parliament and Constitution Centre, 2011), hlm. 5.

lainnya yang terdaftar di daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, Swiss tidak mendasarkan jumlah petisi yang dibutuhkan pada persentase pemilih yang ikut dalam pemilihan. Sebagai contoh, di Schaffhauses dibutuhkan 1000 (seribu) tanda tangan sebagai syarat jumlah petisi sedangkan di daerah lain yaitu Ticino, petisi yang diadakan membutuhkan 15.000 (lima belas ribu) tanda tangan.¹⁸³



¹⁸³ *Ibid.*

BAB 4

ANALISIS TERHADAP PROSES PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPR RI (LILY WAHID) OLEH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

4.1 Kasus Posisi

Lily Chadidjah Wahid atau yang dikenal dengan nama Lily Wahid adalah anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa (selanjutnya disebut dengan PKB) yang terpilih sebagai anggota DPR RI pada pemilihan umum tahun 2009 lalu. Lily Wahid ditetapkan sebagai anggota DPR melalui Keppres No. 70/P Tahun 2009 pada tanggal 15 September 2009 dan menempati posisi di Komisi I DPR RI.¹⁸⁴ Lily Wahid kemudian diberhentikan oleh partainya yaitu PKB melalui Surat Keputusan DPP PKB No. 7174/DPP-02/V/A.I/III/2011 pada tanggal 5 Maret 2011.¹⁸⁵ Surat Keputusan tersebut berisi tentang penetapan pemberhentian Lily Wahid dari keanggotaan PKB yang ditandatangani oleh Dewan Syura DPP PKB, H. Abdul Aziz Manshur selaku Ketua Dewan Syura dan H. Andi m. Ramli selaku Sekretaris Dewan Syura serta Dewan Tanfidz DPP PKB, H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. selaku Ketua Umum dan Imam Nahrawi selaku Sekretaris Jenderal.¹⁸⁶ DPP PKB kemudian mengajukan Surat Nomor 7190/DPP-03/V/A.1/III/2011 tentang perihal permohonan PAW anggota DPR RI atas nama Hj. Lily Chadidjah Wahid dengan calon pengganti Jazilul Fawaid, SQ.¹⁸⁷

Perihal pemberhentian Lily Wahid dari keanggotaan PKB cukup marak diberitakan di media. Lily Wahid sendiri mengungkapkan bahwa pemberhentian dirinya ini disinyalir karena ia telah bersikap vokal terhadap kebijakan partainya yaitu berani mengajukan hak angket Century dan hak angket mafia perpajakan pada sidang paripurna DPR.¹⁸⁸ Dalam hak angket pajak misalnya, Lily Wahid memilih untuk berseberangan dengan keputusan partainya saat sidang paripurna

¹⁸⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Perkara Perdata Gugatan Perselisihan Partai Politik*, Putusan PN Jakarta Pusat. No.109/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Pst.

¹⁸⁵ *Ibid.* hlm. 3.

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.* hlm. 7.

¹⁸⁸ *Ibid.* hlm. 4.

berlangsung. Lily dan rekannya Effendy Choirie memilih untuk berdiri saat anggota PKB yang lain duduk yang menunjukkan bahwa mereka berdua menyetujui diadakannya hak angket pajak.¹⁸⁹ Lily dan Effendy berbeda pendapat dengan 26 anggota Fraksi PKB yang resmi menolak diadakannya hak angket pajak tersebut.¹⁹⁰

Pemberhentian Lily Wahid dari keanggotaan partai juga berarti pemberhentian dirinya sebagai anggota DPR sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang secara tegas yaitu:¹⁹¹

Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lily Wahid yang merasa keberatan dengan surat pemberhentian dan penggantian antarwaktu dirinya yang juga telah diteruskan oleh pimpinan DPR kepada KPU (pada tanggal 14 Maret 2011 dengan nomor surat PW.01/2278/DPRRM/III/2011), akhirnya membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh Majelis Hakim, gugatan yang diajukan oleh Lily Wahid dianggap masih *premature* dimana pengadilan belum berwenang untuk memeriksa gugatan yang diajukannya karena tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam undang-undang yaitu Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.¹⁹² Gugatan yang diajukan oleh Lily Wahid tersebut dinilai masih menjadi wewenang internal partai

¹⁸⁹ Heru Margianto, "Suara Hati Lily dan Effendy," <http://nasional.kompas.com/read/2011/02/25/09170882/Suara.Hati.Lily.dan.Effendy>, diakses pada 6 Desember 2011.

¹⁹⁰ Caroline Damanik, "Lily dan Choirie Membangkang Fraksi PKB," <http://nasional.kompas.com/read/2011/02/23/0347301/Lily.dan.Choirie.Membangkang.Fraksi.FK>, diakses pada 6 Desember 2011.

¹⁹¹ Indonesia, *UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, op.cit.*, Psl. 16 ayat (3).

¹⁹² Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *op.cit.*, hlm. 45.

yaitu penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik terlebih dahulu dalam hal ini PKB dengan Majelis Tahkimnya.¹⁹³

4.2 Kewenangan PKB Dalam Melakukan Pemberhentian Anggotanya dan Mengusulkan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR

4.2.1 Analisis Kedudukan anggota DPR sebagai Wakil Rakyat dan Wakil Partai Politik

Sebagai wakil rakyat, seorang anggota DPR memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab secara moral dan politis terhadap pemilihnya dan juga partai politik yang mengusungnya. Hal ini terkadang dianggap sebagai suatu hal yang dilematis bagi seorang anggota ketika keputusan/kebijakan yang diambil oleh partai tidak selamanya sesuai/sejalan dengan keinginan masyarakat. Adapun mekanisme pemilihan umum untuk pemilihan anggota di DPR di Indonesia memang mempersyaratkan seseorang untuk menjadi anggota partai politik terlebih dahulu apabila ingin mendaftar sebagai calon anggota DPR.

Konsekuensi dari mengikuti keanggotaan dari sebuah partai adalah ia harus tunduk secara sukarela terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: “Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.”¹⁹⁴ Dengan bergabung sebagai anggota dari suatu partai politik, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai anggota disamping ia juga mendapatkan hak-haknya. Salah satu kewajiban tersebut adalah mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.¹⁹⁵

Di dalam pemilihan anggota DPR saat ini, yang digunakan adalah sistem proporsional dengan suara terbanyak. Dengan adanya mekanisme seperti ini, seorang calon anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat/pemilihnya walalupun ia diusung oleh partai politik tertentu. Sebaliknya, seorang calon anggota DPR tidak

¹⁹³ *Ibid.* hlm. 50.

¹⁹⁴ Indonesia, *UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, *op. cit.*, Psl.14 ayat (2).

¹⁹⁵ *Ibid.*, Psl. 15 ayat (3).

dapat memajukan dirinya sebagai calon apabila tidak bergabung dalam keanggotaan partai politik. Oleh karena itulah, seorang anggota DPR harus bisa menempatkan dirinya dengan sebaik-baiknya.

Apabila dilihat dari fungsi dan proses pembentukannya, sebenarnya partai politik sendiri dapat dikatakan sudah mewakili kepentingan rakyat dalam hal ini para pemilih dan anggota yang bergabung dalam partai politik tersebut. Partai politik dalam pembentukannya harus memenuhi persyaratan yang ada yaitu salah satunya adalah didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang WNI dari setiap provinsi yang berarti harus didirikan oleh paling sedikit 990 orang (30 orang tiap provinsi) dan didaftarkan paling sedikit oleh 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik. Begitupula dengan syarat kepengurusan yang harus ada di setiap provinsi dimana paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan.¹⁹⁶ Jika dilihat dari syarat kepengurusan ini, terlihat bahwa suatu partai politik sebenarnya telah mewakili rakyat dalam hal ini mereka yang memilih untuk bergabung dalam struktur kepartaian ataupun sekedar menentukan calon pilihannya untuk duduk sebagai wakil mereka di DPR. Hal ini juga sesuai dengan fungsi dari partai politik yaitu fungsi komunikasi politik dimana partai politik bertugas untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat untuk kemudian mengalami proses penggabungan dengan aspirasi orang lain yang senada (*interest aggregation*) dan kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur (*interest articulation*). Pada akhirnya rumusan yang ada tersebut dijadikan sebagai usul kebijaksanaan yang akan dibawa oleh partai politik tersebut sebagai program partai. Program partai tersebut lebih lanjut diajukan kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat menjadi kebijaksanaan umum (*public policy*).¹⁹⁷ Di dalam sumpah/janji yang diucapkan oleh anggota yang terpilih juga disebutkan bahwa seorang anggota DPR akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang ia wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹⁸

¹⁹⁶ *Ibid.*, Psl. 3 ayat (2) huruf c.

¹⁹⁷ Miriam Budiardjo, *op. cit.*, hlm. 163.

¹⁹⁸ Indonesia, *UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, *op. cit.*, Psl. 76.

Oleh karena itu jelaslah bahwa suatu partai politik apapun yang menjadi kepentingannya, telah mendapat dukungan dari rakyat sebagai pemilihnya.

Apabila dikaitkan dengan kedudukan anggota DPR yang terpilih sebagai wakil rakyat, maka dalam mewakili partai politiknya di DPR (melalui sikap fraksi) telah pula mewakili kepentingan rakyat karena adanya program yang sebenarnya juga berasal dari aspirasi dan kesukarelaan pemilih dalam memilih wakilnya dan partai politik yang ada dalam pemilihan umum. Untuk itu, tidak bisa diadakan dikotomi atau pembedaan antara seorang anggota sebagai wakil rakyat dan anggota sebagai wakil partai karena pada dasarnya seorang anggota DPR mewakili partai politiknya yang juga merupakan kumpulan dari rakyat (dalam hal ini pemilih) yang memilih berpartisipasi dalam wadah organisasi politik.

Oleh karena itulah, terlepas dari adanya hak imunitas yang melindungi anggota DPR untuk dapat mengemukakan pendapat, pernyataan dan/atau pertanyaannya, secara logis dapat dipertanyakan ketika anggota DPR tidak lagi menyuarakan kepentingan partai (Fraksi di DPR) yang dalam hal ini juga sebagai wadah/perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat yaitu apa dan siapa yang sebenarnya ia wakili. Sebaliknya, peran serta masyarakat sebagai pemilih juga harus diperhatikan. Rakyat tidak boleh hanya digunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan misalnya dalam proses pemilihan umum. Kepentingan rakyat sebagai pemilih haruslah dapat ditampung dan disuarakan dalam hal ini melalui wadah partai politik yang bersangkutan. Banyak hal yang dapat dijadikan sarana oleh partai politik dalam menampung aspirasi, bisa melalui jaring aspirasi, kunjungan langsung dan lainnya yang benar-benar dapat menampung aspirasi dan keluhan masyarakat sehingga nantinya dapat disuarakan oleh partai politik yang bersangkutan melalui para wakilnya yang duduk di DPR.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tentunya dapat memberikan masukan terhadap wakil yang mereka pilih untuk duduk di DPR. Termasuk di dalamnya adalah setiap tindakan dan pertanggungjawaban wakil rakyat selama menjalankan masa tugasnya. Setiap anggota DPR memiliki kewajiban untuk kembali ke daerah pemilihannya untuk menjalankan masa reses yang mana digunakan untuk bertemu dengan konstituennya. Dengan adanya hubungan dua arah antara wakil dan yang di wakili secara langsung, maka rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tetap dapat menjalankan peranannya dalam mengawasi kinerja wakilnya di DPR.

4.2.2 Kewenangan PKB Dalam Melakukan Pemberhentian Anggotanya

Setiap Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun keatas dan/atau sudah/pernah menikah dapat menjadi anggota dari Partai Politik.¹⁹⁹ Anggota Partai Politik memegang kedaulatan dari partai politik tersebut yang diatur menurut Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) masing-masing partai politik. Dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa anggota partai politik diberhentikan sebagai anggota partai apabila:²⁰⁰

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis;
- c. Menjadi anggota partai politik lain; atau
- d. Melanggar AD dan ART.

Mengenai pemberhentian anggota ini diatur lebih lanjut dalam AD/ART masing-masing partai.

PKB sebagai partai politik juga mengatur mengenai pemberhentian anggotanya dalam AD/ART mereka. Setiap anggota yang bergabung dalam partai politik dalam hal ini PKB harus tunduk secara sukarela terhadap AD/ART yang ada termasuk dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota. Adapun kewajiban anggota yang diatur dalam ART PKB yaitu:²⁰¹

- a. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan seluruh keputusan partai;
- b. Setia dan tunduk kepada disiplin partai;

¹⁹⁹ Indonesia, *UU tentang Partai Politik*, UU No. 2 Tahun 2008, *op.cit.*, Psl. 14 ayat (1).

²⁰⁰ *Ibid.*, Psl. 16 ayat (1).

²⁰¹ Anggaran Rumah Tangga PKB, Psl. 7. (sebagaimana dikutip oleh Tergugat yaitu DPP PKB yang dituliskan dalam eksepsi dan jawabannya tertanggal 03 Mei 2011).

- c. Aktif dalam kegiatan-kegiatan partai serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya;
- d. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik partai serta menentang setiap upaya dan tindakan yang merugikan partai dengan cara yang berakhlak;
- e. Memupuk persatuan dan solidaritas di antara sesama anggota partai;
- f. Membayar uang iuran anggota.

Sedangkan perihal pemberhentian anggota diatur dalam Pasal 10 ART PKB yaitu seorang anggota partai dinyatakan gugur keanggotaannya, yang dikarenakan:²⁰²

- a. Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi anggota partai yang disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Partai tempat Kartu Anggota yang bersangkutan dikeluarkan dan disertai sekurang-kurangnya satu orang saksi;
- b. Meninggal dunia;
- c. Diberhentikan.

Tata cara pemberhentian anggota yang dimaksud adalah:²⁰³

1. Seseorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota partai, melanggar disiplin partai dan/atau mencemarkan kehormatan dan nama baik partai;
2. Sebelum diberhentikan, anggota yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari;
3. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan;

²⁰² *Ibid.*, Psl. 10.

²⁰³ *Ibid.*, Psl. 11.

4. Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali pada partai, maka status keanggotaannya gugur dengan sendirinya;
5. Surat pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan atas keputusan rapat pleno Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota;
6. Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu jabatan tertentu di dalam partai, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengurus Partai setingkat di atasnya berdasarkan usulan Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota setelah melakukan rapat pleno;
7. Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi di lingkungannya dan /atau pengurus partai yang lebih tinggi. Selanjutnya rapat pleno partai dapat mengambil keputusan atas permintaan itu.

Adapun alasan pemberhentian yang diberikan oleh DPP PKB terhadap Lily Wahid adalah karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran organisasi karena dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota PKB dan melanggar disiplin partai dengan tidak mematuhi keputusan-keputusan yang telah diambil oleh DPP PKB.²⁰⁴ Lily Wahid dianggap telah melanggar Pasal 7, Pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan Pasal 12 ART PKB yaitu melawan pada pimpinan partai dimana ia tidak patuh dan tunduk kepada disiplin partai, tidak aktif mengikuti kegiatan partai serta tidak bertanggung jawab terhadap amanat partai yang telah diberikan kepada yang bersangkutan.²⁰⁵

4.2.3 Kewenangan PKB Dalam Mengusulkan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR

PKB sebagai partai politik yang menempatkan wakilnya di DPR, memiliki kewenangan untuk dapat mengusulkan pemberhentian anggotanya dari DPR.

²⁰⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *op.cit.*, hlm. 30-31.

²⁰⁵ *Ibid.*

Pemberhentian ini dilakukan melalui usulan yang disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan alasan-alasan sebagai berikut:²⁰⁶

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjadi anggota partai politik lain.

Disamping itu juga diatur dalam Pasal 12 huruf g dan huruf h UU No. 2 Tahun 2008 yang menyatakan:²⁰⁷

Partai politik berhak:

- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa partai politik memang memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan pemberhentian anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR. Meskipun di Indonesia menggunakan sistem pemilihan dimana rakyat dapat memilih langsung orang-orang yang menjadi wakilnya di DPR, akan tetapi orang-orang tersebut tetap merupakan wakil yang telah ditentukan sebelumnya oleh partai politik. Apabila seseorang tidak bergabung dalam partai politik, maka tidak mungkin ia dapat maju sebagai calon anggota DPR. Hal ini juga ditegaskan dalam

²⁰⁶ Indonesia, *UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, *op.cit.*, Psl. 213 dan Psl. 214.

²⁰⁷ Indonesia, *UU Partai Politik No. 31 Tahun 2002*, *op. cit.*, Psl. 12 huruf g dan huruf h.

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 dan Nomor 38/PUU-VIII/2010 dimana kewenangan yang dimiliki oleh partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu atau yang sering disebut PAW/*recall* tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Proses *recall* yang ada sekarang telah jauh berbeda dengan praktek yang ada di zaman orde lama maupun orde baru. Hal ini dikarenakan pengaturan yang ada sekarang cenderung lebih lengkap dan tetap memberikan peluang/kesempatan kepada para calon anggota yang akan diberhentikan maupun digantikan antarwaktu dari jabatannya sebagai anggota partai dan/atau anggota DPR untuk membela dirinya. Kewenangan pemberhentian dan penggantian antarwaktu yang dimiliki partai politik ini tidak lain juga dimaksudkan sebagai bentuk penjagaan/pendisiplinan terhadap anggotanya agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan patuh pada ketentuan AD/ART.

4.2.4 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Dalam Kasus Lily Wahid dan PKB

4.2.4.1 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan di Mahkamah Partai Politik/Majelis Tahkim

Yang dimaksud dengan perselisihan partai politik adalah perselisihan yang berkenaan dengan:²⁰⁸

1. kepengurusan;
2. pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. penyalahgunaan kewenangan;
5. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam menyelesaikan perselisihan partai politik adalah melalui internal partai politik yang bersangkutan yang

²⁰⁸ Penjelasan Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011

dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang telah ditentukan. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 dimana disebutkan bahwa:²⁰⁹

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Terkait dengan perselisihan internal partai politik antara PKB dan anggotanya yang telah diberhentikan, Lily Wahid, perselisihan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai. Seperti telah diuraikan sebelumnya, DPP PKB telah mengeluarkan 2 buah surat, yaitu:

1. Surat Keputusan No. 7174/DPP-02/V/A/III/2011 yang berisi penetapan pemberhentian Lily Wahid dari keanggotaan PKB pada tanggal 5 maret 2011 dan
2. Surat No. 7190/DPP-03/V/A.1/III/2011 tentang permohonan PAW anggota DPR atas nama Lily Chodidjah Wahid dengan calon pengganti Jazilul Fawaid, SQ pada tanggal 7 maret 2011.

Atas surat yang dikirimkan oleh DPP PKB kepada pimpinan DPR ini, maka oleh salah satu pimpinan DPR kemudian mengirimkan Surat Permohonan Pergantian Antarwaktu No. PW.01/2278/DPRRM/III/2011 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 14 Maret 2011. Lily Wahid kemudian mengajukan gugatan atas pemberhentian dirinya tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

²⁰⁹ Indonesia, *UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008, op.cit.*, Psl. 32.

tertanggal 16 Maret 2011 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Maret 2011 dengan nomor register 108/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.

Terkait dengan penyelesaian perselisihan melalui internal partai politik ini, PKB sendiri telah memiliki suatu Mahkamah Partai Politik yang disebut dengan Majelis Tahkim. Majelis Tahkim terbentuk berdasarkan AD/ART PKB melalui Surat Keputusan No. 6621/DPP-03/V/A.1/I/2011 pada tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Majelis Tahkim Dewan Pengurus Pusat PKB.²¹⁰ Surat keputusan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM tertanggal 18 Januari 2011.²¹¹ Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 yaitu “susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.”²¹²

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART PKB, anggota yang diberhentikan dapat membela dirinya dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi dilingkungannya dan atau pengurus partai yang lebih tinggi.²¹³ Sedangkan dalam undang-undang telah ditentukan bahwa penyelesaian perselisihan tersebut adalah melalui Mahkamah Partai Politik. Oleh karena itu, dengan adanya Majelis Tahkim PKB sebagai Mahkamah Partai Politik, maka keberatan atas surat pemberhentian dirinya (lily Wahid) sebagai anggota partai dan anggota DPR, maka sesuai dengan ketentuan yang ada harus terlebih dahulu diajukan kepada Majelis Tahkim tersebut.

Dalam kasus yang terjadi antara PKB dan Lily Wahid, belum ada keberatan berupa permohonan untuk diadakan peninjauan kembali terhadap keputusan Partai atas pemberhentian dirinya sebagai anggota partai sekaligus permohonan pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota DPR. Hal ini terlihat dari *posita* yang diajukan oleh Lily Wahid dalam gugatannya, dimana tidak dijelaskan mengenai usaha yang telah dilakukannya untuk meminta

²¹⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *op.cit.*, hlm. 49.

²¹¹ *Ibid.*

²¹² Indonesia, *UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008*, *op.cit.*, Psl 32 ayat (3).

²¹³ Anggaran Rumah Tangga PKB, *op.cit.*, Psl. 11 ayat (7).

penyelesaian perselisihan melalui internal partai. Pada saat persidangan pun, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara yaitu Lily wahid dan DPP PKB untuk melakukan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di Mahkamah Partai Politik yaitu Majelis Tahkim. Oleh karena itu, sesuai dengan perintah dari Majelis Hakim, Penggugat dalam hal ini Lily Wahid pada tanggal 23 April 2011 mengirimkan surat kepada DPP PKB akan tetapi tidak mendapatkan respon. Respon dari DPP PKB baru didapatkan setelah lily Wahid mengirimkan surat untuk kedua kalinya pada tanggal 29 April yang dibalas dengan surat No. 77904/DPP-03/V/A.1/IV/2011 tertanggal 28 April 2011. Pada tanggal 29 April 2011 ini, Lily Wahid akhirnya membuat surat yang berjudul “Pertemuan Mediasi” yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pertemuan mediasi pada 29 April 2011 tersebut belum masuk pada materi mediasi yang diminta.²¹⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pemberhentian antara DPP PKB dan Lily Wahid ini, tidak pernah diselesaikan sebelumnya secara internal partai yaitu melalui Mahkamah Partai Politik (Majelis Tahkim). Padahal penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai Politik ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yaitu pada Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 dan mutlak untuk dipenuhi. Terlebih ketika Mahkamah Partai Politik tersebut memang telah terbentuk dalam hal ini PKB dengan Majelis Tahkimnya, maka penyelesaian internal partai harus melalui mejelis tersebut.

4.2.4.2 Mekanisme Penyelesaian di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung

Suatu perselisihan partai politik baru bisa diajukan ke pengadilan negeri apabila telah melalui mekanisme yang ditentukan dalam undang-undang yaitu penyelesaian oleh internal partai politik tersebut. Apabila penyelesaian yang dilakukan oleh internal partai (Mahkamah Partai Politik) tidak tercapai, atau adanya keberatan atas keputusan partai tersebut, maka penyelesaian perselisihan partai politik tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri.²¹⁵

²¹⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *op. cit.*, hlm.50.

²¹⁵ Indonesia, *UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, op. cit.*, Psl 33 ayat (2).

Dalam kasus pemberhentian Lily Wahid dari keanggotaan PKB, Lily Wahid sebagai pihak yang diberhentikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 16 Maret 2011. Pada saat persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua pihak yaitu Lily Wahid dan DPP PKB untuk melakukan mediasi di Mahkamah Partai Politik yang telah terbentuk yaitu Majelis Tahkim PKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa gugatan yang diajukan oleh Lily Wahid tersebut dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, 30 Mei 2011 akhirnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi tergugat (DPP PKB);
2. Menyatakan gugatan Penggugat (Lily Wahid) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut yang diperhitungkan sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).²¹⁶

Putusan tersebut diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum pada keesokan harinya yaitu Selasa, 31 Mei 2011.

Adapun eksepsi yang diajukan oleh tergugat (DPP PKB) pada dasarnya adalah dengan pertimbangan:

1. Bahwa DPP PKB telah membentuk lembaga khusus yang menangani penyelesaian kasus-kasus/perkara konflik internal partai yang disebut dengan Majelis Tahkim yang tugas dan wewenangnya menerima, menyidangkan serta memutus perkara-perkara/kasus konflik internal partai yang diajukan oleh anggota/pengurus PKB diseluruh Indonesia.
2. DPP PKB belum pernah menerima pengaduan dari penggugat (Lily Wahid) atau permohonan peninjauan kembali terhadap putusan

²¹⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *op.cit.*, hlm.51.

pencopotan yang bersangkutan dari keanggotaan PKB. Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 32 yaitu:²¹⁷

- a. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART;
- b. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

Perselisihan yang terjadi antara Lily Wahid dan DPP PKB ini belum pernah diselesaikan dalam Mahkamah Partai Politik dalam hal ini Majelis Tahkim PKB, dimana Lily Wahid seharusnya terlebih dahulu mengajukan keberatan atau permintaan peninjauan kembali atas keputusan partai kepada Majelis Tahkim sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART PKB. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan sesuai dengan mekanisme yang seharusnya.

Adapun tahapan penyelesaian perselisihan apabila telah melalui mekanisme internal partai oleh Mahkamah Partai Politik dan pengadilan negeri adalah hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam kasus Lily Wahid, ia akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan sela yang juga menjadi putusan akhir dengan No. 109/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. yang menolak gugatan yang diajukannya. Majelis Hakim yang terdiri dari Ahmad Sukardja, Abdul Manan, dan Imam Soebechi melalui Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim pada 5 Oktober 2011 memutuskan menolak kasasi yang diajukan oleh Lily Wahid tersebut dengan nomor putusan 617 K/PDT.SUS/2011 yang mana menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya.²¹⁸ Adapun kedua putusan tersebut yaitu dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung belum menyentuh pokok perkara karena kewenangan untuk menyelesaikan perkara masih ada di internal partai yaitu Mahkamah Partai Politik, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri

²¹⁷ Indonesia, *UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*, *op. cit.*, Psl. 32.

²¹⁸ Heru Margianto, *op. cit.*

Jakarta Pusat harus menolak gugatan yang diajukan tanpa memeriksa pokok perkaranya.

Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap ini, maka para pihak harus menyelesaikan perselisihan partai politik tersebut sesuai dengan tahapan yang ada yaitu dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atau keberatan atas keputusan partai. Yang patut diperhatikan adalah jangka waktu penyelesaian perselisihan yaitu Majelis Tahkim harus memberikan putusan/berita acara musyawarah paling lambat 60 hari sejak diajukannya permintaan peninjauan kembali atas keputusan partai terkait dengan pemberhentian Lily Wahid dari keanggotaannya sebagai anggota PKB dan anggota DPR. Obyek gugatan dalam perkara yang dapat diajukan ke pengadilan negeri apabila penyelesaian di internal belum tercapai adalah keputusan Mahkamah Partai Politik (Majelis Tahkim PKB) dan/atau Berita Acara musyawarah antara para pihak yang dilakukan di Majelis Tahkim tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UU No.2 Tahun 2011 dan AD/ART PKB.

4.3 Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR dan KPU Terhadap Usulan Pemberhentian Lily Wahid Sebagai Anggota DPR

4.3.1 Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR

Seperti telah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, dalam kasus pemberhentian antarwaktu Lily Wahid, pimpinan DPR telah mengirimkan Surat Permohonan Pergantian Antarwaktu No. PW.01/2278/DPRRM/III/2011 kepada KPU pada tanggal 14 Maret 2011. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut usulan pemberhentian yang diajukan oleh pimpinan PKB. Tindakan yang dilakukan oleh pimpinan DPR ini sesuai dengan ketentuan Pasal 218 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu “pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU.”²¹⁹ Apabila nama calon anggota pengganti antarwaktu tersebut telah diberikan oleh KPU, maka tugas pimpinan DPR selanjutnya adalah menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan tersebut beserta nama

²¹⁹ Indonesia, *UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, *op. cit.*, Psl. 218 ayat (1).

calon pengganti antarwaktu yang telah ditetapkan oleh KPU kepada Presiden.²²⁰ Peresmian pemberhentian dan pengangkatan calon pengganti antarwaktu dilakukan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden. Peresmian pemberhentian oleh Presiden ini wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak nama anggota yang diberhentikan dan nama calon anggota pengganti antarwaktu tersebut disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden.²²¹

Ada perbedaan pendapat mengenai mekanisme yang digunakan dalam meneruskan surat pemberhentian anggota ini yaitu apakah harus melalui rapat pimpinan DPR atau tidak. Perlu diketahui bahwa pimpinan DPR terdiri dari 1 (satu) Ketua dan 4 (empat) Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Dalam kasus Lily Wahid, Ketua DPR dalam hal ini menyatakan bahwa UU tidak mengharuskan adanya rapat pimpinan terlebih dahulu untuk meneruskan surat keputusan pemberhentian dari pimpinan partai politik.²²² Di dalam Tata Tertib DPR Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa Pimpinan DPR merupakan alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.²²³ Sedangkan di dalam Pasal 297 ayat (2) dinyatakan bahwa Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk sesuai dengan permasalahannya dan akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan lain DPR dan/atau pimpinan fraksi. Dalam hal surat yang masuk tersebut adalah surat permohonan pemberhentian yang merupakan urusan dari pimpinan DPR, maka sudah seharusnya pimpinan DPR sendiri yang akan meneruskan surat tersebut. Memang tidak ditegaskan secara jelas apakah surat pemberhentian anggota dari pimpinan partai politik tersebut harus dibahas oleh pimpinan DPR dalam rapat pimpinan atau tidak. Sebaliknya, dalam Tata Tertib DPR juga disebutkan mengenai surat keluar dimana surat keluar tersebut termasuk juga di dalamnya surat undangan rapat DPR, ditandatangani oleh salah seorang pimpinan DPR atau Sekretaris Jenderal DPR atas nama pimpinan DPR RI.²²⁴

²²⁰ *Ibid.*, Psl. 218 ayat (3).

²²¹ *Ibid.*, Psl. 218 ayat (4).

²²² Yayan Sopyani Al Hadi, "Marzuki Alie: Lily Wahid, Gus Choi dan Murdaya Poo Sama Saja," <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=21317>, diakses pada 30 Desember 2011 pukul 00.28.

²²³ DPR RI, "Tata Tertib DPR", *op. cit.*, Psl. 6 ayat (2).

²²⁴ *Ibid.*, Psl 300 ayat (1).

Terlihat bahwa ada perbedaan pandangan diantara pimpinan DPR itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari pertemuan yang dilakukan oleh Lily Wahid dengan pimpinan DPR lainnya dimana salah satu pimpinan (dari PDI) menyatakan bahwa ia akan membawa masalah (pemberhentian) tersebut ke rapat pimpinan dan menunda proses pergantian antar waktu (PAW) atau pemecatan Lily hingga ada keputusan dari PKB. Hal ini perlu diperjelas karena berkaitan erat dengan jangka waktu verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Apabila surat permohonan penggantian antarwaktu yang diteruskan oleh Ketua DPR adalah sah, maka KPU harus melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu 5 (lima) hari sejak diterimanya surat permohonan penggantian antarwaktu tersebut. Sedangkan apabila surat yang dikirimkan kepada KPU tersebut tidak sah karena tidak melalui rapat pimpinan, maka jangka waktu bagi Pimpinan DPR untuk mengirimkan surat tersebut kepada KPU juga telah terlewati yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberhentian anggota dari pimpinan partai politik (PKB) kepada pimpinan DPR.

4.3.2 Pelaksanaan Tugas KPU

Peran KPU dalam proses pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu ini berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah ketika pimpinan DPR menyampaikan nama anggota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon anggota pengganti antarwaktu kepada KPU. Tugas KPU dalam mekanisme penggantian antarwaktu ini adalah:

- a. Melakukan verifikasi syarat terhadap calon anggota pengganti antarwaktu tersebut.
- b. Merubah penetapan nama calon pengganti antar waktu. Hal ini dilakukan apabila calon pengganti antarwaktu yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat menjadi calon pengganti antarwaktu sesuai dengan ketentuan yang ada.²²⁵

²²⁵ KPU, *Perubahan atas Peraturan KPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009, op. cit*, Psl. 22B, 22C.

- c. Mengadakan koordinasi dengan Sekretariat Negara untuk mendapatkan keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DPR pengganti antarwaktu.²²⁶

Seperti telah disebutkan dalam uraian sebelumnya, PKB memberikan nama calon pengganti antar waktu untuk menggantikan posisi Lily Wahid yaitu Jazilul Fawaid, SQ kepada pimpinan DPR. Tugas KPU adalah melakukan verifikasi atas nama tersebut apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi calon pengganti antar waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KPU memiliki waktu 5 (lima) hari untuk melakukan verifikasi tersebut. Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh KPU dalam 5 (lima) hari tersebut adalah:²²⁷

- a. Memeriksa dan meneliti nama calon pengganti antarwaktu sesuai dengan daerah pemilihan dalam DCT anggota DPR pemilu tahun 2009;
- b. Memeriksa dan meneliti peringkat perolehan suara sah terbanyak calon pengganti antarwaktu anggota DPR hasil Pemilu 2009 yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih;
- c. Melaksanakan rapat pleno KPU untuk menetapkan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR;
- d. Membuat berita acara rapat pleno mengenai penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPR beserta lampirannya;
- e. Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dilaksanakan, maka penetapan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR dapat dilakukan dengan meminta persetujuan anggota KPU yang dibuktikan dengan paraf pada surat penyampaian nama calon pengganti antarwaktu;
- f. Membuat dan menyampaikan surat yang telah ditandatangani oleh ketua KPU dan telah diketahui dan diparaf oleh anggota KPU kepada pimpinan DPR perihal penyampaian nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR.

Akan tetapi, dengan masih berlangsungnya proses penyelesaian perselisihan antara Lily Wahid dan PKB ini, status Lily Wahid sendiri masih

²²⁶ KPU, *Peraturan KPU tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009*, op. cit., Psl. 33 ayat (2).

²²⁷ *Ibid.*, Psl. 26.

mengambang. Saat ini ia masih duduk sebagai anggota DPR dan telah mengajukan gugatan baru pada tanggal 3 November 2011 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.²²⁸ Hal ini dikarenakan pada putusan awal di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung belum menyentuh pokok perkara sedangkan saat ini seperti yang disampaikan oleh Lily Wahid bahwa ia telah mengirimkan surat kepada Majelis Tahkim PKB setelah putusan kasasinya ditolak akan tetapi tidak mendapatkan respon dari Majelis Tahkim tersebut. Oleh karena itulah gugatan baru diajukan kepada Pengadilan Negeri. Belum selesainya proses pemberhentian ini membawa dampak yang kurang baik dimana Lily Wahid sebagai anggota DPR merupakan wakil dari partai politik sedangkan partai politiknya sendiri tidak menghendaki. Hubungan yang tidak baik dikhawatirkan akan berdampak pada kurangnya penyaluran aspirasi dan arus informasi dari partai yang juga mewakili kepentingan rakyat sebagai pemilih.

Disamping itu, undang-undang belum mengatasi permasalahan pemberhentian antarwaktu dalam hal status anggota tersebut yang masih dalam proses pemberhentian. Dalam penjelasan Pasal 213 huruf h memang disebutkan bahwa apabila anggota yang diberhentikan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus Lily Wahid, karena surat permohonan penggantian antarwaktu telah diteruskan oleh pimpinan DPR kepada KPU, maka sesuai dengan ketentuan yang ada seharusnya KPU memiliki waktu 5 (lima) hari untuk melakukan verifikasi terhadap calon pengganti antarwaktu. Jangka waktu ini sudah terlewati dan berpengaruh pula pada jangka waktu yang seharusnya dipenuhi oleh pimpinan DPR yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari untuk menyampaikan nama anggota yang diberhentikan dan calon anggota pengganti antarwaktu kepada Presiden. Selanjutnya Presiden memiliki waktu 14 (empat belas) hari untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan calon pengganti antarwaktu tersebut melalui Keputusan Presiden.

²²⁸ Elvan Dany Sutrisno, "Kasasi Ditolak, Lily Wahid Ajukan Gugatan Baru," <http://www.detiknews.com/read/2011/11/08/030016/1762382/10/kasasi-ditolak-lily-wahid-ajukan-gugatan-baru>, diakses pada 30 Desember 2011.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Partai politik yang mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakilnya di DPR memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggotanya dari DPR (yang sering disebut dengan *recall*) sesuai dengan ketentuan yang ada. Kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu ini telah mengalami perkembangan sejak pertama kali diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Dikarenakan pada masa orde lama dan orde baru kewenangan ini kerap hanya digunakan sebagai alat penekan bagi penguasa dan partai politik yang ada terhadap anggota mereka di DPR, maka kewenangan ini kemudian ditiadakan pada masa reformasi. Hal ini terlihat dengan tidak diaturnya *recall* ini dalam uu paket politik pada saat itu. Barulah pada tahun 2003 kewenangan ini diatur kembali, dimana dampak dari ketiadaan hak *recall* pada keanggotaan DPR tahun 1999 dirasakan oleh berbagai pihak yang salah satunya adalah penegakan disiplin oleh partai menjadi sulit untuk dilakukan. Saat ini perihal pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan:²²⁹

²²⁹ Indonesia, *UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, *op. cit.*, Psl. 213 ayat (2) huruf e dan huruf h.

Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik beserta perubahannya yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 yaitu:²³⁰

Partai politik berhak:

- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian antarwaktu anggotanya yang duduk di DPR ini telah dipertegas pula melalui putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006 dan Nomor 38/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa hak *recall* ini tidaklah bertentangan dengan demokrasi tetapi lebih kepada pemberdayaan partai politik untuk dapat menegakkan disiplin partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berdasarkan AD/ART masing-masing partai.

2. Penyelesaian perselisihan partai politik termasuk di dalamnya masalah pemberhentian antarwaktu harus terlebih dahulu diselesaikan oleh internal partai politik yang bersangkutan yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang ditentukan. Mekanisme ini jauh berbeda dengan pengaturan yang ada baik di orde lama maupun orde baru dimana wewenang partai begitu kuat. Di dalam pengaturan yang ada sekarang,

²³⁰ Indonesia, *UU Partai Politik No. 31 Tahun 2002, op. cit.*, Psl. 12 huruf g dan huruf h.

calon anggota yang diberhentikan dapat melakukan pembelaan melalui tahapan yang ada. Apabila masih ada keberatan atau belum ada hasil yang di capai dalam mekanisme Mahkamah Partai Politik, maka penyelesaian perselisihan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan jangka waktu yang ditentukan. Perihal pemberhentian antarwaktu merupakan koordinasi dari partai politik yang bersangkutan dengan pimpinan DPR dan seterusnya melalui mekanisme di DPR dengan pengajuan surat kepada KPU. Dalam hal penggantian antarwaktu, KPU adalah pihak yang berhak melakukan verifikasi terhadap calon pengganti antarwaktu. Peresmian pemberhentian antarwaktu maupun pengangkatan calon pengganti antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres).

3. Dalam kasus Lily Wahid, penyelesaian perselisihan masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Perkara perselisihan tidak pernah diselesaikan di Mahkamah Partai Politik yang dalam hal ini PKB dengan Majelis Tahkimnya. Perkara perselisihan yang ada langsung diajukan oleh Lily Wahid ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian ke Mahkamah Agung yang pada putusannya tidak dapat menerima gugatan karena belum melalui mekanisme penyelesaian di Majelis Tahkim PKB. Disamping itu, masih ada ketidaksesuaian pada mekanisme penerusan surat pemberhentian dari DPR kepada KPU. Sebagai pihak yang berwenang meneruskan surat pemberhentian dari pimpinan partai kepada KPU, perlu adanya kesamaan pandangan terhadap mekanisme pelaksanaan undang-undang dalam hal ini yang menyangkut keanggotaannya seperti mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu apakah harus melalui rapat pimpinan atau tidak. Konsekuensi dari hal ini adalah mempengaruhi penghitungan jangka waktu pemberhentian yang diatur dalam UU dan pelaksanaan tugas dari pihak terkait seperti KPU (dalam melakukan verifikasi) dan juga Presiden yang harus mengeluarkan Keputusan Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak DPR menyerahkan nama anggota yang diberhentikan antarwaktu dan nama calon pengganti antarwaktu dari KPU.

5.2 Saran

Penulis dalam kesempatan ini ingin memberikan saran atau masukan terkait proses pemberhentian antarwaktu sehingga kedepannya proses yang ada dapat berjalan dengan baik, yaitu:

1. Penyelesaian perselisihan partai politik baik di Mahkamah Partai Politik, pengajuan gugatan ke pengadilan maupun kasasi di Mahkamah Agung, sebaiknya dilakukan oleh para pihak yaitu calon anggota yang diberhentikan dan pimpinan partai politik atau Dewan Pengurus Partai sebelum surat permohonan pemberhentian anggota tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR. Hal ini agar jelas bahwa anggota yang bersangkutan telah mendapatkan keputusan dari partainya sehingga tidak mengalami kerancuan mengenai status anggota yang akan diberhentikan dan dapat lebih efisien dalam melakukan koordinasi antar lembaga. Disamping itu juga supaya jangka waktu pemberhentian dapat dimulai segera setelah surat tersebut diterima oleh Pimpinan DPR sampai dengan keluarnya Keputusan Presiden.
2. Mekanisme penerusan surat permohonan pemberhentian oleh pimpinan DPR harus diperjelas. Dalam hal ini adalah apakah penerusan surat permohonan pemberhentian kepada KPU harus melalui rapat pimpinan terlebih dahulu atau cukup dilakukan oleh salah satu pimpinan DPR misalnya dalam kasus Lily Wahid ini adalah oleh Ketua DPR. Untuk itu, pengaturan yang ada perlu diperjelas sehingga tidak menimbulkan kerancuan.
3. Dalam melakukan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggotanya, partai politik harus mengikuti peraturan yang ada. Ibarat gerbong kereta dan rel kereta, politik haruslah mengikuti hukum yang berlaku agar tercipta suatu kondisi yang diinginkan. Oleh karena itu, partai politik walaupun ia sebagai prasyarat bagi seseorang untuk dapat terpilih menjadi anggota DPR, tidak boleh mendasarkan tindakannya dalam hal ini melakukan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggotanya hanya karena ketidaksukaan atau sikap politis lainnya yang mengesampingkan kedaulatan rakyat. Sebagai anggota DPR yang dipilih berdasarkan suara

terbanyak, maka sudah sewajarnya partai juga harus mempertimbangkan aspek kedaulatan tersebut dan bersikap hati-hati dalam melakukan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggotanya



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- DPR RI. *Peraturan DPR RI Tentang Kode Etik*. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011.
- _____. *Peraturan DPR RI Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI*. Peraturan DPR RI No. 02 Tahun 2011.
- _____. *Peraturan DPR RI Tentang Tata Terbib DPR RI Tahun 2009*.
- Indonesia. *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- _____. *Undang- Undang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. UU Nomor 2 Tahun 2011. LN Tahun 2001 No. 8. TLN No. 5189.
- _____. *Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*. UU Nomor 10 Tahun 2008. LN No. 51 Tahun 2008. TLN No. 4836.
- _____. *UU Partai Politik*. UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
- _____. *UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*. UU Nomor 10 Tahun 2008. LN No. 51 Tahun 2008. TLN No. 4836.
- _____. *UU Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 1969*. UU No. 5 Tahun 1975.
- _____. *UU Susunan dan Kedudukan*. UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- _____. *UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*. UU Nomor 27 Tahun 2009. LN No. 123 Tahun 2009. TLN No. 5043.
- _____. *UU tentang Partai Politik*. UU No. 2 Tahun 2008. LN No. 2 Tahun 2008. TLN No. 4801.
- _____. *UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD*. UU No. 22 Tahun 2003. LN No. 92 tahun 2003. TLN No. 4310.
- KPU. *Peraturan KPU tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009*. Peraturan KPU No. 2 Tahun 2010.

_____. *Perubahan atas Peraturan KPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009*. Peraturan KPU No. 2 Tahun 2011.

Putusan

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang*. Putusan MK Nomor 008/PUU-IV/2006.

_____. *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang*. Putusan MK Nomor 38/PUU-VIII/2010.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Perkara Perdata Gugatan Perselisihan Partai Politik*. Putusan PN Jakarta Pusat No.109/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Pst.

Buku

Amir, Makmur dan Reni Dwi Purnomosari. *Lembaga Perwakilan Rakyat*. Cet. ke-1. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Asshidiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Cet. ke-3. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2005.

BC, Elections. *Report of the Chief Electoral Officer on the Recall Process in British Columbia*. British Columbia: National Library of Canada Cataloguing in Publication Data, 2003.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Cet. ke-2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

_____. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet. ke-27. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Marbun, B. N. *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Cet. ke-1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Meyer, Thomas. *Demokrasi: Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*. Cet. ke-1. Jakarta: d'print communication, 2002.

Napitupulu, Paimin. *Peran dan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat*. Cet. ke-1. Bandung: PT. Alumni Bandung, 2005.

Pakpahan, Muchtar. *DPR- RI Semasa Orde Baru*. Cet. ke- 1. Jakarta: 1994.

Parliament and Constitution Centre. *Recall Elections*. Parliament and Constitution Centre: 2011.

Pradana Putra, Aditya. "PAW Lily Wahid Uji Coba UU Partai Politik" *Republika*. (08 November 2011): 4.

Rousseau, Jean Jacques. *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik [Du Contract Social]*. Diterjemahkan oleh Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010.

Saragih, Bintan R. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 1988.

Soehino. *Ilmu Negara*. Cet. ke- 1. Yogyakarta: Liberty, 1980.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Ke-9. Jakarta:Rajawali Press, 2006.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 2006.

Soltau, Roger H. *An Introduction to Politics*. Cet. ke- 5. Great Britain: Lowe and Brydone, 1960.

Tambunan, A.S.S. *Pemilihan Umum di Indonesia dan Susunan & Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*. Cet. ke-1. Jakarta: Binacipta, 1986.

Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara. *Buku Ajar Ilmu Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Tim Politik Dalam Negeri. *Peran Politik DPR-RI Pada Era Reformasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2001.

Jurnal

Ahmad Nurullah dan Alit Amarta Adi. "Menjajal Electoral Recall." *Jurnal Nasional* (19 Juli 2011). Hlm. 10.

Ananda B. Kusuma, R.M. "Tentang Recall." *Jurnal Konstitusi Vol.3 No.4* (Desember 2006). Hlm.156-162..

Hadi Shubhan, M. "Lintasan Sejarah Recall di Indonesia." *Jurnal Konstitusi Vol.3 No.4* (Desember 2006). Hlm. 30-57.

Internet

Asshiddiqie, Jimly. "Dinamika Partai Politik."

jimly.com/makalah/namafile/.../DINAMIKA_PARTAI_POLITIK.doc.
Diunduh pada 05 Januari 2011.

Bataviase. "Recall Bukan Untuk Membungkam."

<http://bataviase.co.id/node/644098>. Diakses pada 08 Desember 2011.

Caroline Damanik, "Lily dan Choirie Membangkang Fraksi PKB."

<http://nasional.kompas.com/read/2011/02/23/0347301/Lily.dan.Choirie.Membangkang.Fraksi.FKB>. Diakses pada 6 Desember 2011.

Dany Sutrisno, Elvan. "Kasasi Ditolak, Lily Wahid Ajukan Gugatan Baru."

<http://www.detiknews.com/read/2011/11/08/030016/1762382/10/kasasi-ditolak-lily-wahid-ajukan-gugatan-baru>. Diakses pada 30 Desember 2011.

DPR RI. "Tata Tertib DPR." <http://dpr.go.id/id/tentang-dpr/tata-tertib/bab-3>.

Diakses pada 05 Desember 2011.

Effendy, Rusmin. "Proporsional Terbuka VS Tertutup." <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=294363>.

Diakses pada 05 Januari 2011.

Margianto, Heru. "Suara Hati Lily dan Effendy."

<http://nasional.kompas.com/read/2011/02/25/09170882/Suara.Hati.Lily.dan.Effendy>. Diakses pada 6 Desember 2011.

Muslim, Era. "Sang 'Pedang Islam', Dinilai Tidak Patuh."

www.eramuslim.com%2Fberita%2Fnasional%2Fsang-pedang-islam-dinilai-tak-patuh. Diakses pada 05 Januari 2011.

Nn, "PDIP Ingin Proporsional Tertutup." <http://matanews.com/2011/12/30/pdip-ingin-proporsional-tertutup/>.

Diakses pada 05 Januari 2011.

Sopyani Al Hadi, Yayan. "Marzuki Alie: Lily Wahid, Gus Choi dan Murdaya Poo Sama Saja." <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=21317>.

Diakses pada 30 Desember 2011.

P U T U S A N

Nomor : 109/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Pst

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. LILY CHADIDJAH WAHID, Pekerjaan Anggota DPR-RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat di Jl. Kp. Rawa Selatan Rt.010, Rw.04, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, diwakili oleh kuasanya Johnson Panjaitan, SH, Saleh, SH, Dedy Cahyadi, SH, Wegig Gunawan Yusuf, SH, Moh. Sulaiman, SH, Benjamin Panjaitan, SH, Herawati Taslim, SH, **BENAR**, yang ber Kantor di Tebet Barat V No.29 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2011.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n

Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat di Jl. Raden Saleh No.9, Jakarta Pusat-10430, diwakili oleh kuasanya : HM. Anwar Rachman, SH, M.H., Dr. H. Eddy Pranyoto W, SH. M.PA, Drs. Ahmad Syarifuddin, HS, SH, Mohamad Misbah, SH, Agus Sudjatmoko, SH, Sugeng Herweman, SH, Poerwanto, SH, Estyo Wibowo, SH, Bonifasius Gunung, SH, Para Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"ANWAR RACHMAN & REKAN"**, Jl. Cempaka Putih Tengah XX A-3 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2011.

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6, Jakarta Selatan -- 10270, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : DR. Benny Kabur Harman, SH (No. Anggota A-540); DR. Aziz Syamsuddin (No. Anggota A-197); Fahri Hamzah, SE (No. Anggota A-

95); Ir. Tjatur Sapto Edy, ST (No. Anggota A-122); Ruhut Sitompul, SH. (No. Anggota A-427); DR. Pieter C Zulkifli Simabuea, MH (No. Anggota A-516); H. Nudirman Munir, SH (No. Anggota A-184); Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH, MH (No. Anggota A-383); Drs. H. Adang Daradjatun (No. Anggota A-60); Yandil Harahap, SH, MH (No. Anggota A-103); Ahmad Yani, SH, MH (No. Anggota A-287); Martin Hutabarat (No. Anggota A-18); dan H. Saifuddin Sudding, SH, MH (No. Anggota A-16), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.00/3184/PPR RI/2011 tanggal 7 April 2011.

untuk selanjutnya sebagai **TURUT TERUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara ; -----

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mentimbang, bahwa Pengugat didalam Surat Gugatannya tertanggal 16 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2011 dan terdaftar dibawah Register Nomor : 109/PDT.G/2011/PN.JKT.PST., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengugat adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang juga duduk sebagai anggota DPR-RI sesuai dengan Keppres No.70/P Tahun 2009, yang ditetapkan tanggal 15 September 2009 dan duduk di Komisi I DPR-RI dengan Nomor Anggota, A-160 sebagaimana Keputusan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : X.A.040/FPKB/DPR-RI/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 ; -----

2. Bahwa selama menjadi anggota DPR-RI Pengugat sangat berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR-RI serta sering melakukan kunjungan ke daerah pemilihan di mana Pengugat diusulkan yakni dapil Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo pada Pemilu tahun 2009 ; -----

3. Bahwa terpilihnya Penggugat sebagai anggota DPR-RI pada Pemilu tahun 2009 adalah dengan sistem Pemilu Proporsional terbuka dengan suara terbanyak dan sebagai hasilnya dalam Pemilu tersebut Penggugat telah memperoleh suara terbanyak, sehingga oleh Komisi Pemilihan Umum ditetapkan sebagai anggota DPR-RI terpilih; -----

Dengan demikian terpilihnya Penggugat membuktikan bahwa kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (*vox populi vox dei*); -----

4. Bahwa dengan diterapkannya Pemilihan Umum Legislatif dengan sistem proporsional terbuka dengan penerapan suara terbanyak yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-VI/2008, sehingga rakyat selaku pemilih yang mempunyai kedaulatan politik atas anggota DPR yang rakyat pilih bukan partai politik; -----

5. Bahwa Penggugat dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR selalu lebih mementingkan kepentingan rakyat yang diwakilinya (*konstituen*) dari pada kepentingan pribadi maupun golongan tertentu ataupun kepentingan yang lain; ---

6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat telah mengeluarkan surat pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai politik sebagaimana Surat Keputusan DPP PKB No.7174/DPP-02/VA/III/2011, tanggal 5 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Hj. Lili Chodijah Wahid Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa yang ditandatangani oleh Dewan Syura DPP PKB, H. Abdul Aziz Manshur selaku Ketua Dewan Syura dan H. Andi M. Ramli selaku Sekretaris Dewan Syura serta Dewan Tanfidz DPP PKB, H. A.Muhaimin Iskandar, M.Si. selaku Ketua Umum dan Imam Nahrwi selaku Sekretaris Jenderal; -----

7. Bahwa dengan keluarnya surat tersebut, Penggugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengabaikan tata cara/proses pemecatan Penggugat yang telah secara jelas diatur di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 dan AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa, yang ironisnya Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai slogan "*Membela Yang Benar*"; -----

8. Bahwa alasan Penggugat memberhentikan Penggugat dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa menurut poin b. SK. Nomor : 7174/DPP-02/VA/III/2011 adalah : "Bahwa Hj. Lily Chadijah Wachid telah melakukan pelanggaran-

Perpajakan dilindungi oleh undang-undang ; -----
rakyat mengajukan hak angket Century dan menyetujui hak angket mafia

12. Bahwa yang telah dilakukan oleh Penguat sebagai anggota DPR RI wakil

dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis,
untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR

(2) -----

c. menyatakan pendapat ; -----

b. angket ; dan -----

a. interpeasi ; -----

(1) DPR mempunyai hak : -----

Tahun 2009 tentang "MPR, DPR, DPD dan DPRD", berbunyi : -----

diatur Pasal 77 ayat (1), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27

tugas dan fungsi Penguat sebagai anggota DPR RI wakil rakyat sebagaimana

11. Bahwa penguat hak angket oleh Penguat tersebut telah sesuai dengan

dan DPRD" ; -----

Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2009 tentang "MPR, DPR, DPD

hak angket, dan hak menyatakan pendapat dan 77 ayat (1), (3), Undang-

UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpeasi,

melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain

diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 yang pada ayat (2) berbunyi : "Dalam

tugas dan fungsi Penguat sebagai anggota DPR RI wakil rakyat sebagaimana

10. Bahwa penguat hak angket oleh Penguat tersebut telah sesuai dengan

dan hak angket mafia perpajakan pada sidang paripurna DPR RI ; -----

Penguat disebabkan Penguat telah berani mengajukan hak angket Century

partai politik serta mengeluarkan surat pergantian antar waktu (PAW) terhadap

9. Bahwa keluarnya surat pemberhentian terhadap Penguat sebagai anggota

tidak mematuhi keputusan-keputusan yang telah diambil oleh PKB" ; -----

sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan melanggar disiplin partai dengan

pelanggaran organisasi karena dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam AD/ART"; -----
Politik, yang berbunyi : "tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Tindakan Tergugat tersebut juga melanggar Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011

kehormatan dan nama baik partai"; -----
sebagai anggota partai atau melanggar disiplin partai, dan atau mencemarkan
dengan AD/ART Partai atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban
sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan
Pasal 11 ayat 1 AD/ART PKB yang berbunyi : "seseorang dapat diberhentikan
Tindakan Tergugat tersebut melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam
Februari 2011, perihal Surat Peringatan III"; -----

Peringatan II, Surat Nomor : 7063 / DPP-03 / V / A.1 / II / 2011, tertanggal 23
5474 / DPP-03 / V / A. 1 / VII / 2010, tertanggal 26 Juli 2010, Perihal Surat
VI / 2010, tertanggal 14 Juni 2010, perihal Surat Peringatan I, Surat Nomor :
peringatan sebanyak 3 (tiga) kali melalui Surat Nomor : 5344 / DPP-03 / V / A.1 /
"Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang bersangkutan telah diberi
Tergugat di dalam konsideran Surat Keputusan a quo point c yang menyatakan,
pernah menerima Surat Peringatan (SP) 1 s.d. 3 sebagaimana disebutkan.
proses PAW Penggugat sebagai anggota DPR RI wakil rakyat Penggugat tidak
13. Bahwa di dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKB dan

DPR; -----
dilihar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang
dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun
3. Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan,

berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR; -----
maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan
2. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan,

1. Anggota DPR mempunyai hak imunitas; -----

dan DPRD berbunyi : -----
Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD
Sebagaimana diatur dalam Pasal 196 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-

14. Bahwa di dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKB dan proses PAW Penggugat sebagai anggota DPR RI wakil rakyat Terugat didalam Surat Keputusannya tidak memperhatikan prosedur waktu, sebagaimana, disebutkan Terugat di dalam konsideran Surat Keputusan a quo point c yang menyatakan : "Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang bersangkutan telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali melalui Surat Nomor : 5344 / DPP-03 / VI / A.1 / VII / 2010, tertanggal 14 Juni 2010, perihal Surat Peringatan I, Surat Nomor : 5474 / DPP03 / V / A.1 / VII / 2010, tertanggal 26 Juli 2010, Perihal Surat Peringatan II, Surat Nomor: 7063 / DPP-03 / V / A.1 / II / 2011, tertanggal 23 Februari 2011, perihal Surat Peringatan III"; -----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas tindakan Terugat telah melanggar prosedur mengenal tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) AD/ART PKB yang berbunyi, "sebelum diberhentikan anggota tersebut diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana id terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu dari peringatan tertulis pertama dan sekurangnya 7 (tujuh) hari". Dan pada Pasal ayat (3) AD/ART PKB berbunyi, "apabila dalam waktu 15 (lima belas) setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan"; -----

15. Berdasarkan fakta yang diuraikan pada poin 14 sangatlah jelas terbukti bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKB dan proses PAW Penggugat sebagai anggota DPR RI wakil rakyat dari segi waktu diatuhkan dalam konteks hak angket pajak ; -----

16. Bahwa di dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKB dan proses PAW Penggugat sebagai anggota DPR RI wakil rakyat Terugat didalam Surat Keputusannya tidak memperhatikan tahapan pemberhentian sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) AD/ART PKB yang berbunyi : "apabila dalam waktu 15 hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan"; -----

17. Bahwa pengambilan keputusan pemberhentian Penggugat sebagai anggota, PKB dan Penggugat sebagai anggota DPR RI wakil rakyat oleh Rapat Pleno DPP dan Pengambilan keputusan oleh Rapat Pleno DPP PKB tersebut bertentangan

dengan Pasal 32 ayat (1) s.d. ayat (5) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mewajibkan pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Partai ;-

18. Bahwa perbuatan Terugat memberhentikan Penggugat sebagai anggota PKB dan proses PAW sebagai anggota DPR RI wakil rakyat sebagaimana tersebut di atas telah terbukti melanggar Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang "Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008" Tentang "Partai Politik" ayat 4 yang berbunyi: "Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

19. Bahwa sesuai Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berbunyi : (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri";

20. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2011 Terugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 7174/DP-P-02/V/A.1/III/2011 tentang Penetapan Pemberhentian Hj. Lily Chadijah Wachid dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa. Berdasarkan Surat Keputusan Terugat a quo kemudian pada tanggal 7 Maret 2011 Terugat mengajukan Surat Nomor : 7190/DP-P-03/V/A.1/III/2011 perihal Permohonan PAW Anggota DPR RI atas Nama Hj. Lily Chadijah Wahid dengan calon pengganti Jazilul Fawaid, SQ ;

21. Bahwa atas permintaan Terugat kemudian pada tanggal 14 Maret 2011 Turut Terugat sebagai salah satu unsur pimpinan DPR RI telah mengirimkan Surat Permohonan Pergantian Antar Waktu dengan Nomor Surat PW.01/2278/DP-RM/III/2011 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, tanpa melibatkan pimpinan DPR RI yang lain ;

22. Bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 213 Huruf h berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan menguatkan Putusan Provisi ; -----
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak meneruskan terlebih dahulu pengajuan Pergantian Antar waktu sebagaimana surat Tergugat Nomor : 7190 / DPP-03 / V / A.1 / III / 2011 tertanggal 7 Maret 2011 dan Surat Turut Tergugat Nomor : PW.01 / 2278 / DPR RI / III / 2011 tertanggal 14 Maret 2011 terhadap Penggugat hingga gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM PROVISI :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut : -----

PERMOHONAN.

24. Berdasarkan seluruh fakta dan uraian tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ; -

23. Bahwa untuk mencegah gugatan ini tidak sia-sia dan seluruh proses yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat itu menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengeluarkan putusan sela agar Tergugat dan Turut Tergugat tidak meneruskan dahulu Pengajuan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat hingga gugatan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ; -----

:" Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentian sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

4. Memerintahkan kepada Terugut untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 7174/DPP-02/W/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 tentang Penetapan pemberhentian Hj. Lily Chadijah Wachid dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa karena carat hukum ; -----

5. Memerintahkan kepada Turut Terugut untuk mencabut Surat Nomor : PW.01/2278/DPR RI/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011 tentang Pergantian antar waktu anggota DPR/MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa ; -----

6. Menghukum Terugut untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.600,- (enam ribu rupiah) serta membayar seluruh biaya perkara yang timbul ; -----

A t a u : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Mentimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua pihak yang berperkara yaitu Penggugat maupun Terugut dan Turut Terugut, masing-masing telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas ; ---

Mentimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mahkamah Partai Politik pada Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Majelis TAHKIM DPP PKB namun menurut keterangan Penggugat maupun Terugut dipersidangan bahwa usaha perdamaian di Majelis TAHKIM tersebut tidak terlaksana dengan baik, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Mentimbang, bahwa sebelum surat Gugatan Penggugat dibacakan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Perbaikan Gugatan tertanggal 26 April 2011 dan diterima oleh Majelis Hakim tertanggal 03 Mei 2011, sebagai berikut : -----

1. Pada angka 1 Persona Standing/Para Pihak tertulis : -----
1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jl. Raden Saleh No.9 Jakarta Pusat 10430 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

14.....

Diperbaiki menjadi,

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas tindakan Terugat telah melanggar prosedur mengenal tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) AD/ART PKB yang berbunyi, "sebelum diberhentikan anggota tersebut Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu dari peringatan tertulis pertama dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari". Dan Pasal ayat (3) AD/ART PKB berbunyi, "apabila dalam waktu 15 (lima belas) setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan";

14.....

3. Pada angka 14 paragraf 2 Posita Gugatan, tertulis :

Tindakan Terugat tersebut melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 AD/ART PKB yang berbunyi : "Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART Partai atau dengan sengkaja tidak menjalankan kewajiban anggota partai atau melanggar disiplin partai, dan atau mencerminkan kehormatan dan nama baik partai";

13.....

Diperbaiki menjadi,

Tindakan Terugat tersebut melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 AD/ART PKB yang berbunyi : "Seseorang dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART Partai atau dengan sengkaja tidak menjalankan kewajiban anggota partai atau melanggar disiplin partai, dan atau mencerminkan kehormatan dan nama baik partai";

13.....

2. Pada angka 13 paragraf 2 Posita Gugatan, tertulis :

1. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jl. Raden Saleh No.9 Jakarta Pusat 10430 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- TERUGAT ;

Diperbaiki menjadi,

5. Pada angka 20 Posita Gugatan, tertulis :
20. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2011 Terugut mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 7174/DP-02N/A.1/III/2011 tentang Penetapan Pemberhentian HJ. LILY CHADIAH WACHID dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa. Berdasarkan Surat Keputusan Terugut a quo kemudian pada tanggal 7 Maret 2011 Terugut mengajukan Surat Nomor : 7190/DP-03N/A.1/III/2011 perihal Permohonan PAW Anggota DPR RI atas nama LILY CHADIAH WAHID dengan calon pengganti JAZILUL FAWAID, SQ ;

16. Bahwa di dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKB dan proses PAW Penggugat sebagai anggota DPR RI wakil rakyat Terugut didalam Surat Keputusannya tidak memperhatikan tahapan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) AD/ART PKB yang berbunyi, "apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan";

Diperbaiki menjadi,

4. Pada angka 16 Posita Gugatan, tertulis :
16. Bahwa di dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKB dan proses PAW Penggugat sebagai anggota DPR RI wakil rakyat Terugut didalam Surat Keputusannya tidak memperhatikan tahapan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) AD/ART PKB yang berbunyi, "apabila dalam waktu 15 hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan";

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas tindakan Terugut telah melanggar prosedur mengenal waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) AD/ART PKB yang berbunyi, "sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu dari peringatan tertulis pertama dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari". Dan Pasal ayat (3) AD/ART PKB berbunyi, "apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan";

Diperbaiki menjadi,

20. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2011 Terugut mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 7174/PPP-02N/A.1/III/2011 tentang Penetapan Pembentukan HJ. LILY CHADIAH WACHID dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa. Berdasarkan Surat Keputusan Terugut a quo kemudian pada tanggal 7 Maret 2011 Terugut mengajukan Surat Nomor : 7190/PPP-03N/A.1/III/2011 perihal Permohonan PAW Anggota DPR RI atas nama LILY CHADIAH WAHID dengan calon pengganti JAZILUL FAWAID, SQ. Bahwa perhentian yang dimaksud sebagaimana Surat Keputusan a quo cacat hukum karena tidak sesuai dengan Undang-undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan AD/ART PKB, maka sangatlah beralasan agar Surat Keputusan a quo dinyatakan batal demi hukum ; -----

Meningkatkan, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Terugut mengajukan Jawaban dan Eksepsi secara tertulis *tanggal 03 Mei 2011*, yang pada pokoknya mengenal hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terugut menolak dengan tegas seluruh pernyataan, keterangan, dalil/Posita maupun permohonan/petium Penggugat yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, para advokat yang mengaku dari TIM Advokasi Membela Yang Benar, Jl. Tebet Barat V No.29 Jakarta Selatan tertanggal 16 Maret 2011, perihal : Gugatan Perselisihan Partai Politik (selanjutnya disebut Surat Gugatan), kecuali yang secara tegas diakui dan atau diterima oleh Terugut dalam Eksepsi dan Jawaban ini ; -----

2. Bahwa setelah membaca keseluruhan Surat Gugatan Penggugat secara cermat, gugatan Penggugat adalah berawal dari konflik internal partai yakni konflik dalam tubuh DPP PKB (Terugut) dan untuk itu dalam mengajukan gugatan, Penggugat telah menggunakan sandaran atau dasar hukum untuk mengajukan gugatan ini adalah : (1) UU No.2 Tahun 2008 Jo UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. (2) KUH.Perdata khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1366 tentang Perbuatan Melawan Hukum. (3) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD ART PKB). (4) Surat-surat keputusan internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ; -

3. Bahwa tidak semua ketentuan (Pasal) di dalam UU Partai Politik, KUH.Perdata, AD ART PKB maupun peraturan partai, relevan dengan gugatan a quo, oleh

karenaanya Terugat perlu menyampaikan bunyi-bunyi Pasal yang relevan tersebut sebagai berikut : -----

"Pasal 32 UU No.02/2008" :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ; -----
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan ; -----
- (3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART ; -----

Penjelasan :

- (1) Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik ; -----
- (2) Cukup Jelas : -----
- (3) Cukup Jelas : -----

"Pasal 33 UU No.02/2008" :

- (1) Perkarra Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ; -----
- (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ; -----
- (3) Perkarra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Memori Kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung ; -----

Penjelasan :

Pasal 33 : Cukup Jelas ; -----

Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD ART ; -----

Seseorang anggota Partai dinyatakan gugur keanggotaannya, dikarenakan : -----
"Pasal 10 ART PKB" : Gugurnya Keanggotaan.

- f. Membayar uang iuran anggota ; -----
e. Mampu persatuan dan solidaritas di antara sesama anggota partai ; -----
d. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik partai serta menentang setiap upaya dan tindakan yang merugikan partai dengan cara yang berakhlak ; -----
c. Aktif dalam kegiatan-kegiatan partai serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya ; -----
b. Setia dan tunduk kepada disiplin partai ; -----
a. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan seluruh keputusan partai ; -----
Setiap anggota berkewajiban : -----
"Pasal 7 ART PKB" : Kewajiban Anggota.

ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA (ADI ART) PKB :

- Agung : -----
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Memori Kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;
(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ;
(3) Perkara dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ;
(4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;
(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepemimpinan ;
"Pasal 33" :

- (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ; -----
(3) Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ; -----
(4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ; -----
(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepemimpinan ;

- a. Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi anggota partai yang disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Partai tempat Kartu Anggota yang bersangkutan dikeluarkan dan disertai sekurang-kurangnya satu orang saksi ; -
- b. Meninggal dunia ; -----
- c. Diberhentikan ; -----
- "Pasal 11 ART PKB" : Tata Cara Pemberhentian Anggota.**
1. Seseorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota partai, melanggar disiplin partai dan atau mencemarkan kehormatan dan nama baik partai ; -----
 2. Sebelum diberhentikan, anggota yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu dari pengeluanan peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari ; -----
 3. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan ; -----
 4. Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali pada partai, maka status keanggotaannya gugur dengan sendirinya ; -----
 5. Surat pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan atas keputusan rapat pleno Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota ; -----
 6. Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu jabatan tertentu didalam partai, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengurus Partai setingkat diatasnya berdasarkan usulan Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota setelah melakukan rapat pleno ; -----
 7. Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membea diri dengan mengajukan permintaan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi dilingkungannya dan atau pengurus partai yang lebih tinggi. Selanjutnya rapat pleno partai dapat mengambil keputusan atas permintaan itu ; -----

BEBERAPA PENDAPAT AHLI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

1. Bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya secara eksplisit menyatakan perbuatan / tindakan Terugat menimbulkan Surat Keputusan pencopotan keanggotaan Penggugat dari PKB adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (vide posita 24 gugatan dan petitum 3 gugatan, hal. 8 dan hal. 9 gugatan) yang mana PMH dimaksud secara umum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi sebagai berikut :
"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

2. Bahwa dari Pasal tersebut secara teori dapat diketahui bahwa syarat-syarat atau elemen-elemen perbuatan melawan hukum (PMH) adalah sebagai berikut
a. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad);
b. Harus ada kesalahan;
c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
(R.Setiawan, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, hal. 75-76);

3. Bahwa R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab-akibat (Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, CV Mander Maju, Bandung, 2000, halaman 6-31). Demikian pula, Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknya juga berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasir-anasir antara lain adalah adanya kerugian dan kerugian tersebut harus mempunyai hubungan causaliteit dengan perbuatannya. (Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., Hukum Perantangan - Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, halaman 55-58);

4. Berdasarkan uraian Terugat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa para ahli hukum tersebut memiliki pendapat yang pada intinya sama, yaitu suatu perbuatan walaupun telah melanggar/melawan hukum, namun apabila

perbuatan itu tidak menimbulkan kerugian atau apabila perbuatan itu menimbulkan kerugian tetapi kerugian tersebut tidak memiliki hubungan kausal (*hubungan sebab-akibat*) secara langsung dengan perbuatan yang melawan hukum dimaksud, maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH.Perdata karena unsur kerugian merupakan salah satu unsur dari pengertian perbuatan melawan hukum ; -----

DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Kewenangan Pengadilan Karena Gugatan Pengugat Masih Merupakan Kewenangan Internal Partpol.

1. Bahwa perkara a quo adalah keberatan terhadap keputusan partai politik yakni keberatan Pengugat atas pencopotannya sebagai anggota PKB berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB Nomor : 7174/DPP-02/V/A.1/III/2011, tertanggal 05 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Hj. Lily Chadidjah Wahid (Pengugat) dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ; -----

2. Bahwa Surat Keputusan DPP PKB (Tergugat) sebagaimana dimaksud pada poin 1 tersebut di atas, diterbitkan karena Pengugat telah melanggar AD ART PKB yakni melanggar Pasal, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga PKB yakni Pengugat melawan pada pimpinan partai yakni tidak patuh dan tunduk kepada disiplin partai, tidak menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik partai, merongrong kewibawaan partai, memecah belah rasa persatuan dan solidaritas sesama anggota partai, tidak aktif mengikuti kegiatan-kegiatan resmi partai, tidak bertanggung jawab terhadap amanat partai yang telah diberikan kepada Pengugat, serta tidak membayar iuran/kontribusi secara tertib dan teratur kepada partai sesuai aturan ; -----

3. Bahwa atas tindakan Pengugat sebagaimana terurai pada poin 2 tersebut diatas, Tergugat telah memberikan peringatan, Surat Peringatan I No. 5344/DPP-03/V/A.1/VI/ 2010, tertanggal 14 Juni 2010 dan Surat Peringatan II No. 5474/DPP-03/V/A.1/VII/2010, tertanggal 26 Juli 2010 serta Surat Peringatan III No. 7063/DPP-03/V/A.1/III/2011, tertanggal 23 Februari 2011 namun sayang peringatan dimaksud tidak ada tanggapan dari Pengugat

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 11 ayat 7 ART PKB menyatakan Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi dilingkungannya dan atau pengurus partai yang lebih tinggi, selanjutnya rapat pleno partai dapat mengambil

5. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno pengurus Terugat dimaksud, maka Terugat menerbitkan Surat Keputusan DPP PKB No. 7174 / DPP02 / V / A.1 / III / 2011 tertanggal 05 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Hj. Lily Chadidjah Wahid (Pengugat) dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan karena Pengugat telah diberhentikan keanggotaannya dari PKB, maka segala hak-haknya yang melekat pada diri Pengugat tersebut, telah hilang dan lepas tak terkecuali hak Pengugat sebagai anggota DPR RI, maka Terugat mengajukan usulan kepada Turut Terugat sebagaimana Surat Terugat No. 7190 / DP-03 / V / A.1 / III / 2011 tertanggal 07 Maret 2011 Perihal : "Permohonan PAW Anggota DPR RI atas nama Hj. Lily Chotidjah Wahid dengan Calon Pengganti Jazilul Fawaid", SQ";

4. Bahwa segala cara dilakukan oleh Terugat untuk mengingatkan Pengugat agar Pengugat kembali kejalan yang benar sesuai aturan dan ketentuan yang ada pada undang-undang, AD ART PKB dan peraturan Partai serta tata cara dan atau etika organisasi untuk membesarkan partai, namun peringatan Terugat dimaksud tidak pernah dihiraukan oleh Pengugat bahkan Pengugat memecahkan Terugat, maka demi tegaknya disiplin dan dibawa partai, Terugat menggelar rapat pleno pengurus pada tanggal 28 Februari 2011 untuk mengambil keputusan jenis hukuman yang pantas diberikan kepada Pengugat dan keputusan rapat pleno pengurus secara bulat telah memutuskan serta menyetujui pencopotan Pengugat dari keanggotaannya di PKB karena menurut pertimbangan pengurus, Pengugat sudah tidak bisa lagi dibina ;

bahkan Pengugat membuat statemen dimedia yang menyatakan :
"peringatan dimaksud hanyalah gertak sambal dari Terugat dan tidak mungkin Terugat berani memecat dirinya dan bahkan menantang Terugat segera memecat dirinya";

9. Bahwa sampai jawaban atas gugatan Penggugat aquo dibacakan dipersidangan, DPP PKB (Tergugat) belum pernah menerima pengaduan dari Penggugat atau permohonan peninjauan kembali putusan pencopotan keanggotaan PKB dari Penggugat dan selain itu dalam gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2011 yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

8. Bahwa sebelum diundangkannya UU No. 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimaksud, di DPP PKB telah terbentuk lembaga khusus yang menangani penyelesaian kasus-kasus/perkara konflik internal partai yang disebut Majelis Tahkim yang mempunyai tugas serta wewenang untuk menerima, menyanggah dan menyelesaikan perkara-perkara/kasus konflik internal partai yang diajukan oleh anggota/pengurus PKB diseleksi Indonesia ; -----

"Pasal 33" :
(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri; (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ; -----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 UU No:2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No:2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 menyatakan : -----
(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD ART ; -----
(2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik ; -----
(3) Susunan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian ; -----
(4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ; -----

keputusan atas permintaan itu, namun sejak Penggugat diberhentikan oleh Tergugat pada 05 Maret 2011 sampai saat ini, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan dimaksud kepada Tergugat dan bahkan menurut pemberitaan media Tergugat mengadu kepada partai lain ; -----

11. Bahwa karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan kepada Terugat dan atau mengadakan masalah ini kepada

----- politik / PKB ; -----
pengaduan, menyidangkan dan memutus perselisihan / konflik internal partai Partai yakni lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menerima membawa masalah ini kepada Majelis Tahkim DPP PKB sebagai Mahkamah untuk menyelesaikan masalah a quo secara musyawarah dengan Terugat atau tidaknya dalam gugatan Penggugat diraikan bahwa Penggugat telah berusaha atau berita cara musyawarah antara Penggugat dengan Terugat, atau setidaknya gugatan / sengketa dalam perkara ini adalah keputusan mahkamah partai dan dan Penggugat tidak puas atas penyelesaian aquo, maka yang dijadikan obyek dan Penggugat telah diselesaikan diinternal parpol oleh para pihak

10. Bahwa apabila perkara aquo telah diselesaikan diinternal parpol oleh para pihak dan para pihak yakni Penggugat akan menerima salinan Berita Acara hasil musyawarah dan kalau di Majelis Tahkim, Penggugat akan menerima salinan putusan atas perkara perselisihan partai politik antara Penggugat dengan Terugat aquo ; -----
Sehingga dengan demikian sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan Negeri, maka Penggugat harus membawa dan atau menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu di internal partai sesuai AD ART dan UU Parpol dimaksud dan atau membawa masalah ini kepada Mahkamah Partai yakni Majelis Tahkim dan para pihak yakni Penggugat akan menerima salinan Berita Acara hasil musyawarah dan kalau di Majelis Tahkim, Penggugat akan menerima salinan putusan atas perkara perselisihan partai politik antara Penggugat dengan Terugat aquo ; -----

----- dibentuk oleh partai politik ; -----
pada ayat 1 dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud sebagaimana diatur didalam AD ART ; -----
(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik

----- diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 menyatakan : -----
Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang padahal sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang tentang Penetapan Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan PKB, SK DPP PKB No. 7174/DPP-02/VA.1/III/2011 tertanggal 05 Maret 2011 Terhadap Keputusan Partai Politik yakni keberatan Penggugat atas terbitnya yang menjadi pokok permasalahan/obyek gugatan adalah Keberatan tanggal 16 Maret 2011 register No. 109/Pdt.G/2011/Pdt.G/PN.Jkt.PST aquo,

13. Bahwa dengan demikian jelaslah, sampai gugatan dalam perkara ini disidangkan, Penggugat tidak pernah berusaha untuk menyelesaikan masalah dimaksud secara musyawarah di internal partai dan dalam surat gugatan juga tidak ada satupun Posita yang menyatakan bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah konflik internal parpol dimaksud kepada Terugut, dan selain itu Mahkamah Partai yakni Majelis Tahkim saat ini juga belum pernah menerima permohonan penyelesaian konflik internal partai dimaksud dari Penggugat baik secara langsung maupun lewat surat secara benar sesuai aturan undang-undang maupun peraturan internal PKB serta lampiran berita acara hasil musyawarah antara Penggugat dengan Terugut, sehingga dengan demikian Penggugat secara hukum harus dianggap tidak pernah menyelesaikan masalah konflik a quo di internal parpol (PKB) yang bersangkutan yakni Terugut sebagai pemegang otoritas partai atau kepada Mahkamah Partai PKB yakni Majelis Tahkim sebagai lembaga yang berwenang menyidangkan perkara konflik internal partai ; -----

12. Bahwa selain itu, Penggugat mendalilkan bahwa Terugut telah melanggar AD ART PKB, padahal yang dilakukan Terugut justru menjalankan AD ART PKB, sehingga dengan demikian para pihak semuanya mendalilkan pada ketentuan yang ada pada AD ART yang merupakan produk forum musyawarah tertinggi partai yang disebut Mukhtar yang mana AD ART PKB dimaksud merupakan aturan internal PKB dan secara teoritik AD ART suatu organisasi adalah merupakan dasar atau landasan berjalannya suatu organisasi dan AD ART dibuat berdasarkan kesepakatan dari seluruh anggota dalam suatu rapat/sidang anggota yang kalau di PKB disebut Mukhtar, sehingga dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut AD ART adalah merupakan persoalan internal suatu organisasi yang tidak dapat diintervensi dari luar organisasi ; -----

Majelis Tahkim maka secara hukum masalah konflik internal partai ini belum pernah diselesaikan secara musyawarah di internal partai sebagaimana ketentuan pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No:2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang pada intinya menyatakan :
Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD ART, sehingga masalah aquo masih merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan ; -----

14. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011- tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 yang dengan tegas menyatakan : -----
ayat 1 : *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD ART dan ; -----*
ayat 2 : *Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik ; -----*
ayat 5 : *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ; -----*
15. Bahwa ketentuan sebagaimana terurai pada poin 12, 13 dan 14 tersebut di atas, apabila kita kaitkan dengan ketentuan pada Pasal 12 huruf b UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik yang dengan tegas dinyatakan bahwa partai politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1 menyatakan : perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, dan Pasal 33 ayat 2 menyatakan : Dalam hal musyawarah mutakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian menurut hukum bahwa tahapan musyawarah dan atau penyelesaian melalui internal partai dalam perkara sengketa parpol adalah suatu keharusan ; -
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b UU No.2 Tahun 2008 dimaksud, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan SEMA No.4/2003 tertanggal 15 Oktober 2003 Jo SEMA No.11/2008 tertanggal 18 Desember 2008 yang menyatakan : pada umumnya perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai politik, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian dan gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai yang bersangkutan, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan proses politik seperti pergantian antar waktu anggota DPR sehingga dengan demikian apabila putusan hakim bertentangan dengan

19. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Maret 2011 dan menurut ketentuan UU sebagaimana Terugat uraikan tersebut diatas, Pengadilan Negeri harus menyelesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak perkara didaftarkan di Pengadilan sehingga perkara a quo harus sudah diputus selambat-lambatnya 16 Mei 2011 dan gugatan Penggugat masuk sebagai perkara perdata khusus yakni sengketa parpol, maka apabila perkara a quo diputus setelah 16 Mei 2011 yakni lewat waktu, maka persidangan dalam perkara ini akan melanggar tata cara persidangan perkara politik sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No.2 Tahun 2008 Jo. UU No.2 Tahun 2011 dimaksud ;

18. Bahwa selain itu, di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) tersebut juga secara tegas dikatakan, bahwa apabila menghadapi perkara-perkara yang demikian itu maka pengadilan hendaknya menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*). Dengan demikian, terhadap perkara in casu, pengadilan dengan mengacu pada SEMA tersebut maka secara pasti dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya karena hakim tidak berwenang memeriksa perkara a quo ;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan ayat 2 Pasal 33 UU No.2 Tahun 2011 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung, kemudian ayat 3 menyatakan : Perkar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung RI paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Memori Kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;

keputusan pemerintah dari atau Komisi Pemilihan Umum, akan menimbulkan konflik baru dimasyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah selayaknya segera memutus perkara ini dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijk verklaard*) arena masalah a quo masih merupakan masalah internal partai dan masih menjadi kewenangan internal partai yang bersangkutan yakni PKB ;

dan untuk itu Penguugat harus menguraikan dalam Posta gugatan yang menguraikan unsur-unsur dimaksud secara terperinci, obyektif dan konkret dan selanjutnya dimintakan pada petium gugatan, sedangkan dalam Posta maupun petium gugatan Penguugat aquo, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terugat tidak diuraikan secara rinci dan jelas, selain itu materi gugatan Penguugat tidak jelas/campur aduk yakni mencampur adukkan antara perselisihan partai politik dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima karena bertentangan dengan Putusan MARI No.1226- K/Sip/1977, tanggal 13 April 1987 ; -----

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ; -----
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ; -----
2. Harus ada kesalahan ; -----
1. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) ; -----

perbuatan melawan hukum yakni : -----
Pasal 1365 KUH.Perdata maka syaratnya memenuhi unsur-unsur
b. Kalau gugatan Penguugat didasarkan pada ketentuan yang ada pada Pasal 1365 KUH.Perdata maka syaratnya memenuhi unsur-unsur
membayar ganti rugi ; -----
pengurus partai politik yang mengharuskan pejabat / pengurus partai untuk sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pejabat / karena di dalam UU Partai Politik tidak mengatur tentang penyelesaian perdata biasa (pada umumnya). Kedua sengketa tersebut jelas berbeda terbatas, termasuk tenggang waktunya) yakni perdata khusus bukan aturan khusus yakni ketentuan partai politik (perkara yang spesifik dan dalam ranah perselisihan partai politik yang penyelesaiannya tunduk pada No.2 Tahun 2008 Jo Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011) yang jelas masuk adalah mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik (pasal 32 UU dan untuk itu harus ditolak. Perkara yang diajukan oleh Penguugat a quo a. Dasar hukum / dalli gugatan tidak jelas, campur aduk dan membingungkan

1. Bahwa Gugatan Penguugat tidak jelas/kabur, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

B. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, Pasal 32 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2008, Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang

dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

demikian gugatan Pengugat a quo harus ditolak atau setidak-tidaknya

ketentuan Petium yang tidak ada pada Posita harus ditolak, sehingga dengan

1.2, 1.3. tersebut diatas tidak ada dalam Posita gugatan, dan sesuai

2. Bahwa Petium gugatan Pengugat sebagaimana terurai pada poin 1 sub 1.1.,

nbu rupiah) serta membayar seluruh biaya perkara yang timbul ; -----

Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.6.000,- (enam

1.3. Dalam petium gugatan Pengugat poin 6 berbunyi : Menghukum

Bangsa ; -----

antar waktu anggota DPR/MPR RI dan keanggotaan Partai Kebangkitan

2278 / DPR RI / III / 2011 tertanggal 14 Maret 2011 tentang Pergantian

kepada Turut Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. PW.01 /

1.2. Dalam petium gugatan Pengugat poin 5 berbunyi : Memerintahkan

Kebangkitan Bangsa karena cacat hukum ; -----

Pemberhentian Hj. Lily Chadijah Wahid dari keanggotaan Partai

02N/A.1/III/2011 tertanggal 05 Maret 2011 tentang Penetapan

kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.7174/DPP-

1.1. Dalam Petium gugatan Pengugat poin 4 berbunyi : Memerintahkan

yang diminta pada Petium tidak ada pada Posita, dan hal ini jelas terlihat pada

tidak dapat diterima karena antara Posita dan Petium tidak sama dan hal-hal

1. Bahwa gugatan Pengugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan

C. Antara Posita dan Petium Tidak Sama.

dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

kalaupun gugatan Pengugat a quo harus ditolak atau setidak-tidaknya

melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah selayaknya

Posita gugatan juga tidak diuraikan secara rinci unsur-unsur perbuatan

perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, sedangkan dalam

adukkan antara perkara perselisihan / sengketa partai politik dengan

Pengugat adalah kabur dan tidak jelas, yakni Pengugat mencampur

c. Bahwa dengan demikian telah terbukti materi/substansi gugatan

4. Bahwa dalil Pengugat pada Posita poin 2 gugatan Pengugat yang pada intinya menyatakan Pengugat sangat berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR RI dan sering melakukan kunjungan kedapil dan seterusnya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena hal itu tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya selama Pengugat menjadi anggota DPR RI yang diberangkatkan oleh PKB, Pengugat tidak bekerja secara baik dan benar sebagaimana amanat yang telah diberikan kepada Pengugat, yakni Pengugat tidak secara tertib dan teratur mengikuti kegiatan

TANGGAPAN TERHADAP POSITA POIN 2 SURAT GUGATAN.

3. Bahwa di dalam Posita Pengugat poin 1 Surat Gugatan halaman 3 dalil-dalil tersebut tidak akan ditanggapi oleh Terugat dan Terugat men-sampaikan dalil-dalil yang bersifat normatif dan penjelasan saja, sehingga Surat Gugatan perkara a quo :

TANGGAPAN TERHADAP POSITA POIN 1 SURAT GUGATAN.

1. Bahwa segala hal-hal yang disampaikan oleh Terugat di dalam Tangkisan (Ekskripsi) tersebut di atas, secara mutatis-mutandis, mohon dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam Pokok Perkara ini ; --
2. Bahwa Terugat menyangkal dengan tegas setiap dan seluruh pernyataan, klaim, dalil, Posita, maupun petium Pengugat sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan Pengugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011, Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) RI No.04 Tahun 2003, SEMA RI No.05 Tahun 2003 tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik serta SEMARI No.11 Tahun 2008, Terugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang intinya : Menerima dan mengabulkan Ekskripsi Terugat untuk seluruhnya dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini ;

AD ART partainya masing-masing, sedangkan rakyat (pemilih) merupakan tangan dari partai politik yang bersangkutan yang terkait dengan aturan dalam anggota partai politik yang menjadi anggota DPR merupakan perpanjangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lembaga DPR, dengan kata lain ditentukan oleh partai politik, sehingga mempunyai ketertarikan permanen yang dipilih rakyat dalam pemilu dimaksud merupakan orang yang telah diberhentikan oleh rakyat yang memilihnya, namun harus diingat bahwa orang

2. Mengang secara logika seorang yang dipilih oleh rakyat hanya dapat berdasarakan hasil pemilihan umum"; -----

terdiri dari atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih (1) Undang-Undang No:22 Tahun 2003, menyatakan bahwa: DPR/DPRD lembaga legislatif DPR RI/DPRD tersebut, hal ini terlihat dalam Pasal 58 ayat sebagai pelaku atau pelaksana kepentingan partai yang mengusungnya rakyat dalam skala umum mengemban kepentingan rakyat juga sekaligus lembaga legislatif selain merupakan representasi rakyat, pelaksana kehendak sehingga dalam kapasitas orang yang dipercayanya sebagai wakil rakyat di Partai Politik Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota"; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, juga harus terdaftar sebagai anggota Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ kota selain harus memenuhi syarat calon DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan bahwa: "Calon anggota DPR, DPRD 62 Undang-Undang No:12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota ditampikan (diusung) oleh partai-partai politik. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal rakyat yang memilih orang-orang untuk dijadikan wakilnya di lembaga legislatif (DPR/DPRD) melalui Pemilihan Umum merupakan orang-orang yang

1. Sistem Pemilihan Umum yang diterapkan di Indonesia secara umum bahwa ditolak/dikesampingkan karena : -----

5. Bahwa dalil Pengugat pada Posita poin 3-5 yang pada intinya menyatakan karena Pengugat terpilih menjadi anggota DPR RI berdasarkan suara terbanyak maka rakyatlah yang mempunyai kedaulatan dan bukan partai politik haruslah

TANGGAPAN TERHADAP POSITA POIN 3 --5 SURAT GUGATAN.

Fraksi PKB, tidak pernah melaporkan rencana kerja dan hasil kerjanya kepada Fraksi maupun kepada induk organisasinya yakni DPP PKB (Tergugat), bahkan Pengugat tidak pernah melakukan koordinasi dengan Fraksi PKB DPR RI maupun DPP PKB (Tergugat) sebagai induk organisasinya : -----

konstituen hanya terbatas pada memberikan suara, tidak mempunyai kewenangan secara langsung untuk melakukan tindakan kepada anggota yang dipilihnya ; -----

3. Kekuatan ikatan antara anggota DPR dengan partai darimana anggota DPR tersebut menjadi anggotanya jelas menjadi prinsip dasar yang dianut secara eksplisit oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah setiap anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah tidak permanen lima tahun, karena setiap anggota dapat diganti selama dalam kurun waktu lima tahun. Ketentuan ini secara implisit terdapat dalam Bab VII tentang Pergantian Antar waktu, dan terhadap pergantian antar waktu bagi anggota DPR terdapat dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Pergantian antar waktu (PAW) dalam sistem dan kedudukan yang berlaku dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan merupakan hal yang tidak dapat dilakukan terhadap seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meskipun orang tersebut merupakan perwakilan/tusuan dari rakyat yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu), tetapi pergantian antar waktu terhadap anggota tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan diantaranya disulitkan oleh partai politiknya (selain meninggal dan mengundurkan diri). Pergantian antar waktu (PAW) yang sering terjadi adalah dikarenakan disulitkan oleh partai politik dari mana anggota DPR dimaksud terdaftar sebagai anggota ; -----

4. Proses pergantian antar waktu yang dilakukan oleh Tergugat, telah sesuai ketentuan / prosedur yang ditetapkan, dimana setelah anggota dimaksud dihentikan keanggotaannya oleh partai yang bersangkutan baik karena melanggar AD ART Partai atau alasan lain dan kemudian diganti dengan anggota yang lain dalam partai yang sama dan terhadap pergantian tersebut Pimpinan DPR RI menyampaikan surat usulan pergantian tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk disesimikan (Pasal 94 angka (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003), selanjutnya terhadap pergantian antar waktu yang diberitahukan oleh Pimpinan DPR RI kepada Presiden melalui mekanisme yang telah ditetapkan, maka Presiden melakukan peresmian terhadap pemberhentian dan pergantian anggota DPR RI tersebut dan pergantian antar waktu dimaksud adalah merupakan kewenangan mutlak partai politik yang bersangkutan yakni PKB ; --

- Undang-Undang” ; -----
- anggota DPR dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam konstitusi. Lebih dari itu, Pasal 22B UUD 1945 memungkinkan pemberhentian anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, tidaklah bertentangan dengan mengatur tindakan pendisiplinan terhadap anggota partai politik; termasuk 2/2008 telah mengatur hal tersebut, sehingga secara prinsip adanya norma yang terkait sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum. Dalam kaitan ini UU No. telah diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundangan yang partai politik untuk melakukan tindakan pendisiplinan kepada para anggotanya diperlukan dalam membangun dan mempertahankan tradisi partai dan kewenangan tersebut dalam kampanye pemilihan umum. Selain itu, disiplin partai juga sangat dalam mewujudkan program kerja partai yang telah ditawarkan oleh partai politik hal ini organisasi partai politik. Pengaturan disiplin partai sangat menentukan konkuensi logis dari seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi, dalam 8. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah
- bersangkutan ; -----
- kebijaksanaan, dan program kerja yang digariskan oleh partai politik yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta anggotanya, agar anggota bersikap dan bertindak tidak menyimpang, apalagi untuk menjatuhkan tindakan dalam megakkan disiplin terhadap para politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik Menurut Mahkamah, salah satu upaya dalam rangka memberdayakan partai antara lain, dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22 E ayat (3). dengan dicantumkan sebagai ketentuan yang berkaitan dengan partai politik, memberdayakan partai politik telah tercermin dalam Perubahan UUD 1945 untuk 7. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, keinginan untuk
- Pengugat a quo ; -----
- Konstitusi telah menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) register No.38/PUU-VIII/2010 dan Mahkamah Daerah, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik kepada Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pengugat telah mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang 6. Bahwa atas permasalahan a quo telah diuji secara formil dan materil, yakni

DPP PKB ; -----
disiplin dengan tidak mematuhi keputusan-keputusan yang telah diambil oleh kewajibannya sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan melanggar pelanggaran organisasi karena dengan sengaja tidak menjalankan -
I. Bahwa Hj. Lily Chadidjah Wachid telah melakukan pelanggaran -

dinyatakan dengan tegas ; -----

11. Bahwa berdasarkan konsideran surat pencopotan keanggotaan yang diterbitkan oleh Terugut yakni Surat Keputusan DPP PKB No.7174/DPP-02/V/A.1/III/2011 tertanggal 05 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Hj. Lily Chadidjah Wahid (Pengugat) dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

didasari oleh bukti, fakta dan argumentasi hukum yang jelas ; -----
itu tidak benar dan mengada-ada serta hanya asumsi Pengugat saja tanpa Peradilan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan saja, karena hal Pengugat telah berani mengajukan Hak Angket Century dan Hak Angket Matia oleh Terugut dan selanjutnya di PAW dari Anggota DPR RI dikarenakan Pengugat menyatakan bahwa Pengugat dicopot keanggotaannya di PKB 10. Bahwa dalil Pengugat pada Posita poin 6-14 surat gugatan yang pada intinya

TANGGAPAN TERHADAP POSITA POIN 6-15 SURAT GUGATAN.

Indonesia Nomor : 38/PUU-VIII/2010 tertanggal 11 Maret 2011) ; -----
(lihat pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik kebidaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena" (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan AD/ART. Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, karena dianggap melanggar pimpinan DPR untuk memberhentikan (recall) dan melakukan PAW terhadap dan integritas partai politik, maka partai politik dapat mengusulkan kepada merupakan representasi partai politik di DPR. Dalam rangka menegakkan otoritas dan kerjanya. Anggota DPR dicalonkan oleh partai tertentu, dengan demikian memberikan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sampai sejauhmana komitmen partai politik harus memiliki integritas yang baik pula, dan pada gilirannya harus AD/ART partai politik yang bersangkutan. Setiap anggota DPR yang mewakili dengan sendirinya secara sukarela menundukkan diri, terkait, dan menyetujui seorang warga negara yang memilih dan bergabung dalam partai politik tertentu. 9. Bahwa selain itu, masih menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

c. Pada awal tahun 2010, Penggugat telah melakukan gerilya politik ke cabang-cabang dan tokoh-tokoh masyarakat serta Ulama mengadakan gerakan

belum sadar ; -----

dimaksud dan kembali kejalan yang benar namun ternyata Penggugat tetap Penggugat dengan harapan Penggugat dapat menyadari kesalahannya kepada Penggugat, namun Terugat masih bersabar menunggu kesadaran PKB telah meminta kepada DPP PKB untuk mengambil tindakan tegas persatuan dan kesatuan sesama anggota PKB. Saat itu ribuan pendukung pendukung PKB dan juga para pendiri PKB serta dapat memecah belah rasa partai. Pernyataan Penggugat dimaksud sangat melukai perasaan konstituen masalah dimaksud merupakan legalitas dan legitimasi partai serta harga diri atau setidak-tidaknya koordinasinya dengan pengurus yang lain, padahal Dengan PDIP, pernyataan Penggugat dimaksud bukan hasil rapat pengurus Rakyat Merdeka yang pada intinya menyatakan : Agar PKB Bergabung b. Penggugat pada tanggal 23 Juli 2010 mengeluarkan pernyataan di Halaman

PUU-VII / 2009 dan gugatan Penggugat tersebut ditolak/kalah ; -----

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan registrasi Nomor : 151 / saat ini sedang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI di legalitas serta legitimasi Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang dengan pengurus DPP PKB yang lain mengugut keberadaan dan atau a. Penggugat pada tanggal 8 Desember 2009 tanpa sejalin dan atau koordinasi

sebagai berikut : -----

kesalahan-kesalahan politik yang dilakukan oleh Penggugat diantaranya adalah yang dibentuk oleh DPP PKB (Terugat) untuk meneliti kasus Penggugat, 12. Bahwa dari hasil penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Gabungan

adalah hak pribadi Penggugat ; -----

di DPR RI dan keikutsertaan Penggugat pada kedua hak angket tersebut Penggugat ikut menggelar hak angket Century dan hak angket mafia pajak ada satupun poin yang menyatakan bahwa Penggugat dicopot karena terhadap amanat partai yang telah diberikan kepada Penggugat yakni tidak partai, tidak aktif mengikuti kegiatan partai serta tidak bertanggung jawab melawan pada pimpinan partai yakni tidak patuh dan tunduk kepada disiplin 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga PKB yakni Penggugat oleh Penggugat, yakni : Penggugat telah melanggar Pasal 7, Pasal 9, Pasal 2. Bahwa pada poin menginget dinyatakan dengan tegas pasal yang dilanggar

13. Bahwa sesuai surat pernyataannya sewaktu mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, para calon Anggota DPRRI tak terkecuali Penggugat diwajibkan

1. sanggup di PAW sewaktu-waktu oleh Partai ; -----
2. sanggup patuh dan tunduk pada aturan partai ; -----
3. sanggup untuk patuh dan tunduk pada pimpinan partai ; -----
4. sanggup untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi ; -----
5. sanggup untuk menyerahkan 40 % gajinya untuk partai ; -----
6. sanggup memberikan kontribusi nyata kepada partai ; -----

menyatakan : -----
menjadi Anggota DPR RI yang berangkat dari PKB yang pada intinya paka integritas yang telah ditanda tangani Penggugat mencalonan pada Penggugat telah melanggar dan atau mengingkari surat pernyataannya pada Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

g. Penggugat telah melanggar dan atau mengingkari surat pernyataannya pada September 2008 Tentang Kepengurusan DPP PKB Periode 2008-2013 yang terdaftar pada Register perkara Nomor : 19/G/2011/PTUN.JKT. di Pengadilan Hak Azasi Manusia RI Nomor : M.HH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 5 yakni mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum & f. Penggugat dan kelompoknya menggugat lagi legalitas DPP PKB/Tergugat akhirnya gugatan dimaksud dicabut oleh Penggugat ; -----

perdata No.47/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST dan setelah beberapa kali sidang, PKB (Tergugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register perkara e. Pada tanggal 2 Februari 2011, Penggugat menggugat lagi legalitas DPP kelompok Penggugat kalah ; -----

2010 gugatan kelompok Penggugat ditolak oleh MARl yakni putusan kasasi Mahkamah Agung No. 570-K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 19 Juli berdasarkan usulan DPP PKB hasil Mukhtar PKB Ancol dan berdasarkan Ketua Dewan Syura DPP PKB (Tergugat) dan menjadi anggota DPR RI juga 2010 / PN. JKT. PST, padahal Penggugat waktu itu menjabat sebagai Wakil Biasa PKB Ancol di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara No. 47 / Pdt.G / dengan kelompok pembangkang yang menggugat keabsahan Mukhtar Luar d. Penggugat menjadi saksi untuk kepentingan Penggugat dan bergabung dukungan dari DPC / DPW PKB se Indonesia ; -----

untuk mendongkel posisi Ketua Dewan Syura KH. Abd Azis Marishur dengan cara akan mengadakan Mukhtar PKB Tandingan/dipercepat, namun usaha Penggugat dimaksud gagal total karena tidak mendapatkan respon /

15. Bahwa menurut penilaian Tim dimaksud : prestasi, loyalitas dan dedikasi Penguat kurang bagus dan Penguat sering melakukan tindakan/langkah politik yang bertentangan dengan aturan di PKB, langkah/tindakan yang dilakukan oleh Penguat dimaksud diambil tanpa sejalin partai dan atau setidaknya tidak memberi tahu pimpinan partai serta pimpinan fraksi tentang apa yang telah dikerjakan, sedang dikerjakan dan program apa saja yang akan dikerjakan juga tidak pernah dilaporkan secara tertib dan teratur kepada induk organisasinya DPP PKB / Fraksi PKB yakni bertindak maunya sendiri, sehingga dengan demikian keberadaan Penguat sebagai anggota DPR yang mewakili PKB perlu dievaluasi dan selanjutnya ditinjau ulang untuk dilakukan pergantian antar waktu (PAW) dan diganti kader yang lebih baik dan hal ini merupakan kewenangan mutlak DPP PKB sebagai pemegang otoritas partai ; -----

14. Bahwa Penguat sebagai anggota DPR RI yang diberangkat oleh PKB dan sebagai anggota Fraksi PKB DPR RI tidak pernah berkoordinasi dan atau membuat laporan kepada Fraksi PKB maupun DPP PKB, hal ini melanggar Peraturan Partai yang pada intinya menyatakan bahwa setiap selesai melaksanakan kunjungan kerja, anggota FKB DPR RI wajib membuat laporan secara tertulis kepada DPP PKB untuk temuan yang terkait dengan partai dan kepada pimpinan FKB DPR RI untuk temuan yang terkait dengan fraksi dan komisi ; -----

membayar iuran/kontribusi terhadap partai secara tertib dan teratur, namun sejak dilantik hingga terbit pencopotan keanggotaannya, Penguat tidak membayar iuran / kontribusi dimaksud padahal uang tersebut sangat diperlukan untuk menjalankan roda organisasi bahkan Penguat telah memakai uang partai sebesar +/- Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan walaupun Penguat telah dilaporkan di Ditreskrim Polda Jatim. Lebih ironis lagi, sejak Penguat dilantik menjadi anggota DPR, tidak pernah mau datang / menginjakkan kakinya ke kantor DPP PKB dan tidak mau menghadiri undangan-undangan resmi PKB baik untuk rapat pleno pengurus, rapat gabungan, rapat pengurus harian, Musyawarah Pimpinan PKB, Musyawarah Kerja Nasional, yakni Penguat sudah tidak mau tahu serta acuh terhadap PKB dan telah melupakan partai politik yang memberangkatkannya menjadi anggota DPR RI ; -----

16. Bahwa dengan demikian jelaslah, proses pergantian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPR RI telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur undang-undang dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan internal PKB dan itu adalah urusan internal PKB dan sesuai ketentuan undang-undang orang luar dan atau lembaga apapun diluar PKB apalagi partai politik lain tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi urusan internal partai politik PKB / Tergugat karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat / PKB adalah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PKB yang mana merupakan hasil forum musyawarah tertinggi anggota partai ; -----
17. Bahwa dengan demikian jelaslah, gugatan Penggugat aquo adalah tidak benar serta mengada-ada dan hanyalah merupakan taktik untuk mengulur-ulur waktu agar tidak segera dicopot sebagai anggota DPR RI serta menghindari dari kewajiban sebagai anggota PKB dengan mencoba tetap bertahan sebagai anggota DPR RI mewakili PKB walaupun tanpa legalitas yang syah maupun legitimasi yang jelas dari PKB yakni Penggugat sudah bukan lagi anggota dan atau pengurus PKB, sehingga dengan demikian-tidaklah berlebihan apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar segera memutus perkara ini dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini karena masih merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan ; -----
18. Bahwa seharusnya Penggugat konsekuen dengan pernyataannya sendiri di Harian Media Indonesia yang dimuat pada Hari Rabu 23 Pebruari 2011 diantaranya menyatakan sbb : Lily Wahid anggota fraksi PKB mengulang sikap kontroversial dalam voting hak angket perpajakan. Sama ketika hak angket kasus century, Lily mengambil sikap yang bertentangan dengan fraksinya. Meskipun arahan FPKB menolak hak angket, dalam voting, Lily bersama rekannya Effendi Choirie berada dibarisan pendukung hak angket tersebut. Atas sikapnya yang tidak sejalan dengan partai, Lily mengaku siap diganti. "Tidak masalah di-recall, saya tidak ada beban. Saya punya hak hukum. Karena kita kemarin dipilih berdasarkan suara terbanyak, jadi kewenangan partai tidak seperti dulu lagi", tegasnya ditemui sesuai paripurna, Rabu (23/2) dini hari ; -----
19. Bahwa setelah permohonan Penggugat mengenai pengujian terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan UU

22. Bahwa keputusan tegas Terugat tersebut diatas, telah mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan atau konstituen PKB terutama yang ada di Daerah Pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten / Kota Pasuruan dan Probolinggo yakni ada ratusan surat masuk dari masyarakat yang mendukung

21. Bahwa mengingat kesalahan dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Terugat sudah masuk pelanggaran berat sebagaimana hasil penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Gabungan yang dibentuk oleh Terugat sebagaimana poin 12 tersebut diatas, maka rapat pleno DPP PKB secara bulat telah mengambil keputusan untuk mencopot keanggotaan Terugat dari PKB dan mengganti posisi Terugat sebagai anggota DPR RI yang mewakili PKB untuk Daerah Pemilihan Jatim II :

20. Bahwa dalil Terugat pada Posita poin 16 surat gugatan yang pada intinya Terugat menyatakan proses pemberhentian dan PAW Terugat sebagai anggota DPR RI tidak memperhatikan tahapan pemberhentian... dan seterusnya haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa Terugat tidak bisa memahami dengan baik dan benar aturan pasal 11 ayat 3 ART PKB dimaksud, dalam pasal tersebut telah jelas dan tegas dinyatakan : apabila dalam waktu 15 hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan yakni Dewan Pengurus Partai dapat memberhentikan sementara anggota yang bersangkutan atau bisa juga Dewan Pengurus Partai mengambil keputusan untuk memberhentikan tetap anggota yang bersangkutan setelah mempertimbangkan jenis dan bobot serta tingkat kesalahan anggota yang bersangkutan :

TANGGAPAN TERHADAP POSITA POIN 16 SURAT GUGATAN.

No.2/2008 tentang Partai Politik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) No.38/PUU-VIII/2010 sebagaimana uraian pada poin 18 tersebut diatas ditolak oleh Mahkamah Konstitusi RI dan setelah itu Terugat mencopot keanggotaannya di PKB dan selanjutnya dilakukan pergantian antar waktu jabatan Terugat sebagai Anggota DPR RI mewakili PKB, maka seharusnya Terugat legowo dan siap menerima kenyataan dicopot keanggotaannya dari PKB dan posisinya sebagai anggota DPR RI diusulkan penggantian oleh Terugat sebagaimana sesumbar Terugat sendiri yang dikutip oleh beberapa media cetak dan elektronik :

Kemudian ayat 7 ART PKB dengan tegas menyatakan :

*rapat pleno Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota ; ---
(5) Surat pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan atas keputusan*

Kemudian ayat 5 ART PKB dengan tegas menyatakan :

*mencemarkan kehormatan dan nama baik partai ; ---
sebagai anggota partai, atau melanggar disiplin partai dan atau
Dasar/Rumah Tangga atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban
karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran
(1) Seseorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan*

Pemberhentian Anggota menyatakan :

AD ART. Kemudian Pasal 11 ART PKB ayat 1 mengenal : Tata Cara
Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam
Januari 2011 dengan tegas menyatakan : ayat (1) menyatakan : Perselisihan
UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15
24. Bahwa ketentuan dalam Pasal 32 UU No:2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

sesuai keinginan Penggugat sendiri :

aturan undang-undang dan peraturan partai serta menafsirkan undang-undang
dimaksud secara baik dan benar yakni memutar balikkan dan atau memanipulir
undang-undang No.2 Tahun 2011 dan ketentuan yang ada pada AD ART PKB
ditolak, karena Penggugat tidak memahami ketentuan Pasal 32 ayat 1 sd ayat 5
23. Bahwa dalil Penggugat pada Posita poin 17 s/d 24 surat gugatan juga harus

TANGGAPAN TERHADAP POSITA POIN 17 s/d. 24 SURAT GUGATAN.

tertanggal 15 Maret 2011 ;

sebagaimana surat DPC PKB Kabupaten Pasuruan No:22/DP-C-03/A.1/III/2011
DPC PKB yang memberangkatkan Penggugat sebagai anggota DPR RI,
Penggugat yang acuh terhadap konstituen dimaksud dipertegas lagi oleh DPC-
tidak membawa manfaat bagi masyarakat di daerah tersebut dan perilaku
didapil dimaksud sehingga kebedaran Penggugat sebagai anggota DPR RI
Penggugat tidak pernah berkomunikasi secara intensip dengan masyarakat
selama Penggugat menjadi anggota DPR RI yang berangkat dari Dapil Jatim II,
langkah tegas Terugat tersebut karena menurut laporan masyarakat tersebut,

27. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ART PKB: Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan

26. Bahwa karena peringatan dari Terugat tidak dihiraukan oleh Terugat bahkan Terugat menantang Terugat melalui statemen dimedia masa untuk segera memecatnya dari PKB, maka Terugat mengadakan rapat pleno dan keputusan rapat pleno pengurus secara bulat tanpa ada satupun yang berbeda pendapat, telah memutuskan untuk mencopot keanggotaan Terugat dari PKB dengan pertimbangan kesalahan Terugat adalah berat / fatal dan Terugat sulit untuk dibina yakni Terugat maunya sendiri (*semau gue*) dan berdasarkan keputusan rapat pleno pengurus dimaksud, Terugat menerbitkan Surat Keputusan DPP PKB No. 7174/DPP-02/V/A.1/III/2011 tertanggal 05 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Hj. Lily Chadidah Wahid (Terugat) dari keanggotaan PKB ;

25. Bahwa dengan demikian jelaslah, Terugat sebagai anggota PKB telah melakukan pelanggaran Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB yakni melanggar Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga PKB yakni Terugat melawan pada pimpinan partai yakni tidak patuh dan tunduk kepada disiplin partai, tidak aktif mengikuti kegiatan partai serta tidak bertanggung jawab terhadap amanat partai yang telah diberikan kepada Terugat, merongrong kewibawaan partai, memecah belah rasa persatuan / solidaritas diantara sesama anggota partai PKB dan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terugat dimaksud, Terugat telah diperingatkan oleh Terugat ;

Kemudian ayat 2 Pasal 32 UU No:2 Tahun 2011 menyatakan :
(2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik ;

(7) Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi dilingkungannya dan atau pengurus partai yang lebih tinggi. Selanjutnya rapat pleno partai dapat mengambil keputusan atas permintaan itu ;

29. Bahwa Terugat sangat menyayangkan sikap dan perilaku Terugat yang tidak mencerminkan sikap dan perilaku politisi islami dan berakhlakul karimah, yakni Terugat hampir setiap hari menghujat Terugat dimedia, padahal secara langsung atau tidak langsung, Terugat masih memerlukan Terugat untuk bertahan hidup dan mencari penghidupan di DPR RI. Kalau memang Terugat tidak bisa sejalan dan atau tidak cocok dengan PKB, maka seharusnya secara kesatria, Terugat ajukan surat pengunduran diri secara baik-baik kepada PKB sehingga masyarakat akan mencatat nilai perjuangan Terugat sebagai politisi yang hebat, jujur, kesatria dan bersih serta gigh membela kebenaran ; -----

28. Bahwa dengan demikian jelaslah, proses pencopotan keanggotaan Terugat di PKB dan pergantian antar waktu Terugat sebagai anggota DPR RI yang mewakili PKB adalah telah benar dan telah sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku di Indonesia, demikian juga tindakan Turut Terugat yang meneruskan permohonan pergantian antar waktu Terugat sebagai anggota DPR RI kepada Komisi Pemilihan Umum adalah sudah benar dan telah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dan berkas PAW atas Terugat tersebut harus segera diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya dimintakan penetapan kepada Presiden Republik Indonesia untuk peresmiannya ; -----

Terugat ; -----
Majelis Tahkim itulah yang semestinya digugat di Pengadilan Negeri oleh Tahkim dan dalam waktu 60 hari akan memutus perkara dimaksud dan putusan pencopotan dimaksud kepada Mahkamah Partai yang di PKB disebut Majelis peninjauan kembali putusan kepada Terugat atau mengajukan keberatan atas atas pencopotan dimaksud, Terugat mempunyai hak untuk mengajukan DPP PKB (Terugat) yakni berdasarkan Pasal 12 ayat 2 sub a ART PKB dan keanggotaan partai adalah kewenangan partai politik yang bersangkutan yakni sehingga dengan demikian jelaslah pengambilan keputusan pencopotan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan ayat 2 Pasal 32 UU No:2 Tahun 2011 menyatakan : Penyelesaian rapat pleno partai dapat mengambil keputusan atas permintaan itu, dan tertinggi dilingkungannya dan atau pengurus partai yang lebih tinggi. Selanjutnya

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

verklaard)

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk*

1. Menenerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

MATERIIII :

DALAM EKSEPSI PROSESUAL - RELATIE - RELATIE (DILUAR KOMPETENSI) DAN

ini yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara

----- ini ; -----

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara

1. Menenerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

COMPETENCY) :

DALAM EKSEPSI (EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (ABSOLUTE

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan menjatuhkan

mohon dengan hormat lagi sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat

terlakkan ; -----

anggota DPR RI yang mewakili PKB adalah merupakan pilihan yang tidak

keanggotaan PKB diteruskan dengan pergantian antar waktu (PAW) sebagai

maaf dari Penggugat, maka tindakan tegas yakni sanksi pencopotan dari

tidak ada rasa penyesalan, pengakuan jujur dan terus terang disertai permintaan

yang telah melanggar norma-norma yang ada dan aturan internal partai serta

pada diri pribadi / personal pengurus PKB, namun karena tindakan Penggugat

serta tunduk pada aturan-aturan yang ada pada PKB, bukan patuh dan tunduk

Penggugat sepanjang hal itu dilakukan dengan penuh iktikad baik dan patuh

anggota / pengurus PKB, maka Tergugat dengan senang hati akan menerima

Penggugat bisa menjaga nama baik PKB. Jika Penggugat ingin tetap sebagai

30. Bahwa sebagai orang yang pernah "dibesarkan" oleh PKB, seharusnya

----- Maret 2011 ;
Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 14
(KPU) Nomor Surat : PW.01/2278/DPR.RI/III/2011 Perihal : Pergantian
Penggugat dengan menyampaikan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pimpinan DPR RI meneruskan surat permohonan
berdasarkan ketentuan Pasal 218 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang
sesuai dengan tugas dan fungsi Turut Tergugat selaku Pimpinan DPR RI
Calon Pengganti Jazilul Fawid, SQ., tanggal 7 Maret 2011 tersebut, selanjutnya
Permohonan PAW Anggota DPR RI Atas Nama Hj. Lily Chadidjah Wahid dengan
DPR RI, dengan Nomor Surat : 7190/DP-03/VA.1/III/2011 Perihal :
Kebangkitan Bangsa (*incasu Tergugat*) kepada Turut Tergugat selaku Pimpinan
3. Bahwa berkenaan dengan penyampaian Surat dari Dewan Pengurus Pusat Partai

----- Fawaid, SQ., tanggal 7 Maret 2011 ;
DPR RI Atas Nama Hj. Lily Chadidjah Wahid dengan Calon Pengganti Jazilul
Nomor Surat : 7190/DP-03/VA.1/III/2011 Perihal : Permohonan PAW Anggota
Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (*incasu Tergugat*) dengan
Turut Tergugat sampaikan bahwa Turut Tergugat telah menerima Surat dari
dalam Posita gugatan pada halaman 7 angka 20 dan halaman 8 angka 21, dapat
2. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan-oleh Penggugat khususnya
----- nyata diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam perkara ini ;
yang dikemukakan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan
1. Bahwa pertama-tama Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

----- sebagai berikut :
mengajukan jawaban secara tertulis *tertanggal 26 April 2011* dan diajukan kemuka
persidangan pada *tanggal 03 Mei 2011*, yang pada pokoknya mengenai hal-hal
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat

adilnya : *Ex Aequo Et Bono* ;

dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
Atau : apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa

----- ini yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara

4. Bahwa perbuatan Turut Terugut meneruskan surat permohonan Pengugat a quo, adalah untuk melaksanakan perintah UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu perintah ketentuan Pasal 218 ayat (1) yang berbunyi: "Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU". Bahwa pemberhentian Anggota DPR dan penggantian antarwaktu Anggota DPR adalah merupakan kewenangan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 214 ayat (1) Juncto Pasal 217 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Adapun bunyi ketentuan Pasal 214 ayat (1) yaitu : "Pemberhentian Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf l diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden". Dengan demikian perbuatan Turut Terugut tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 218 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ; -----
5. Bahwa terhadap dalil Pengugat yang mendasarkan pada Penjelasan Pasal 213 huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi : "Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", menurut Turut Terugut dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan perbuatan Turut Terugut selaku Pimpinan DPR RI dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Pasal 218 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ; ----
6. Bahwa berkenaan dengan Petition Pengugat pada angka 5 halaman 9 mengenal pencabutan Surat Turut Terugut Nomor PW.01/2278/DPR RI/III/2011 Perihal : Pergantian Antar waktu Anggota DPR / MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 14 Maret 2011, menurut Turut Terugut Petition Pengugat a quo tidak tepat dan tidak berdasar, karena tugas dan fungsi Turut Terugut selaku Pimpinan DPR RI berdasarkan ketentuan Pasal 218 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah untuk meneruskan surat permohonan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan, dan tidak ada dasar hukum bagi Turut Terugut selaku Pimpinan DPR RI untuk mencabut Surat Turut Terugut a quo, kecuali Surat Nomor : 7190/DPP-

Mentimbang, bahwa ternyata Terugut di dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi Prosesual berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33

Mentimbang, bahwa terhadap Jawaban Terugut tersebut diatas, maka Pengugat telah mengajukan Repliknya, tertanggal 12 Mei 2011, kemudian ditanggapi oleh Terugut dengan Dupliknya, tertanggal 19 Mei 2011 yang selengkapanya terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ; -----
1. Menyatakan Gugatan Pengugat ditolak untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

~ Menyatakan permohonan Provisi Pengugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; -----

DALAM PROVISI :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Turut Terugut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

7. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh Turut Terugut tersebut sudah jelas bahwa Turut Terugut tidak terbukti telah melakukan suatu perbuatan melawan / melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian terhadap diri Pengugat, dengan demikian maka permohonan Pengugat dalam petium baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan untuk dikabulkan, karena apa yang dilakukan oleh Turut Terugut selaku Pimpinan DPR RI adalah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Turut Terugut selaku Pimpinan DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

03/V/A.1/III/2011 Perihal: Permohonan PAW Anggota DPR RI Atas Nama HJ. Lily Chadidjah Wahid dengan Calon Pengganti Jazilul Fawaid, SQ., tanggal 7 Maret 2011 tersebut, dicabut oleh Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan ; -----

Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

Mentoring, bahwa Pengugat telah menanggapi Eksepsi Tergugat ditanggapi pula oleh Tergugat dan Turut Tergugat dengan Dupliknya, tanggal 19 Mei 2011; -----

Mentoring, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil Eksepsinya telah mengajukan Foto copy surat bukti telah diberi materai cukup dan dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai surat bukti dipersidangan, kemudian diberi tanda T-1,A,1,B,1,C, T-2 dan T-3 sebagai berikut : -----

1. Surat Peringatan I yang diterbitkan oleh DPP PKB No.5344/DPP-03/A.1/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010 (Bukti T-1A) ; -----

2. Surat Peringatan I yang diterbitkan oleh DPP PKB No.5474/DPP-03/A.1/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010 (Bukti T-1-B) ; -----

3. Surat Peringatan I yang diterbitkan oleh DPP PKB No.7063/DPP-03/A.1/II/2011, tanggal 23 Februari 2011 (Bukti T-1C) ; -----

4. Surat Keputusan DPP PKB No.7177/DPP-02/A.1/III/2011, tanggal 05 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Hj. Lily Chadidjah Wahid (Pengugat) dari Keanggotaan PKB (Bukti T-2) ; -----

5. Surat DPP-PKB (Tergugat) kepada Ketua DPR-RI, (Turut Tergugat) No. 7190/DPP-03/A.1/III/2011, tanggal 07 Maret 2011 Perihal Permohonan PAW Anggota DPR-RI atas nama Hj. Lily Chadidjah Wahid dengan calon Pengganti Jazilul Fawaid, SQ ; (Bukti T-3) ; -----

6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa *AD ART PKB) hasil Mukhtamar Luar Biasa PKB di Ancol, Jakarta 2-4 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPP PKB (Bukti T-4) ; -----

Mentoring, bahwa Pengugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh

Tergugat tersebut, dan selanjutnya Penggugat untuk mendukung dalil-dalil bantahan eksepsi tersebut, maka Penggugat telah mengajukan Foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-5 sebagai berikut : -----

1. Surat Keputusan DPP PKB No. 7174/DPP-02N/A.1/III/2011, tertanggal 05 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Hj. Lily Chadidjah Wahid (Penggugat) dari Keanggotaan PKB; (Bukti P-1); -----

2. Surat DPP-PKB (Tergugat) kepada Ketua DPR-RI, (Turut Tergugat) No. 7190/DP-03V/A.1/III/2011, tertanggal 07 Maret 2011 Perihal Permohonan PAW Anggota DPR-RI atas nama Hj. Lily Chadidjah Wahid dengan calon Pengganti Jazilul Fawaid, SQ; (Bukti P-2); -----

3. Surat Ketua DPR-RI (DR. Marzuki Alie) No. PW.01/2278/DPR-RI/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPR/MPR-RI dari PKB kepada Ketua atas nama Hj. Lily Chadidjah Wahid dan DR.H.A.Effendy Choire; (Bukti P-3); -----

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB (AD/ART-PKB); terutama Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) - (sesuai dengan aslinya); (Bukti P-4); -----

5. Salinan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik; (Bukti P-5); -----

6. Putusan Kasasi Nomor : 570 K/Pdt.Sus/2010, tertanggal 19 Juli 2010, (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut secara lengkap dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud Eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana dimaksud dimuka; -----

Mentimbang, bahwa tujuan Eksekpsi yaitu agar pengadilan mengakhiri

proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan

menjelaskan putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Mentimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas, demi menciptakan asas

peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, maka Majelis Hakim dapat menyatakan

gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima apabila segera nampak akan

sia-sia apabila pemeriksaan gugatan dilanjutkan;

Mentimbang, bahwa oleh karena Terugut mengajukan Eksekpsi Prosesual

dan Eksekpsi tentang kewenangan pengadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

maka berdasarkan Pasal 134 HIR dan 136 HIR, Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1)

Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2

tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Eksekpsi tersebut wajib diputuskan sebelum

diperiksa pokok perkaranya ;

Mentimbang, bahwa Terugut memohon agar gugatan Penggugat

dinyatakan "tidak dapat diterima" dengan disertai alasan yang pada pokoknya

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara

aguo, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan/obyek gugatan adalah Keberatan

Terhadap Keputusan Partai Politik yakni keberatan Penggugat atas terbitnya

Surat Keputusan DPP PKB No.7174/DP-02/VA.1/III/2011 tertanggal 05 Maret

2011 tentang Penetapan Pembentukan HJ.Lily Chadidjah Wahid (Penggugat)

dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), padahal sebagaimana

ketentuan Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2

Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari

2011 menyatakan :

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana

diatur didalam AD ART ;

(2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk

oleh partai politik ;

Hal 45 dari 52 hal. Ptsn Sela. Nomor : 109/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst

----- dengan alasan yang pada pokoknya : -----
Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat ditanggapi oleh Penggugat

----- lembaga yang berwenang myndangkan perkara konflik internal partai ; -----
ortotas partai atau kepada Mahkamah Partai PKB yakni Majelis Tahkim sebagai
di internal parpol (PKB) yang bersangkutan yakni Tergugat sebagai pemegang
secara hukum harus dianggap tidak pernah menyelesaikan masalah konflik a quo
antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat
maupun peraturan internal PKB serta lampiran berita acara hasil musyawarah
langsung maupun lewat surat secara benar sesuai aturan undang-undang
penyelesaian konflik internal partai dimaksud dari Penggugat baik secara
yakni Majelis Tahkim sampai saat ini juga belum pernah menerima permintaan
konflik internal parpol dimaksud kepada Tergugat dan selain itu Mahkamah Partai
menyatakan bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah
internal partai dan dalam surat gugatan juga tidak ada satupun Posita yang
pernah berusaha untuk menyelesaikan masalah dimaksud secara musyawarah di
16 Maret 2011 register No. 108/Pdt.G/2011/Pdt.G/PN.JKT.PST Penggugat tidak
diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal
2. Bahwa sampai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2011 yang

disesuaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD ART ; -----
Partai Politik yang pada intinya menyatakan : *Perselisihan Partai Politik*
32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang
disesuaikan secara musyawarah di internal partai sebagaimana ketentuan Pasal
Tahkim maka secara hukum masalah konflik internal partai ini belum pernah
putusan kepada Tergugat dan atau mengadakan masalah ini kepada Majelis
karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali
myndangkan dan memutus perselisihan/konflik internal partai politik/PKB, dan
Partai yakni lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan,
membawa masalah ini kepada Majelis Tahkim DPP PKB sebagai Mahkamah
menyelesaikan masalah a quo secara musyawarah dengan Tergugat atau
gugatan Penggugat diraikan bahwa Penggugat telah berusaha untuk
musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, atau setidaknya tidaknya dalam
perkara ini semestinya adalah keputusan mahkamah partai dan atau Berita Acara
Sehingga dengan demikian yang dijadikan obyek gugatan / sengketa dalam

- ~ Bahwa Pengugat telah mengaku diberhentikan oleh Terugat melalui rapat pleno dengan Surat Keputusan DPP PKB No.7174/DPP-02/VA/1/2011 tertanggal 05 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian HJ.Lily Chadidjah Wahid (Pengugat) dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pada tanggal 07 Maret 2011 Terugat mengajukan surat kepada Turut Terugat Nomor : 7190/DPP-03/VA.1/III/2011 perihal permohonan PAW Anggota DPR-RI atas nama HJ. Lily Chadidjah Wahid dengan calon pengganti Jazilul Fawaid, SQ dan sampai saat ini Pengugat belum menerima surat keputusan DPP PKB tersebut ; -----
- ~ Bahwa Pengugat keberatan terhadap Terugat yang telah menerbitkan surat keputusan tersebut diatas tanpa karena tindakan Terugat selain melanggar Pasal 11 ayat (3) ART PKB juga terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hak anggota partai, bahwa Terugat telah melakukan pemecatan Pengugat dari keanggotaan PKB tanpa alasan yang jelas sebagaimana dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik ; -----
- ~ Bahwa terhadap keberatan tersebut selanjutnya Pengugat mengajukan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- ~ Bahwa Terugat menyatakan Undang-Undang No.2 tahun 2001 telah terbentuk Mahkamah Partai yaitu Majelis Tahkim adalah tidak benar, karena di dalam AD/ART PKB tidak diatur pembentukan Mahkamah Partai tersebut ; -----
- ~ Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi di Mahkamah Partai Politik tersebut, maka Pengugat pada tanggal 23 April 2011 jam 10.00 wib, telah mengirim surat kepada DPP PKB, di Jalan Raden Saleh No.9 Jakarta Pusat, namun Terugat sama sekali tidak merespon perintah Majelis Hakim tersebut, dan selanjutnya Pengugat pada hari Jumat, tanggal 29 April 2011 telah mengirim surat resmi pada DPP PKB, yang ternyata dibalas dengan surat oleh Terugat No.77904/DPP-03/VA.1/IV/2011 tertanggal 28 April 2011 ; -----

1. *Perselisihan yang berkenaan dengan kepemimpinan* ; -----
2. *Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik* ; -----

Mentimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1), yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi : -----

Mentimbang, bahwa setelah Majelis Mencermati obyek sengketa dalam perkara a quo baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan Penggugat, walaupun perihal pokok perkara gugatan aquo adalah "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", namun substansi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah gugatan perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) penjelasan Undang-Undang No.2 tahun 2011 yaitu agar Tergugat untuk mencabut (*Bukti T-2/P-1*), berupa Surat Keputusan DPP PKB Nomor : 7174/DP-P-02/V/A.1/III/2011 tertanggal 05 Maret 2011 Tentang Penetapan Pemberhentian Dr. HA. Effendy Choerie (Penggugat) dari keanggotaan PKB ; -----

Mentimbang, bahwa setelah Majelis Mencermati obyek sengketa dalam perkara a quo baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan Penggugat, sebagai perbuatan melanggar hukum ; -----

Mentimbang, bahwa dalam dalil Positanya Penggugat pada pokoknya menguraikan tentang keberatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan surat pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai politik sebagaimana Surat Keputusan DPP PKB No.7174/DP-P-02/V/A.1/III/2011 tanggal 5 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian HJ. LILY CHADIDJAH WAHID Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa yang ditandatangani oleh Dewan Syura DPP PKB, H. Abdul Aziz Manshur selaku Ketua Dewan Syura dan H. Andi M. Ramli selaku Sekretaris Dewan Syura serta Dewan Tanfidz DPP PKB, H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. selaku Ketua Umum dan Imam Nahravi selaku Sekretaris Jenderal (*Bukti T-2 / P-1*) dan Tergugat mengajukan surat kepada Turut Tergugat Nomor : 7190 / DPP-03 / V / A.1 / III / 2011 perihal permohonan PAW Anggota DPR-RI atas nama HJ. LILY CHADIDJAH WAHID dengan calon pengganti ZAZILUL FAWAID, SQ. (*Bukti T-3*),

Mentimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo ; -----

Mentimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Mentimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi untuk penyelesaian perkara gugatan

diadakan oleh Mahkamah Partai yaitu Majelis Tahkim DPP-PKB tersebut diatas ; --
a quo benar-benar diselesaikan melalui internal Partai Kebangkitan Bangsa yang
Tergugat maupun Turut Tergugat agar melakukan mediasi dalam perkara gugatan
mendamaikan kedua belah pihak dengan memerintahkan kepada Penguat dan
telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh
Majelis Tahkim DPP-PKB tersebut diatas, maka selanjutnya pada hari sidang yang
internal Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Mahkamah Partai yaitu
Tergugat dalam perkara *a quo* tidak terbukti telah dilakukan penyelesaian oleh
dipersediaan ternyata perselisihan antara Penguat dengan Turut dan Turut
Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat maupun Replik dan Duplik yang diajukan
Mentimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penguat,

diatas ; -----
Mahkamah Partai yaitu Majelis Tahkim Dewan Pengurus Pusat PKB tersebut
dahulu diselesaikan oleh internal Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh
sebelum diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah wajib terlebih
dengan Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara gugatan *a quo* tersebut
33 ayat (1) Undang-Undang No.2 tahun 2011, maka perselisihan antara Penguat
Mentimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 32 Pasal

----- Januari 2011 ; -----
surat tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM, tertanggal 18
Mujib Chudlori, 4. H. Marwan Jaktar, dan H.M. Anwar Rachman, SH, MH, selanjutnya
susunan Pengurusnya adalah 1. KH. Muftid Busayri, 2. KH. Abd. Ghatur, MA, 3. KH.
2011 tentang Penetapan Majelis TAHKIM Dewan Pengurus Pusat PKB, dengan
mengeluarkan Surat Keputusan No.6621/DPP-03/V/A.11/2011, tanggal 10 Januari
Tangga PKB, tertanggal 3 Mei 2008, maka Dewan Pengurus Pusat PKB telah
Mentimbang, bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas ; -----
4. Penyalahgunaan kewenangan ; -----
5. Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau ; -----
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik ; -----

atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang "Partai Politik"; -----
Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang Perubahan
Premature karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diwajibkan dalam
quo, karena gugatan Pengugat tersebut dipandang sebagai gugatan yang
Pusat belum berwenang untuk memeriksa gugatan Pengugat dalam perkara a
gugatan a quo, maka dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta
Bangsa (Majelis Tahkim Dewan Pengurus Pusat PKB) untuk penyelesaian perkara
Keanggotaan Bangsa, dinilai masih menjadi wewenang internal Partai Keanggotaan
Maret 2011 tentang Pergantian Antar Waktu anggota DPR/MPR-RI dari Partai
Rakyat RI (Turut Terugat) Nomor : PW.01/2278/DPR-RI/III/2011 tertanggal 14
Nahawi selaku Sekretaris Jenderal dan Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan
Tanfidz DPP PKB, H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. selaku Ketua Umum dan Imam
Dewan Syura dan H. Andi M. Ramli selaku Sekretaris Dewan Syura serta Dewan
ditanandatangani oleh Dewan Syura DPP PKB, H. Abdul Aziz Manshur selaku Ketua
CHADIDJAH WAHID dari Keanggotaan Partai Keanggotaan Bangsa yang
III / 2011 tanggal 5 Maret 2011 tentang Penetapan Pembentukan HJ. LILY
Terugat terkait masalah Surat Keputusan DPP PKB No. 7174 / DPP-02 / V / A.1 /
mengenal perselisihan partai politik antara Pengugat dengan Terugat dan Turut
pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Pengugat dalam perkara a quo yaitu
Mentoring, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut

belum ada penyelesaian yang dilakukan oleh Majelis Tahkim DPP-PKB tersebut ; -
Terugat maupun Pengugat tersebut diatas ternyata perselisihan partai dalam
Mentoring, bahwa selanjutnya dari surat-surat bukti yang diajukan oleh

pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 belum masuk kepada materi mediasi ; -----
tanggal 29 April 2011 yang pada kokoknya menjelaskan bahwa pertemuan mediasi
selanjutnya Pengugat telah membuat surat yang berjudul "Pertemuan Mediasi",
oleh Terugat No.77904/DPP-03/V/A.1/IV/2011 tertanggal 28 April 2011 dan
2011 telah mengirim surat resmi pada DPP PKB, yang ternyata dibalas dengan surat
Majelis Hakim tersebut, dan selanjutnya Pengugat pada hari Jumat, tanggal 29 April
Saleh No.9 Jakarta Pusat, namun Terugat sama sekali tidak merespon perintah
23 April 2011 jam 10.00 wib, telah mengirim surat kepada DPP PKB, di Jalan Raden
a quo di Mahkamah Partai politik tersebut, maka menurut Pengugat pada tanggal

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari *Senin*, tanggal **30 Mei 2011**, oleh kami **H. KARTIM HAERUDDIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **H. SYARIFUDDIN, SH. MH.**, dan **H. SUNARDI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari *Selasa*, tanggal **31 Mei 2011**, oleh kami **H. KARTIM HAERUDDIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **H. SYARIFUDDIN, SH. MH.**,

1. Megabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

M E N G A D I L I :

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 134 HIR, Pasal 136 HIR, Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Menting, bahwa secara hukum apabila Eksepsi dikabulkan maka secara hukum Putusan Sela menjadi Putusan Akhir dan pemeriksaan perkara harus dihentikan dan oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini ;

Menting, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang Provisi dan pokok perkaranya tidak dapat dipertimbangkan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Menting, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat secara hukum harus dikabulkan ;